

KONSTITUSI

Listrik dikuasai Negara



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Majalah KONSTITUSI Edisi Januari 2017 hadir dengan tambahan tiga rubrik baru yaitu rubrik "Rekam Jejak", "Risalah Amendemen" dan "Kolom Tepi" (Kopi). Rubrik "Rekam Jejak" mengulas kilas balik jejak langkah MK selama 2016. desain seperti edisi 2016. Rubrik "Risalah Amendemen" berisi uraian tematis naskah perubahan UUD 1945. Rubrik "Kolom Tepi" (Kopi) berisi catatan ringan yang aktual dan fenomenal.

Selain tambahan tiga rubrik tersebut, Majalah Konstitusi 2017 tetap tampil seperti edisi tahun sebelumnya (2016). Majalah Konstitusi konsisten dengan rubrik-rubrik tetap dan khususnya. Berita putusan MK yang mengabulkan gugatan UU Ketenagalistrikan menjadi 'Laporan Utama' kami. Putusan ini penting karena menjadi penegasan bahwa listrik tetap berprinsip "dikuasai oleh negara" meskipun penyedia tenaga listrik adalah pihak swasta.

Selain berita putusan UU Ketenagalistrikan, MK juga mengabulkan sebagian permohonan UU Kesehatan namun menolak permohonan UU Rusun dan UU Pengampunan Pajak. Di samping itu, MK memutuskan gugatan Perselisihan Hasil Pilkada Pematang Siantar yang diajukan salah satu pasangan tidak dapat diterima.

Informasi-informasi penting lainnya datang dari luar ruang sidang. Sejumlah berita terjadi di MK selama Desember 2016, antara lain berita jumpa pers MK dalam rangka penyampaian laporan kinerja MK 2016 dan proyeksi kinerja MK 2017. Penyampaian laporan tersebut dilakukan Ketua MK Arief Hidayat didampingi Wakil Ketua MK Anwar Usman dan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah.

Itulah sekilas pengantar dari redaksi. Pada kesempatan ini seluruh kru Majalah KONSTITUSI mengucapkan Selamat Tahun Baru 2017 bagi para pembaca yang sudah setia menemani selama bertahun-tahun. Semoga tahun 2017 menjadi tahun yang penuh berkah bagi kita semua.

KONSTITUSI

Nomor 119 • Januari 2017

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Patrialis Akbar • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul, **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah, **Pemimpin Redaksi:** Rubiyono,

Redaktur Pelaksana: Rudy Heryanto, **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina, **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana, **Reporter:** Lulu Anjarsari P • Lulu Hanifah • Dedy Rahmadi • Ilham Wiryadi • M. Hidayat • Panji Erawan • Prasetyo Adi Nugroho • Arif Satriantoro • Utami Argawati, **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • Miftakhul Huda • Pan Mohamad Faiz Alboin Pasaribu • Achmad Edi Subiyanto • Alek Karci Kurniawan

Fotografer: Gani • Ifa Dwi Septian **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh,

Desain Sampul: Herman To, **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

10 LAPORAN UTAMA

NEGARA TETAP KENDALIKAN LISTRIK

Praktik *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik yang menghilangkan kontrol negara bertentangan dengan Konstitusi.



18 RUANG SIDANG



48 AKSI



60 RESENSI



- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1 ▶ SALAM REDAKSI | 42 ▶ CATATAN PERKARA |
| 3 ▶ EDITORIAL | 47 ▶ TAHUKAH ANDA |
| 5 ▶ KONSTITUSI MAYA | 48 ▶ AKSI |
| 6 ▶ JEJAK MAHKAMAH | 56 ▶ CAKRAWALA |
| 8 ▶ OPINI | 58 ▶ JEJAK KONSTITUSI |
| 10 ▶ LAPORAN UTAMA | 60 ▶ RESENSI |
| 18 ▶ RUANG SIDANG | 62 ▶ PUSTAKA KLASIK |
| 24 ▶ KILAS PERKARA | 64 ▶ KHAZANAH |
| 28 ▶ BINCANG-BINCANG | 68 ▶ RISALAH AMENDEMEMEN |
| 32 ▶ RAGAM TOKOH | 69 ▶ KAMUS HUKUM |
| 34 ▶ REKAM JEJAK | 71 ▶ KOLOM TEPI |
| 38 ▶ IKHTISAR PUTUSAN | |

MUHASABAH



Sejak langkah Mahkamah sepanjang 2016 telah menancapkan tonggak harmoni sosial dan budaya demokrasi yang berkeadilan. Putusan-putusan Mahkamah sepanjang 2016 memberi arti tersendiri bagi penegakan hak asasi manusia dan penguatan demokrasi ala Indonesia.

Beberapa putusan pengujian undang-undang (PUU) di 2016 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan di masyarakat. Misalnya putusan pengujian KUHAP mempertegas eksistensi peninjauan kembali (PK) sebagai instrumen perlindungan hak asasi terpidana, sehingga jaksa tidak dapat mengajukan PK. Putusan uji UU Grasi, Mahkamah menyatakan limitasi pengajuan grasi bertentangan dengan konstitusi. Putusan pengujian UU Desa memberi angin segar bagi calon kepala desa yang selama ini terhalang oleh syarat domisili. Di sektor ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), Mahkamah memutuskan pengusaha harus membayar penuh upah tertanggung. Apabila selama ini perjanjian hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan (pranikah), dalam putusan UU Perkawinan, Mahkamah menyatakan perjanjian dapat juga dilakukan selama dalam ikatan perkawinan. Di sektor perkebunan (UU Perkebunan), Mahkamah memutuskan petani kecil dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul tanpa perlu izin dari instansi terkait.

Memasuki awal 2016 Mahkamah disibukkan dengan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada). Sebagaimana dimaklumi, Akhir 2015 sebagian daerah di Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Apabila sebelumnya Pilkada digelar pada waktu yang berbeda-beda, maka pada 2015 menjadi awal mula tahapan Pilkada serentak. Pilkada serentak tahap pertama yang digelar

pada 9 Desember 2015 diikuti oleh 269 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten, dan 30 Kota).

Momentum Pilkada serentak 2015 menjadi kesempatan pertama bagi Mahkamah untuk menjalankan fungsi pengawalan demokrasi lokal secara langsung. Ketentuan UU Pilkada memberikan amanah kepada Mahkamah untuk menangani perkara perselisihan hasil pilkada sebelum terbentuk badan peradilan khusus yang berwenang menanganinya.

Pesta demokrasi lokal berskala kolosal tersebut secara umum terlaksana dengan baik, lancar dan aman. Kendati demikian, Pilkada serentak 2015 tak luput dari sengketa. Sebanyak 152 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) masuk ke MK. Seluruh perkara tersebut telah diputus MK di 2016.

Sejak berdiri pada 2003, MK selalu berikhtiar mengawal Pancasila dan konstitusi agar dapat terlaksana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Putusan-putusan MK merupakan mahkota yang terlahir dari ijtihad sembilan pendekar konstitusi. Putusan-putusan tersebut diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan, sekaligus bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Prestasi dan apresiasi yang berhasil diraih MK sejak MK berdiri, khususnya di 2016, hendaknya tidak menjadikan tinggi hati. Selayaknya segenap jajaran MK melaksanakan muhasabah (introspeksi), refleksi dan proyeksi. Muhasabah 2016 penting dilakukan sebagai evaluasi kinerja 2016 sekaligus sebagai proyeksi menuju perbaikan di masa mendatang. ■



INGIN MENGETAHUI PASSWORD PUTUSAN MK

Mahkamah Konstitusi Yth.

Dengan hormat, saya mahasiswi sebuah perguruan tinggi ingin mengetahui password dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah di-download tapi di-convert ke words tidak bisa. Bagaimana caranya ya? Karena hal ini terkait dengan tugas kuliah saya. Terima kasih atas perhatiannya.

Pengirim: Hanifa

Jawaban: Putusan MK dibuat sengaja dengan format pdf yang terenkripsi dalam rangka mencegah penyalahgunaan putusan tersebut. Guna melakukan penelitian terhadap putusan MK, Saudari dapat menghubungi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara MK melalui nomor telepon 021-23529000 dengan Ibu Sri Handayani. Saudara akan dibantu memperoleh data yang diperlukan untuk menunjang penelitian tersebut. Terima kasih.

BERMAKSUD KIRIM ARTIKEL JURNAL KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya dosen di Fakultas Hukum (FH) Universiti Teknologi Malaysia (UTM), bermaksud mengirim artikel pada Jurnal Konstitusi dari MK. Namun saya melihat dahulu contoh Jurnal Konstitusi atau gaya penulisannya. Sebab pada web MK ini link untuk jurnal tidak bisa dibuka. Terima kasih.

Pengirim: Encik Muhammad Fauzan

Jawaban: Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Encik Muhammad Fauzan. Terkait penulisan di Jurnal Konstitusi MK, silakan Bapak menghubungi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara MK melalui nomor telepon 021-23529000 dengan Ibu Sri Handayani.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.



Pusat Studi Konstitusi dan Ketatapemerintahan FH Unair

fh.unair.ac.id/riset-dan-kerjasama/pusat-studi-konstitusi-dan-ketatapemerintahan/

Pusat Studi Konstitusi dan Ketatapemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (PSKK FH Unair) ialah pusat studi di dalam lingkungan fakultas hukum Unair yang berfokus pada hukum tata negara, konstitusi, beserta implementasinya. Pembentukan pusat studi ini dilatarbelakangi oleh dinamika ketatanegaraan pasca era reformasi, khususnya pasca amandemen UUD 1945, yang menempatkan studi-studi dalam bidang ketatanegaraan pada peran penting dalam penataan sistem ketatanegaraan.

Pusat studi ini meyakini bahwa maka pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan tidak hanya bisa dilihat memakai kaca mata “written constitution”, tapi harus pula dilihat dari praktiknya. Dinamika tersebut merupakan kontribusi perguruan tinggi dengan gagasan dan pemikiran akademik terhadap isu ketatanegaraan.

PSKK FH Unair mengemban visi yaitu menjadi pusat

yang berkontribusi bagi pembaharuan ketatanegaraan dan ketatapemerintahan serta wadah pengembangan akademik bagi dosen dan mahasiswa. Dalam mewujudkan visinya, pusat studi ini menjalankan misi pengembangan penelitian konstitusi dan ketatapemerintahan, pengembangan kajian permasalahan praktik ketatanegaraan dan ketatapemerintahan, serta pengembangan akademik bagi dosen dan mahasiswa melalui interaksi gagasan dan pemikiran.

PSKK FH Unair dibentuk untuk berkontribusi bagi upaya-upaya pembaharuan ketatanegaraan dan ketatapemerintahan, membangun dinamika akademik dalam bidang studi konstitusi dan ketatapemerintahan, dan mengembangkan jejaring untuk pengembangan akademik dosen. Pusat studi ini diawaki oleh Syaiful Aris, Dri Utari Christina, Radian Salman, dan Wilda Prihatiningtyas, yang kesemuanya ialah dosen di fakultas hukum universitas tersebut. ■

PRASETYO ADI N



The Centre for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS)

law.unimelb.edu.au/centres/cilis

The Centre for Indonesian Law, Islam and Society (CILIS) ialah pusat riset yang dimiliki oleh Melbourne Law School yang khusus mengkaji hukum Indonesia dan hukum Islam. Pusat riset ini pada awalnya bernama *the Centre for Islamic Law and Society (CILS)*. Nama tersebut diubah pada 2013 untuk lebih mencerminkan fokus riset dan program seminarnya.

Pusat riset ini menyelenggarakan seminar riset sepanjang tahun dan dipresentasikan oleh mahasiswa, akademisi, pembicara tamu, dan ahli yang ternama di bidangnya.

CILIS berhubungan erat dengan *Asian Law Centre* yang juga merupakan salah satu pusat riset yang dimiliki *Melbourne Law School*. CILIS telah berkembang dari program lama ALC yang berfokus pada hukum Indonesia.

Dalam kapasitasnya, CILIS bertujuan untuk menciptakan pusat riset yang unggul dan berskala global untuk bidang riset hukum, kultur hukum, dan pemerintahan Indonesia di

University of Melbourne dengan fokus khusus pada sistem hukum Indonesia, tradisi hukum Islam, dan hubungan keduanya terhadap masyarakat Indonesia. Selain itu, CILIS mempromosikan pendekatan interdisipliner dalam memahami isu-isu hukum kontemporer Indonesia di *University of Melbourne*.

CILIS memiliki fungsi sebagai wadah pemikir (think-tank) untuk isu-isu terkait hukum, Islam, dan masyarakat Indonesia, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, Islam dan masyarakat Indonesia. Dengan spesialisasinya diharapkan Cilis dapat menarik minat peneliti dan spesialis yang terkenal dalam bidang studi isu-isu hukum kontemporer Indonesia.

Direktur pusat studi ini dijabat oleh Professor Tim Lindsey, yang juga merupakan profesor hukum Asia di *the Melbourne Law School*. Wakil direktur dijabat Helen Pausacker, yang juga menjabat sebagai Principal Researcher di *the Asian Law Centre* universitas tersebut. ■

PRASETYO ADI N

Hak Konstitusional Warga Masyarakat Adat terhadap Batas Wilayah

“...warga masyarakat adat dari beberapa distrik di Kabupaten Sorong dan beberapa distrik di Kabupaten Manokwari secara konstitusional berhak mendapatkan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dari negara. Oleh karena itu secara konstitusional negara berkewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak konstitusional tersebut dengan menggunakan instrumen yang ada manakala syarat-syarat dan mekanismenya berdasarkan konstitusi maupun peraturan di bawahnya telah terpenuhi. Hak konstitusional warga masyarakat dan kewajiban konstitusional negara secara tegas (expressis verbis) maupun secara penafsiran termuat di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009



Majalah Konstitusi Edisi Januari 2010

Mengawali tahun 2010, tepatnya tanggal 25 Januari 2010 Mahkamah Konstitusi membuat gebrakan dengan mengeluarkan Putusan Nomor 127/PUU-VII/2009. Putusan tersebut adalah perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw (UU 56/2008) di Provinsi Papua Barat terhadap UUD 1945.

Pemohon adalah kumpulan perorangan yang merupakan kepala-kepala suku yang bertempat tinggal di distrik-distrik yang berada di wilayah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Mereka

telah turut serta memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Tambrauw, melalui musyawarah adat menyetujui bahwa sepuluh distrik yang berada di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong akan dijadikan wilayah Kabupaten Tambrauw.

Hasil musyawarah adat tersebut telah disetujui oleh masing-masing Bupati dan DPRD Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari dan selanjutnya disetujui oleh Gubernur serta DPRD Provinsi Papua Barat, bahwa Kabupaten Tambrauw yang akan dibentuk itu terdiri dari 10 (sepuluh) distrik, yaitu 6 (enam) distrik berasal dari Kabupaten Sorong dan 4 (empat) distrik dari Kabupaten Manokwari. Akan tetapi ketika UU 56/2008 disahkan, beberapa distrik, yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Mubrani, Distrik Senopi dari Kabupaten Manokwari dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong tidak termasuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw.

Konstitusionalitas Pemekaran Kabupaten Tambrauw

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa masalah utama yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam permohonan tersebut menyangkut konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 56/2008 yang daerah hukumnya hanya terdiri dari enam distrik yang berasal dari Kabupaten Sorong dan tidak

mengikutsertakan empat distrik yang berasal dari Kabupaten Manokwari dan satu distrik dari Kabupaten Sorong sebagaimana hasil musyawarah adat Tambrauw di kedua kabupaten tersebut dan persetujuan serta usul semula dari Bupati Sorong, Bupati Manokwari dan Gubernur Papua Barat dan didukung oleh DPRD Provinsi Papua Barat.

“bahwa akan tetapi ketika proses pengusulan dan pembahasan sedang berjalan, tanpa musyawarah dengan masyarakat adat sebagai pemrakarsa, baik Bupati Kabupaten Sorong maupun Gubernur Provinsi Papua Barat, secara tidak konsisten telah mengubah persetujuan semula dan kemudian merekomendasikan wilayah Kabupaten Tambrauw tersebut hanya terdiri dari enam distrik yang berasal dari Kabupaten Sorong. Perubahan dan keputusan baru tersebut tidak pernah diberitahukan dan dibicarakan dengan masyarakat adat Tambrauw sampai UU 56/2008 mendapat pengesahan dengan wilayah yang hanya terdiri dari enam distrik tersebut,” urai Mahkamah.

Menurut Mahkamah, adanya perubahan sikap dari pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi tersebut serta DPRD, menggambarkan kepentingan politik sesaat, yang tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk mengesampingkan hak-hak konstitusional para 68 Pemohon yang dihormati dan dilindungi konstitusi. “Pemekaran daerah sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas rentang kendali pemerintahan dan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga penentuan baik wilayah maupun ibukota adalah lebih merupakan hal yang dapat dilihat dan

ditentukan oleh masyarakat yang ingin bersatu dalam wadah pemerintahan daerah yang baru. Peran pemerintah kabupaten induk dan provinsi terhadap kabupaten yang baru terbentuk adalah memberikan persetujuan untuk menyerahkan sebagian wilayah, aset, personil, dan kesediaan untuk mendukung pendanaan awal untuk dapat berjalan, tidak termasuk ikut menentukan ibukota dari kabupaten yang baru tersebut,” timbang Mahkamah.

Lebih lanjut Mahkamah menyatakan, “merupakan hak-hak konstitusional warga masyarakat adat dari beberapa distrik di Kabupaten Sorong dan beberapa distrik di Kabupaten Manokwari yang beraspirasi membentuk pemerintahan daerah sendiri untuk memajukan hak-haknya secara kolektif di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Hak Konstitusional Warga Masyarakat Adat

Mahkamah Konstitusi kemudian secara tegas menyatakan bahwa aspirasi pembentukan Kabupaten Tambrauw, yang merupakan hak konstitusional warga masyarakat adat dari distrik-distrik di kedua kabupaten dimaksud, telah ternyata diajukan dengan memenuhi syarat-syarat dan mekanisme yang secara konstitusional maupun secara hukum (*constitutionally and legally*) dapatlah dibenarkan. Terkait

dengan Pasal 3 ayat (1) UU 56/2008, menurut Mahkamah, cakupan wilayah dari Kabupaten Tambrauw, dan juga sebagai konsekuensinya, Pasal 5 ayat (1) 56/2008 yang menetapkan batas-batas wilayahnya tidak memasukkan distrik-distrik Amberbaken, Kebar, Senopi, dan Mubrani dari Kabupaten Manokwari, serta Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong.

“Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, pembentuk Undang-Undang telah mengabaikan aspirasi masyarakat adat dalam menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pengabaian tersebut juga menyebabkan terlanggarnya hak mempertahankan identitas budaya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”,” tegas Mahkamah.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan dan karenanya Undang-Undang 56/2008 khususnya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) tentang cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Kabupaten Tambrauw harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak mengikutsertakan empat distrik dari Kabupaten Manokwari menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Tambrauw yaitu masing-masing Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, serta satu distrik dari Kabupaten Sorong yaitu Distrik Moraid. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO



Luthfi Widagdo Eddyono
Peneliti Mahkamah Konstitusi

DEPARTEMENTALISME DAN KEKACAUAN HUKUM

Dari rilis yang dikeluarkan oleh Kode Inisiatif (3/11/2016) tercatat 23 pasal dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU PP) inkonstitusional. Hal ini didasarkan pada penelusuran terhadap RUU yang menggabungkan empat undang-undang sekaligus, yaitu UU Pemda, UU Pemilu Legislatif, UU Pemilihan Presiden, dan UU Penyelenggara Pemilu dan perbandingannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilu. RUU PP tersebut saat ini telah diserahkan pemerintah kepada DPR. DPR sendiri telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas rancangan yang terdiri dari fraksi-fraksi yang ada di DPR.

Kode Inisiatif sebagai inisiator kajian telah melakukan penelitian terhadap 111 Putusan MK dari tahun 2003 hingga 2016 dan mencermati 24 Putusan yang mengabulkan permohonan uji konstitusional (*judicial review*) UU Pemilu Legislatif, UU Pemilihan Presiden, dan UU Penyelenggara Pemilu. Dari kajian yang membandingkan RUU PP dan Putusan MK tersebut, ternyata 22 pasal potensial bertentangan dengan Putusan.

Paling tidak ada sembilan isu besar yang diduga inkonstitusional, yaitu mengenai penyelenggara, syarat calon, sistem Pemilu, keterwakilan perempuan, syarat parpol dalam pengajuan calon presiden/wakil presiden, larangan kampanye pada masa tenang, ketentuan sanksi kampanye, waktu pemilu susulan/lanjutan, dan mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pada isu yang lain, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP dalam *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan pada 30/9/2016 lalu, juga menemukan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diajukan oleh pemerintah dan sekarang sedang dibahas di DPR terdapat juga norma yang inkonstitusional. Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP merupakan penjelmaan kembali Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP yang berisi *haatzaai artikelen* atau norma pidana atas ungkapan kebencian dan permusuhan terhadap pemerintah.

Pasal 262, Pasal 263, dan Pasal 264 RKUHP juga telah mengembalikan norma delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP. Norma-norma tersebut sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK.

Departementalisme di Indonesia

Kedua isu yang mengemuka tersebut menunjukkan adanya upaya untuk tidak mematuhi MK sebagai penafsir utama konstitusi (*the sole interpreter of constitution*) yang keberadaannya vital dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Dalam berbagai literatur kondisi demikian disebut departementalisme.

Departementalisme secara sederhana dapat dimaknai sebagai kekuasaan berbagai lembaga negara, khususnya lembaga politik (*policy maker*) untuk menginterpretasikan konstitusi sesuai kepentingannya. Pada praktiknya, berarti aktivitas yang melawan putusan pengadilan

yang telah menginterpretasi konstitusi— yang seharusnya bersifat final dan mengikat—dengan cara tidak melaksanakan putusan atau membuat undang-undang yang bertentangan dengan logika putusan yang ada. Tentu saja hal demikian berarti menantang kewenangan lembaga peradilan (dalam konteks Indonesia adalah MK) sebagai puncak penafsir konstitusi yang umumnya berlaku di negara-negara modern yang menganut supremasi hukum dan konstitusi (*judicial supremacy*).

Dawn E. Johnsens dalam tulisannya “Functional Departmentalism and Non Judicial Interpretation: Who Determines Constitutional Meaning?” (Law & Contemporary Problems, Duke University School of Law, Vol. 67: 105) menyebutkan, “*Departmentalism’s support for political branch interpretive independence is rooted in the separate and coordinate status of the three branches, or “departments.”*” Paham departementalisme memang menganggap semua cabang pemerintahan khususnya lembaga politik berhak juga untuk menginterpretasikan konstitusi. Bahkan menurutnya, “*Strong departmentalists argue that no one branch’s constitutional interpretations control or require deference from the others.*”

Kekacauan Hukum

Kesulitan yang muncul akibat upaya lembaga politik untuk tidak mematuhi Putusan MK adalah kemungkinan timbulnya kekacauan hukum dan politik. Apalagi di saat Indonesia sedang mencoba untuk menguatkan konsolidasi demokrasi

konstitusional. Secara kasat mata, apabila departementalisme itu terjadi paling tidak akan melemahkan ketaatan masyarakat pada hukum. Nantinya tentu saja akan berimbas langsung maupun tidak langsung pada goyahnya kepastian hukum dan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi.

Kondisi yang lebih mengkhawatirkan adalah Pemilu tahun 2019 yang akan dilaksanakan serentak pasca Putusan MK 14/PUU-XI/2013. Bisa dibayangkan betapa ruwetnya penyelenggaraan Pemilu serentak tersebut, apalagi bila ditambah dengan upaya pengujian Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang sangat berpotensi terjadi mengingat terdapat 23 pasal yang dinilai telah bertentangan dengan pertimbangan Putusan MK yang ada.

Yang menarik untuk dikaji lebih lanjut sebenarnya, apakah kecenderungan untuk tidak patuh pada Putusan MK sengaja dilakukan atau memang tidak disengaja karena pemerintah memang tidak mengetahui adanya Putusan. Kalau yang terjadi karena alasan yang kedua, maka pembahasan di DPR perlu lebih komprehensif dilakukan dengan mengkaji Putusan MK yang ada. Kalau ternyata memang sengaja paham departementalisme coba diterapkan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR, maka bersiaplah pembentuk undang-undang untuk menghadapi upaya *judicial review* di MK yang artinya akan memperparah gejala politik menjelang Pemilu serentak 2019. ■

Departementalisme secara sederhana dapat dimaknai sebagai kekuasaan berbagai lembaga negara, khususnya lembaga politik (*policy maker*) untuk menginterpretasikan konstitusi sesuai kepentingannya.

NEGARA TETAP KENDALIKAN LISTRIK

Praktik *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik yang menghilangkan kontrol negara bertentangan dengan Konstitusi.



PLTU Paiton

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Serikat Pekerja PLN, Adri dan Eko Sumantri tersenyum lega mendengar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 yang menegaskan pelarangan praktik *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Putusan tersebut mengabulkan uji materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan).

Dalam sidang perdana, Adri dan Eko mewakili DPP Serikat Pekerja

PT PLN Persero memohonkan uji materi sejumlah ketentuan dalam UU Ketenagalistrikan. Permohonan tersebut didasarkan kekhawatiran pemohon terhadap pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak terintegrasi dan terpisah-pisah. Hal tersebut kemudian akan berujung pada hilangnya peran negara untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat.

“Koordinasi penyediaan dan penyaluran listrik yang dipegang oleh pemerintah pusat melalui BUMN yang khusus beroperasi dalam bidang listrik akan lepas dan digantungkan pada masing-masing pihak yang oleh UU Ketenagalistrikan dibolehkan dalam penyediaan tenaga listrik, mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan pada konsumen” ujar Kuasa Pemohon Sugianto, Selasa (29/9/2015).

Selain itu, pemohon mempertanyakan peran swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang oleh UU Ketenagalistrikan diizinkan terlibat dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Menurut Pemohon, pengelolaan dan penyediaan tenaga listrik hanya dapat dilakukan oleh negara. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 18A ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

“Dengan adanya konsep penguasaan negara, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat sama sekali tidak boleh berusaha di bidang cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dalam hal ini usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum,” paparnya.

TDL Ditentukan Negara

Menanggapi permohonan pemohon, Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yun Yunus Kusumahbrata, mewakili Pemerintah, berpendapat sifat pemisahan usaha (*unbundling*) dalam UU Ketenagalistrikan berbeda dengan yang diatur dalam undang-undang

sebelumnya. Sebab, tarif dasar listrik ditentukan oleh negara, dalam hal ini Pemerintah dan DPR atau pemerintah daerah dan DPRD sesuai tingkatannya. “Selain itu, BUMN diberi prioritas utama dalam menangani usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum,” ujar Yun.

Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan mengakibatkan hajat hidup orang banyak dapat dikuasai oleh korporasi, Yun menyatakan Pemohon keliru dalam memahami ketentuan yang diuji. Menurutnya, Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan harus dibaca secara sistematis dan mengkaitkannya dengan ayat sebelum dan sesudahnya. “Menurut Pemerintah permohonan Pemohon keliru dalam memahami ketentuan ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan. Oleh karena itu, tidak bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” jelas Yun.

Kemudian, Pemerintah juga memberikan pandangannya terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan frasa ‘prinsip usaha yang sehat’ dalam Pasal 33 ayat (1) dan frasa ‘secara berbeda’ dalam Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan menyebabkan keterlisisasi. Menurut Pemerintah, pengertian frasa ‘prinsip usaha yang sehat bukan berarti keuntungan yang sebesar-besarnya atau mekanisme pasar. Dalam UU Ketenagalistrikan, kata Yun, harga jual listrik ditetapkan oleh persetujuan Pemerintah dan DPR, atau pemerintah daerah dan DPRD dengan memperhatikan kesepakatan antarbadan usaha. Dengan kata lain, tidak ada penetapan harga melalui mekanisme pasar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran.

“Undang-Undang Ketenagalistrikan tidak meliberalisasi sektor ketenagalistrikan, karena menurut pemerintah bahwa liberalisasi atau pasar bebas di bidang ketenagalistrikan, dimana pelaku usaha menetapkan harga jual dan tarif tenaga listrik sebebaskan-bebasnya mengikuti mekanisme pasar, tidak akan pernah terjadi di Indonesia,” kata Yun.



HUMAS MK/ILHAM

Pasal 10 ayat (2) UU

Ketenagalistrikan menyatakan:

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 11 ayat (1) UU

Ketenagalistrikan menyatakan:

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Setelah menyampaikan keterangannya, Pemerintah berkesimpulan bahwa argumentasi yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak berdasar. “Seluruh argumentasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar dan sudah seharusnya permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima,” tegas Yun.

Penguasaan Negara

Lebih dari setahun Mahkamah akhirnya mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. “Mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi hakim konstitusi lainnya, Rabu (14/12) di ruang sidang pleno MK.

Putusan tersebut menegaskan praktik *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum bertentangan

dengan Konstitusi apabila menghilangkan kontrol negara. Penyediaan tenaga listrik oleh swasta pun tidak dibenarkan tanpa prinsip “dikuasai oleh negara”.

Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan frasa “dapat dilakukan secara terintegrasi” dalam Pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan membuka kemungkinan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan tidak terintegrasi dan terpisah-pisah. Untuk menghilangkan keraguan, Mahkamah menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 apabila diartikan sebagai dibenarkannya praktik *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Selanjutnya terkait Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan sepanjang frasa “badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik”, Mahkamah berpendapat sebenarnya pihak swasta tidak dilarang untuk terlibat dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sepanjang masih dalam batas-batas penguasaan oleh negara.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang argumentasi bahwa penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus tetap dikuasai negara adalah beralasan. “Namun bukan berarti meniadakan peran atau keterlibatan pihak swasta nasional maupun asing, BUMD, swadaya masyarakat maupun koperasi,” imbuh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan pertimbangan hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan adalah beralasan untuk sebagian. Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang rumusan dalam ketentuan *a quo* dimaknai hilangnya prinsip penguasaan oleh negara.

Negara Berperan

Sedangkan terhadap permohonan pemohon yang menguji materiil ketentuan Pasal 33 maupun Pasal 34 UU Ketenagalistrikan, Mahkamah menilai permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Menurut Mahkamah,



Pemohon usai sidang pengucapan Putusan Nomor 111.PUU.XIII.2016, Rabu (14/12/16)

peran negara justru tampak sangat menonjol dalam norma tersebut.

“Hanya karena Pasal 33 ayat (1) UU Ketenagalistrikan menyebutkan ‘prinsip usaha yang sehat’ tidaklah serta-merta berarti ketentuan *a quo* memberlakukan ekonomi pasar,” ujar Palguna.

Sebab, lanjutnya, konteks secara keseluruhan dari maksud ketentuan dalam Pasal 33 justru menekankan pemegang izin usaha tenaga listrik dilarang menerapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Pemerintah atau pemerintah daerah. “Artinya, harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan tenaga listrik yang ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat itu kriterianya bukan ditentukan oleh pasar, *in casu* pemegang izin usaha tenaga listrik, melainkan Pemerintah,” jelasnya.

Dengan kata lain, Palguna menegaskan negara yang menetapkan apa dan bagaimana prinsip usaha yang sehat dimaksud dan atas dasar itulah harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan.

Selain itu, sepanjang menyangkut Pasal 33 ayat (1) UU Ketenagalistrikan ternyata telah pernah diuji dan dinyatakan ditolak oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 149/PUU-VII/2009. Sementara dalam permohonan *a quo*, Mahkamah



Serikat Pekerja PLN menyaksikan sidang pengujian UU Ketenagalistrikan, Selasa (15/3/2016)

tidak menemukan argumentasi baru dari Pemohon yang secara mendasar beralasan yang membuat Mahkamah harus mengubah pendiriannya.

Demikian halnya terhadap Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan. Dengan adanya keterlibatan Pemerintah dan DPR, sebagaimana ditegaskan ayat (1) sampai ayat (3), justru menunjukkan Pasal 34 ayat (5) UU Ketenagalistrikan tidak menerapkan prinsip ekonomi pasar.

Sebaliknya, yang ditegaskan adalah penting dan kuatnya peran negara dalam menentukan tarif tenaga listrik. Hal tersebut agar prinsip yang melandasi demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, khususnya prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, keberlanjutan, dan prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, benar-benar terealisasi. ■

LULU HANIFAH

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut diartikan menjadi dibenarkannya praktik *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedemikian rupa sehingga menghilangkan kontrol negara sesuai dengan prinsip “dikuasai oleh negara”;
3. Menyatakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila rumusan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan tersebut dimaknai hilangnya prinsip “dikuasai oleh negara”;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pendapat Ahli UU Ketenagalistrikan

Ahmad Daryoko Pembina Serikat Pekerja di Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Unbundling Sebabkan Peralihan Status Karyawan PLN



Sebagai saksi yang dihadirkan pemohon, Ahmad Daryoko menuturkan pengalamannya ketika bekerja di PLN saat perubahan dari Perum ke Persero. “Ketika itu memang ada kebijakan dari manajemen dan direksi yang saat itu memindah-mindahkan karyawan PLN pusat secara kolosal, secara besar-besaran ke unit-unit,” ungkap Daryoko kepada Majelis Hakim Sidang Pleno yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat.

Daryoko melanjutkan, biasanya pemindahan karyawan dilakukan melalui mekanisme analisa kepegawaian, yaitu sesuai kebutuhan pegawai. “Tetapi ini tidak. Justru yang bersangkutan, karyawan itu ditanya, ‘Kamu ingin pindah kemana? Ayo aku turutin.’ Hal itu besar sekali jumlahnya sampai 50%. Jadi karyawan PLN pusat yang saat itu sekitar 4.000 orang, sekarang hanya 1.500 orang,” ujar Daryoko di Ruang Sidang Pleno MK.


“Direksi waktu itu memberikan pengarahannya bahwa organisasi ini harus flat. Karena itu organisasi PLN pusat itu harus sekecil mungkin. Yang diperbanyak justru di unit-unit, jadi konsep desentralisasi waktu itu yang didungungkan,” tambahnya.

Di samping itu, menurut Daryoko, ada peralihan status yang memosisikan karyawan sebagai pegawai *outsourcing*. “Meskipun sehari-hari mereka bekerja di tempatnya sebagai karyawan PLN, tetapi secara yuridis sebenarnya dia sudah diserahkan kepada sebuah perusahaan, apakah itu anak perusahaan, apakah itu swasta. Jadi mereka posisinya sudah seperti *outsourcing*,” jelas Daryoko.

“Direksi membuat kebijakan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu itu di-*outsourcing*-kan. Menurut pengalaman kami di luar negeri, suatu negara yang perusahaan listriknya akan diprivatisasi, mereka menggunakan sistem *outsourcing* dan menurut mereka teman-teman di luar negeri ini, mengapa dibikin sistem *outsourcing*? Yaitu dengan tujuan untuk memudahkan pada saat nanti terjadi proses privatisasi yang mestinya perusahaan itu berhadapan langsung dengan satu-satu, dengan para karyawan tetap. Tetapi dengan sistem *outsourcing*, maka untuk mengurangi karyawan sangat mudah,” paparnya.

Syarifuddin Mahmudsyah Pakar Energi ITS

Pengelolaan Listrik oleh Swasta Tidak Dibenarkan



Tidak efisiennya Perusahaan Listrik Negara (PLN) bukan alasan yang dapat membenarkan untuk menyerahkan pengelolaan listrik kepada pihak swasta. PLN harus diperbaiki lebih profesional untuk menjamin pasokan listrik bagi masyarakat. Perbaikan tersebut menjadi penting agar tidak terjadi seperti di Negara Filipina, di mana terjadi monopoli ketika pengelolaan listrik diserahkan ke swasta. Hal tersebut diungkapkan Syarifuddin Mahmudsyah, ahli yang dihadirkan Pemohon dalam sidang uji materiil UU Ketenagalistrikan.

“Ternyata begitu swasta menguasai listrik di Filipina, harga listrik naik lebih daripada 100%. Ternyata yang menguasai listrik swasta di Filipina itu adalah baron-baron. Apakah baron-baron itu mungkin terjadi juga di Indonesia? Inilah yang harus kita pikirkan, jangan sampai dalam hal kelistrikan baron-baron menguasai kelistrikan Indonesia kalau ini diserahkan ke swasta,” kata Syarifuddin kepada Majelis yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat.

“Dan ternyata perkembangan yang terjadi dari tahun 1992 sampai 2009, bukannya makin baik. Filipina masih tetap gelap gulita dan harga listriknya juga naik di atas 100%,” tambahnya.

Syarifuddin juga membandingkan pasokan energi listrik di beberapa negara. “Kita bisa melihat bahwa di Tiongkok pasokan energi listrik bisa mencapai 2.140 dolar per kapita. Sedangkan kita sekarang ini sekitar 4.000 dolar per kapita. Rasio elektrifikasi kita juga masih memperhatikan,” ucap Syarifuddin.

PS. Kuncoro Ketua Persatuan Pegawai Indonesia Power (PPIP)

Unbundling Ketenagalistrikan Membuat Terpuruk BUMN



Hadir sebagai Pihak Terkait, PS. Kuncoro menegaskan keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan seperti melahirkan kembali pemaknaan usaha penyedia tenaga listrik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 yang telah dinyatakan inkonstitusional.

Kuncoro menjelaskan, terjadinya praktik pemisahan kekuasaan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 16 UU No. 2/2002 yang memerintahkan sistem pemisahan usaha ketenagalistrikan (*unbranding system*) dengan pelaku usaha berbeda, akan semakin membuat terpuruk BUMN yang bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat.

Upaya permohonan *a quo*, imbuhnya, dapat dianggap sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan organisasi PPIP. "Dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 diyakini tidak hanya akan meniadakan peran PLN sebagai BUMN penyedia dan pelayan energi listrik guna kepentingan umum. Namun, berdampak juga pada keberadaan anak perusahaan yang selama ini berdiri dengan konsep terintegrasi langsung dengan PT PLN dalam menjalankan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum," urai Kuncoro.

Pada dasarnya, menurut Kuncoro, kenaikan tarif dasar listrik juga akan memengaruhi anggota-anggota PPIP yang akan mengalami kehilangan pekerjaan dari tempat kerjanya. Selain itu, berlakunya UU Ketenagalistrikan dinilai dapat membuat Pihak Terkait II terancam kesejahteraannya manakala listrik kepentingan umum industri dikuasai oleh swasta atau tidak terintegrasi. "Maka tarif listrik akan menjadi komoditi bisnis yang dapat membuat pengeluaran produksi perusahaan tinggi, sehingga mengorbankan kesejahteraan buruh," tegas Kuncoro.

Salamuddin Daeng Pengamat Ekonomi Politik

Semangat UU Ketenagalistrikan Adalah Liberalisasi, Privatisasi, dan Komersialisasi



Salamuddin Daeng, selaku ahli yang dihadirkan pihak terkait, menjelaskan semangat utama UU No. 30/2009 adalah melakukan liberalisasi, privatisasi, dan komersialisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. UU No. 30/2009, menurutnya, hanya pengulangan dari UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan yang sebelumnya dibatalkan MK.

"Meskipun menggunakan pilihan bahasa dan kata-kata yang berbeda, namun kedua undang-undang tersebut memiliki substansi yang sama, yakni menjalankan neoliberalisme dalam sektor ketenagalistrikan," ucap Salamuddin di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat.

Salamuddin mengatakan, sedikitnya ada tiga hal pokok yang menjadi misi neoliberalisme dari UU Ketenagalistrikan. Pertama, undang-undang *a quo* mengadung semangat komersialisasi listrik, yakni bisnis ketenagalistrikan dijalankan dengan prinsip usaha yang sehat, dalam arti harus menguntungkan. Kedua, Undang-Undang Ketenagalistrikan mengandung misi liberalisasi. Artinya, penyelenggaraan ketenagalistrikan dapat dilakukan secara terpisah-pisah.

"Ketiga, Undang-Undang Ketenagalistrikan mengandung semangat privatisasi sekaligus penjarahan kekayaan negara oleh oligarki nasional. Semua pihak dapat melakukan bisnis ketenagalistrikan dalam seluruh rantai yang terpisah-pisah," tegas Salamuddin.

Ahmad Syarifuddin Natabaya Pakar Hukum

Pengelolaan Bisnis Ketenagalistrikan Harus dikuasai Negara



Pakar Hukum sekaligus Mantan Hakim Konstitusi A.S Natabaya menjelaskan pengertian Pasal 33 UUD 1945 mengenai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

“Pengertian ‘dikuasai oleh negara’ sesuai putusan MK tahun 2003 telah memberikan satu pedoman tentang dikuasai oleh negara. Dalam hal ini fungsi negara dalam pengurusan, dalam pengaturan, dalam pengelolaan, dalam pengawasan,” papar Natabaya.

Lebih lanjut, Natabaya menerangkan, pengelolaan ketenagalistrikan oleh negara harus ada pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusi. “Ini tidak dapat dipisah-pisah. Misalnya, hanya memilih apa yang enak menurut mereka, yang akan menimbulkan keuntungan. Mereka hanya ingin membuat pembangkit tenaga listrik, tapi tidak mau membuat transmisi,” ujar ahli yang dihadirkan pihak terkait tersebut.

“Oleh sebab itu, pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusi dalam pengelolaan bisnis ketenagalistrikan harus dikuasai oleh negara. Dengan pengertian bahwa negara itu mengendalikan. Di sinilah fungsi negara dalam melakukan pengurusan dan pengaturan bisnis ketenagalistrikan,” tambah Natabaya.

I Putu Sudiartana Anggota Komisi III DPR RI

Partisipasi Swasta dalam Penyediaan Listrik Wujud Peningkatan Pembangunan



Mewakili DPR, I Putu Sudiartana menyampaikan dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, penyediaan usaha tenaga listrik harus dikuasai negara dan penyediaan tenaga listrik juga perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan. “Untuk memenuhi ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup merata dan bermutu, dimungkinkanlah partisipasi dari badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik,” ujarnya.

Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) UU Ketenagalistrikan yang membuka ruang bagi BUMN, maupun BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dalam hal adanya wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik.

“Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) undang-undang *a quo* yang mengatur bahwa untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memberikan kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi,” ujar Sudiartana.

Lebih lanjut, Sudiartana menyatakan sesuai Pasal 10 UU Ketenagalistrikan, pengelolaan tenaga listrik pada prinsipnya dilaksanakan secara terintegrasi meliputi pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, atau penjualan tenaga listrik. Meski begitu, Sudiartana menambahkan, usaha penyediaan tenaga listrik harus dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha meskipun dalam undang-undang disebutkan dapat dilakukan secara terintegrasi.

Supriadi Legino Pakar Manajemen Ketenagalistrikan

UU Ketenagalistrikan Ikuti Dinamika Perubahan Lingkungan



Supriadi Legino selaku ahli yang dihadirkan Pemerintah, menyampaikan suatu organisasi harus dinamis dan adaptif terhadap lingkungan bila ingin mempertahankan pertumbuhan dan kualitas pelayanan serta produksinya. Hal tersebut disampaikan Legino terkait sistem manajemen PLN.

“Setiap organisasi harus dapat selalu mengikuti dinamika perubahan lingkungan, termasuk juga organisasi yang mengelola ketenagalistrikan. Hal ini juga berlaku untuk pelayanan publik, yang dalam hal ini ketenagalistrikan. Artinya bahwa dinamika atau perubahan dalam menerapkan ilmu manajemen, termasuk bentuk organisasi dan pembagian tugas kewenangan, bisa dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi tersebut,” paparnya.

Menurut Legino, Pemerintah melalui PLN sudah berupaya untuk terus mengikuti dinamika perubahan lingkungan. Hal tersebut terlihat dalam beberapa peraturan terkait pengelolaan ketenagalistrikan dalam UU Ketenagalistrikan. “Jadi, undang-undang ini justru merupakan representasi dari peranan negara dalam mengemban amanah konstitusi, khususnya dalam mengelola energi listrik untuk keperluan hajat hidup orang banyak dengan cara yang lebih efektif dan seefisien mungkin dengan menerapkan kaidah-kaidah manajemen dan organisasi yang baik,” tambah Legino.

UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id



Mahkamah Konstitusi



@Humas_MKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI





Gedung Konsil Kedokteran Indonesia

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA BATAL DIHAPUSKAN

Keberadaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang menaungi profesi kedokteran dan kedokteran gigi terancam dengan diberlakukannya UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam UU Tenaga Kesehatan, KKI akan dilebur dalam Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). Peleburan ini dianggap merendahkan derajat dokter dan dokter gigi yang sebelumnya dinaungi KKI. Karena itulah, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Ikatan Dokter Gigi Indonesia mengajukan uji materiil UU Tenaga Kesehatan.

Menurut Pemohon perkara No. 82/PUU-XIII/2015, KKI merupakan suatu badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI. KKI mempunyai fungsi, dan tugas yang diamanatkan dalam pasal 7 Undang-undang Praktik Kedokteran nomor 29 tahun 2004 (UU PK) yaitu melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi dan melakukan

pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 UUPK di atas, KKI mempunyai wewenang sesuai pasal 8 UUPK yaitu menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi serta menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi juga mengesahkan standar kompetensi. Namun, para pemohon yang

diwakili oleh M Fadli Nasution selaku kuasa hukum menjelaskan UU Tenaga Kesehatan terdapat kesalahan konseptual dan paradigmatis mengenai tenaga medis. UU Tenaga Kesehatan seharusnya membedakan antara tenaga profesi di bidang kesehatan dengan tenaga vokasi atau tenaga kesehatan lainnya. Para pemohon mencontohkan bahwa seorang dokter gigi memiliki kewenangan dan kompetensi yang berbeda dari seorang teknisi gigi. Kesalahan inilah yang berakibat UU Tenaga Kesehatan melebihi



Ahli Pemerintah Dian Puji Nugraha Simatupang

mandat yang berakibat mengacaukan sistem praktik kedokteran itu sendiri. “Dan akhirnya merugikan masyarakat yang menikmati pelayanan kesehatan, praktik kedokteran itu,” ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang perdana perkara ini yang digelar pada 30 Juli 2015 lalu tersebut.

Pemohon juga menggugat ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI). Peleburan Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi ke dalam KTKI telah menurunkan derajat para dokter. Berdasarkan UU Tenaga Kesehatan, KTKI tidak memiliki fungsi pengawasan, penegakan disiplin dan penindakan tenaga kesehatan. Para pemohon menilai, KTKI sebagai pengganti Konsil Kedokteran Indonesia telah kehilangan independensinya sebab saat ini KTKI tidak lagi bertanggung jawab langsung kepada Presiden melainkan melalui Menteri Kesehatan.

“Pembubaran Konsil Kedokteran Indonesia ini mengakibatkan tidak terlindunginya warga masyarakat dari praktik kedokteran karena KKI mempunyai dua tugas ganda selain untuk perlindungan warga masyarakat dari praktik kedokteran yang tidak sesuai dengan disiplin, tetapi

juga adalah untuk menjaga kompetensi profesi tenaga kedokteran itu sendiri atau dokter dan dokter gigi itu sendiri,” terang Fadli.

Oleh karena itu, dalam petitmunya, pemohon meminta agar Pasal 1 angka 1 dan angka 6; Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf m; Pasal 11 ayat (2); Pasal 12; Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5); Pasal 35; Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 37; Pasal 38; Pasal 39; Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 41; Pasal 42; Pasal 43; Pasal 90 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 94 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Melindungi Rakyat

Menanggapi permohonan tersebut, DPR yang diwakili oleh I Putu Sudiartana, Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) telah menjadi bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), maka KKI bukan lagi sebagai lembaga negara sesuai dengan kesepakatan Pemerintah yang diwakili Menteri Kesehatan dan DPR dalam pembahasan UU Tenaga Kesehatan. Sudiartana menjelaskan pembentukan KTKI didasarkan pada pemikiran dari pembentuk undang-undang, yaitu membentuk suatu lembaga yang

menghimpun seluruh masing-masing konsil kesehatan, antara lain Konsil Kedokteran Indonesia, konsil keperawatan yang berfungsi sebagai koordinator konsil masing-masing tenaga kesehatan dan bertugas untuk melakukan evaluasi tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan dan membina serta mengawasi konsil masing-masing tenaga kesehatan.

“Konsil tenaga kesehatan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri Pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Dengan demikian KKI menjadi bagian dari konsil tenaga kesehatan Indonesia Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Tenaga Kesehatan,” paparnya dalam sidang ketiga yang digelar pada 2 September 2015 tersebut.

Lebih lanjut, Sudiartana menerangkan pembentukan KTKI justru memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana yang dimanfaatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. “Hal ini dikarenakan salah satu tugas dari KTKI melakukan pengawasan terhadap konsil masing-masing tenaga kesehatan,” tambahnya.

Sementara Pemerintah yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Mediko Legal Tri Tarayati menerangkan UU Tenaga Kesehatan dibentuk guna meningkatkan kualitas dan pemenuhan masyarakat atas kebutuhan pelayanan kesehatan dengan menjadikan tenaga kesehatan sebagai salah satu upayanya. Sehingga dengan adanya undang-undang tenaga kesehatan menurut pemerintah hal ini justru telah memberikan jaminan kepastian hukum baik secara yuridis maupun konstitusional, yaitu dengan cara mengatur dan mengelompokkan jenis-jenis tenaga kesehatan baik yang sudah ada atau yang belum ada demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Pembentukan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, ujar Tri, merupakan wadah tunggal bagi konsil-konsil dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas dan untuk mencegah pembentukan berbagai konsil yang masing-masing bertanggung jawab ke presiden. “Dengan undang-undang nakes dan undang-undang keperawatan

akan terbentuk setidaknya empat konsil, yaitu konsil kedokteran, konsil kedokteran gigi, keperawatan dan konsil kefarmasian.

Merugi

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan beberapa ahli, di antaranya Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Menaldi Rasmin. Dalam keterangannya, ia menjelaskan ketiadaan Konsil Kedokteran Indonesia yang berubah menjadi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) merugikan tak hanya bagi profesi dokter maupun dokter gigi, namun juga masyarakat dan negara. Manaldi menjelaskan bagi masyarakat, khususnya pasien, ketiadaan KKI akan menimbulkan kehilangan peran dan kontribusi pada pembinaan, dan pengawasan pada profesi kedokteran. Pasien, lanjutnya, hanya akan menjadi pasien yang menerima saja apa yang akan dilakukan pada mereka.

"Ini akan menurunkan kepercayaan publik pada profesi dan menurunkan kepercayaan publik pada praktik kedokteran di Indonesia sendiri. Ini adalah sebuah kerugian besar, bagi profesi kepastian hukum dalam tindak keprofesian dan akan melemah kalau bukan hilang," jelasnya.

Menaldi mengungkapkan ada beberapa kehilangan karena ketiadaan KKI, di antaranya hilangnya peran aktif publik dalam fungsi pengawasan dan pembinaan. Selain itu, kehilangan kredibilitas internasional dalam pembinaan profesi kedokteran yang justru sudah dimulai karena Indonesia baru saja dipercaya untuk memimpin yang inti untuk dokter dan juga kepercayaan untuk memimpin di kawasan ASEAN ini. Ia juga menjelaskan keberadaan KKI juga untuk menyaring keberadaan dokter tenaga kerja asing.

Pentingnya keberadaan KKI juga diungkapkan oleh Setyo Soemantri Brodjonegoro. Menurutnya, KKI merupakan wadah yang memfasilitasi semua pihak yang berkepentingan mencakup masyarakat, dokter hingga pemerintah yang diwakili oleh kementerian kesehatan. KKI, sambungnya, diperlukan untuk menyelesaikan konflik kepentingan yang

terjadi di antara stakeholder. KKI berperan untuk memastikan bahwa kebijakan setiap stakeholder dalam bidang kesehatan semuanya mengarah kepada penjaminan kesehatan masyarakat dalam rangka paradigma sehat.

Dihapuskan

Terhadap permohonan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan mengenai keberadaan Konsil Kedokteran Indonesia. Dalam putusannya, MK membatalkan empat pasal yang diuji secara materiil oleh Pemohon yang tercantum pada UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Keempat pasal yang mengatur penghapusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) jika Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) terbentuk, yakni Pasal 11 ayat (1) huruf a; Pasal 11 ayat (2); Pasal 90; serta Pasal 94 UU Tenaga Kesehatan. "Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian," ucap Arief.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Aswanto tersebut, Mahkamah berpendapat keberadaan KKI merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga sifat kekhususan dan kekhasan profesi dokter dan dokter gigi untuk memastikan profesi dokter dan dokter gigi itu bermanfaat dan bermutu bagi masyarakat. KKI sebagai wadah profesi dokter dan dokter gigi telah diamanahkan oleh negara untuk menjaga mutu praktik kedokteran, membina disiplin profesi kedokteran, dan memberikan perlindungan pada masyarakat. Perlindungan pada masyarakat merupakan suatu hal yang menjadi titik yang sangat mendasar bagi proses kerja dari KKI.

Selanjutnya Aswanto menjelaskan proses pembinaan dan penegakan disiplin, termasuk mengadili pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota profesi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Anggota MKDKI terdiri tidak hanya dari dokter dan dokter gigi tetapi juga sarjana hukum sebagai perwakilan dari masyarakat untuk menjamin keadilan dari keputusan yang dibuat oleh MKDKI. "Oleh karenanya

Konsil Kedokteran Indonesia harus berdiri sendiri, mandiri dan independen, yang berbeda dengan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia," tegasnya.

Mendasari pertimbangan, Mahkamah menilai tenaga medis (dokter dan dokter gigi) merupakan tenaga profesional yang berbeda dengan tenaga vokasi (tenaga kesehatan_ yang sifat pekerjaannya adalah pendelegasian wewenang dari tenaga medis. Karena sifat dan hakikat yang berbeda antara tenaga medis dengan tenaga profesi dan vokasi kesehatan lainnya, maka pengaturan yang menyentuh substansi keprofesian kedokteran tidak dapat digabung atau disamaratakan dengan profesi lain. "Kepastian hukum bagi tenaga medis harus dapat memajukan dan menjamin pelayanan medik yang berbeda dengan tenaga kesehatan lainnya," tutur Aswanto.

Sebagai institusi yang memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi, lanjut Aswanto, KKI justru perlu dioptimalkan. Hal ini agar KKI dapat bekerja secara optimal selaku pengawas eksternal independen dalam praktik kedokteran di Indonesia.

"Selaku pengawas eksternal independen maka Konsil Kedokteran Indonesia harus bebas dan merdeka dari pengaruh pihak manapun termasuk kekuasaan negara, kecuali dalam hal terjadi pelanggaran. Hal ini jelas sebagai konsekuensi logis dari sebuah institusi yang mengawasi tindakan dan perbuatan medik yang juga independen," paparnya.

Untuk itulah, karena ada kekhususan dokter dan dokter gigi sebagai "tenaga medis", maka berkenaan dengan konsil kedokteran Indonesia dan uji kompetensi (uji kompetensi dokter) cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. "Oleh karena itu, seharusnya sepanjang menyangkut konsil kedokteran Indonesia dan uji kompetensi (uji kompetensi dokter) tidak diatur dalam Undang-Undang *a quo*," tandasnya. ■

LULU ANJARSARI



Heru Widodo selaku kuasa Rusli Habibie menyampaikan permohonan uji materiil UU Pilkada

LARANGAN NARAPIDANA MAJU PILKADA DIGUGAT KE MK

Aturan pelarangan bagi narapidana untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota kembali dimohonkan untuk diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo yang juga terpidana kasasi kasus penghinaan mengajukan gugatan materiil terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

Pemohon menyatakan ketentuan yang melarang terpidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang bertentangan dengan UUD 1945, sekaligus menciderai hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang memiliki hak untuk dipilih. Pemohon pada awal bulan Agustus 2016 mendapat putusan kasasi dengan pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun atas tuduhan melakukan penghinaan dan melanggar Pasal 317 ayat (1) KUHP. Dengan status barunya

tersebut, Pemohon mempersoalkan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada yang mengatur larangan terpidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pasal *a quo* berbunyi sebagai berikut.

Pasal 7

(2) *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan*

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Ketentuan *a quo* dinilai telah melanggar hak konstitusional Pemohon karena menghalangi Pemohon untuk maju kembali dalam pemilihan kepala daerah. Lebih detail, Pemohon merasa keberatan dengan bunyi frasa “karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

dalam pasal tersebut. Ketentuan tersebut menurut Pemohon sangat merugikan. Salah satunya diakibatkan perluasan cakupan tindak pidana. Semula, Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 yang sudah dihapus hanya menyatakan perbuatan pidana yang diancam 5 tahun penjara saja. Namun, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10 Tahun 2016 cakupan tersebut diperluas dengan seluruh tindak pidana termasuk tindak pidana yang diancam percobaan penjara semata.

Pemberlakuan ketentuan yang berbeda dari Pilkada serentak 2015 ke Pilkada Serentak Tahun 2017 tersebut telah melanggar hak persamaan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan ketentuan *a quo* inkonstitusional.

“Semula berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU/ XIII/2016 yang menyatakan ketentuan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, inkonstitusional bersyarat. Pemohon yang pernah didakwa atas tujuan melanggar tuduhan melanggar Pasal 317 ayat (1) dengan ancaman pidana kurang dari 5 tahun, masih dapat mencalonkan diri untuk satu periode lagi. Namun, dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g di undang-undang yang baru Nomor 10 Tahun 2016, hak konstitusional Pemohon telah secara spesifik dan potensial pasti menjadi terhalang untuk maju dipilih menjadi kepala daerah,” urai Heru Widodo selaku kuasa hukum Pemohon di hadapan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang memimpin jalannya sidang didampingi oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Wahiduddin Adams.

Untuk itulah, Pemohon meminta agar Pasal 7 huruf g UU Pilkada dinyatakan inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945.

Kebijakan Pembuat UU

Terkait dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada telah merugikan

hak konstitusionalnya, Agung menjelaskan persyaratan tidak diperbolehkannya mantan terpidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah merupakan norma umum yang masih diberlakukan untuk jabatan publik. Syarat dimaksud, menurut DPR, bertujuan untuk dapat menjaring pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, memiliki integritas, kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, benar-benar bersih, jujur, dan berwibawa dengan standar persyaratan yang objektif.

Selain itu, Agung mengatakan pasal yang digugat Pemohon merupakan legal policy yang menjadi kewenangan DPR bersama-sama dengan Presiden. Dengan kewenangannya, DPR dan Presiden menentukan syarat-syarat tertentu, termasuk syarat yang terkait dengan standar moral tertentu sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan untuk menduduki jabatan publik tersebut.

“Selain itu, prinsip-prinsip aturan yang dibuat dalam pasal *a quo*, semata-mata adalah dalam rangka untuk

menciptakan suatu tata kehidupan yang lebih baik, guna menjadi keberlanjutan pemerintahan dan kemajuan di segala aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” tegas Agung sembari meminta Mahkamah menolak seluruh permohonan Pemohon.

Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

Sementara itu Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto mewakili Pemerintah menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sebabnya, pemerintah daerah provinsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan misalnya, sangat ditentukan oleh kekompakan, keterpaduan, dan satu bahasa di antara ketiganya dalam melaksanakan semua kebijakan pemerintah yang tertuang



Margarito Kamis

dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Saat diangkat, kepala daerah juga mengucap janji untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan.

Bila dikaitkan dengan hakikat pengujian undang-undang di MK, Pemerintah yakin bahwa upaya yang dilakukan Pemohon dengan menggugat ketentuan *a quo* bukan sebagai bentuk menjalankan undang-undang. Menurut Widodo, seharusnya yang berhak mengajukan gugatan pengujian undang-undang adalah rakyat sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah dan DPR.

“Perangkat pemerintah seharusnya memperlihatkan kepatuhan atau ketaatan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan cara melaksanakan dengan selurus-lurusnya. Bahwa sesuai Pasal 67 undang-undang *a quo*, kewajiban kepala daerah meliputi menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Widodo sembari menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum.

Konstitusional

Aturan yang melarang terpidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah seperti dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. Demikian ditegaskan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis yang hadir dalam sidang keempat yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (24/11) di Ruang Sidang MK.

Margarito menambahkan apapun hukuman yang diterima, terpidana tetaplah berstatus terpidana yang telah dijatuhkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap meskipun hukuman percobaan. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut telah bersalah menurut pengadilan. Menurutnya, tak ada hak persamaan di atas hukum yang

terkurangi maupun sifat diskriminatif yang ditimbulkan karena terpidana tetaplah terpidana. “Saya tidak menemukan alasan logis untuk menyatakan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g itu mengurangi kesamaan kesempatan atau memperlakukannya secara tidak adil yang semuanya merupakan hak yang bersifat asasi,” ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Selanjutnya, ia menerangkan meski ada penundaan pelaksanaan hukuman, hal itu tidak akan mempengaruhi status hukum seseorang sebagai terpidana yang bisa membatalkan seseorang maju dalam pencalonan pemilihan kepala daerah. Namun ia menambahkan penundaan pelaksanaan hukuman percobaan haruslah tetap ditentukan oleh hakim. Hal ini untuk memberikan kepastian kepada terpidana.

“Harus ditentukan batasnya. Anda dicoba sampai 2 tahun, selesai 2 tahun game over, jadi selesai. Jadi cobanya itu sampai 2 tahun, misalnya kalau ditentukan secara eksplisit di dalam putusannya. Tidak bisa tidak, harus dinyatakan secara eksplisit berdasarkan rasio pasal ini di dalam putusan itu. Berapa lama masa percobaannya. Kalau tidak begitu secara konstitusional putusan salah. Karena tidak diberikan kepastian,” tandas Margarito yang dihadirkan Perludem dan ICW sebagai Pihak Terkait perkara ini.

Tidak Diskriminasi

Hal serupa diungkapkan oleh Pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra yang menjelaskan larangan seorang narapidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak bersifat diskriminasi dan sesuai dengan Konstitusi. Menurut Saldi, seorang narapidana memang tidak memiliki hak untuk dipilih, berbeda halnya dengan seorang mantan narapidana yang dikecualikan. Seorang mantan narapidana tetap dapat dipilih asalkan berbicara dengan jujur ke hadapan public terkait statusnya. Pembatasan ini telah tepat sesuai dengan Konstitusi. “Pembatasan

ini sangat tepat sesuai dengan ukuran kredibilitas moral yang dikemukakan pada bagian awal tadi,” ujar Saldi selaku Ahli yang diajukan oleh Badan Bantuan Hukum dan Advokasi PDIP yang merupakan Terkait.

Ia menambahkan tidak mungkin pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang narapidana dapat dipercaya atau mendapatkan legitimasi dari rakyat. Saldi pun menjelaskan jika Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon, maka kredibilitas dan rekam jejak seorang calon kepala daerah tidak bisa lagi akan dijadikan ukuran objektif dalam memenuhi syarat kepercayaan masyarakat dalam proses pemilihan. “Jika ruang itu diberikan, tidak akan ada lagi perbedaan antara orang yang memiliki rekam jejak baik dengan yang memiliki rekam jejak buruk,” ujarnya.

Kekhawatiran pemohon mengenai statusnya sebagai Gubernur, lanjut Saldi, telah diatur dalam Pasal 163 ayat (7) dan (8) UU Pilkada. Pasal tersebut mengatur jika Gubernur/Wakil Gubernur terpilih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, maka akan tetap dilantik, kemudian saat itu juga diberhentikan. Aturan ini dinilai Saldi justru memberikan kepastian hukum baik bagi tahapan pilkada juga terhadap status hukum calon yang terpilih.

“Selain memberikan kepastian, Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga norma yang dapat dijadikan jaminan agar calon yang terpilih sebagai kepala daerah betul-betul memiliki rekam jejak yang baik. Pada saat yang sama juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa seorang kepala daerah terpilih tidak mengingkari mengucapkan sumpah jabatannya bahwa ia akan memenuhi, mematuhi peraturan perundang-undangan padahal dirinya sendiri sedang tersangkut kasus pidana atau berstatus terpidana,” tandasnya. ■

LULU ANJARSARI/YUSTI N. AGUSTIN



Mantan Calon Anggota DPD Perbaiki Permohonan Uji Materiil UU MD3

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materiil Pasal 255 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) Senin (5/12). Calon anggota DPD Provinsi

Kalimantan Utara pada Pemilu 2014, Benny RB Kowel yang menjadi pemohon perkara No. 104/XIV-PUU/2016 tersebut mengubah nomor undang-undang yang diujikan dari UU No. 17 Tahun 2014 menjadi UU No. 42 Tahun 2014. "Meski demikian substansi yang menjadi permohonan pengujian material tetap sama," jelas Benny yang hadir langsung dalam persidangan.

Sebelumnya, Benny menilai ketentuan Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 merugikan Provinsi Kalimantan Utara. Sebab, saat Pemilu 2014 Provinsi Kalimantan Utara bukan merupakan daerah pemilihan yang mandiri, melainkan masih digabung dengan Provinsi Kalimantan Timur.

"Provinsi Kalimantan Utara terbentuk dengan UU No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan diundangkan tanggal 17 November 2012. Tetapi Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilihan Umum tahun 2014 bukan merupakan daerah pemilihan yang mandiri, digabung menjadi satu dengan Provinsi Kalimantan Timur," kata Benny pada sidang pendahuluan, Senin (21/11).

Akibat keadaan itu, lanjut Benny, pada akhirnya Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki anggota DPD sendiri. (ars)



Advokat Muda Perbaiki Permohonan Penegasan Kewajiban Mematuhi Putusan MK

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materiil UU No 8 Tahun 2011 Tentang MK, UU No 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, dan UU No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Senin (5/12) dengan agenda perbaikan permohonan. Perkara dengan registrasi No. 105/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh sejumlah advokat muda yang tergabung dalam organisasi Forum Advokat Muda Indonesia (FAMI).

Kuasa Hukum Pemohon Saeful Anam menjelaskan beberapa poin perubahan, yaitu terkait kedudukan hukum dan tentang kewenangan MK sebagaimana masukan Hakim Konstitusi Suhartoyo pada sidang sebelumnya. "Pada poin 5, berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan 4 di atas, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi Pemohon untuk menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon," jelasnya.

Terakhir, pihaknya juga kami sudah melakukan revisi tentang kedudukan hukum (legal standing). Misal mendampingi klien dalam hal melakukan praperadilan. Ketika penuntut umum menyatakan praperadilan bukan merupakan bagian dari objek penetapan tersangka dan juga objek dari praperadilan. (ars)

Advokat Perbaiki Permohonan Uji Ketentuan Penyelesaian Perkara di MA

PARA advokat memperbaiki permohonan uji materiil Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada sidang yang digelar Senin (5/12). Perkara Nomor 103/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh beberapa advokat senior, yakni Juniver Girsang, Harry Ponto, Swandy Halim, Patuan Sinaga, Joelbaner Hendrik Toendan, Arief Patramijaya, Hanita Oktavia, Patricia Lestari, Triweka Rinanti, N. Pininta Ambuwaru, dan Handoko Taslim.

Pemohon telah memperbaiki persoalan kerugian hukum sesuai dengan saran majelis hakim pada sidang sebelumnya. Menurut Arief Patramijaya selaku kuasa hukum, Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum mengenai jangka waktu penyelesaian perkara yang ditanganinya. Hal ini berdampak terhambatnya tugas pemohon untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. "Tertundanya keadilan sama saja dengan tidak memberikan keadilan, *justice delay is justice denied*," ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo tersebut.

Selain itu, Pemohon merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini karena di satu sisi Pemohon telah melaksanakan semua kewajiban secara patut, namun di sisi lainnya penanganan tersebut dianggap belum selesai. Pemohon juga dianggap tidak memiliki kapabilitas untuk menangani suatu perkara secara cepat dan efisien akibat lamanya proses minutasasi perkara tersebut, padahal hal tersebut di luar kendali Pemohon bukan karena kesalahan Pemohon. (Lulu Anjarsari)



PK Perkara Perdata Hanya Sekali Diuji MK

ATURAN yang membatasi peninjauan kembali (PK) untuk perkara perdata hanya satu kali diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adalah Abdul Rahman C. DG Tompo yang tercatat sebagai pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman) dengan Nomor perkara 108/PUU-XIV/2016 tersebut. Diwakili Saharuddin Daming, pemohon menjelaskan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya dua pasal, yakni Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman. Pemohon menilai dua pasal yang melarang PK untuk perkara perdata bertentangan dengan tiga putusan MK sebelumnya mengenai PK.

Akan tetapi, lanjut Daming, ketiga permohonan tersebut hanya berlaku untuk perkara pidana, bukan perkara perdata seperti yang dialami pemohon. Hal inilah yang menyebabkan pemohon merasa terdiskriminasi. "Klien saya tidak memperoleh kesempatan lagi untuk memperoleh keadilan oleh karena adanya undang-undang yang tidak memperkenankan seorang yang berperkara secara perdata untuk mengajukan PK lebih dari satu kali," ujar Daming di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati tersebut. (Lulu Anjarsari)



MK: Aturan PPPSRS dalam UU Rusun Sudah Tepat

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak menemukan pertentangan norma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rusun) dengan norma mengenai administrasi kependudukan dalam undang-undang lain. Hal tersebut terungkap dalam sidang Putusan Nomor 85/PUU-XIII/2015 yang diucapkan Rabu (14/12) di ruang sidang pleno MK.

"Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas kata penghunian dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tidak beralasan menurut hukum," ujar Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams yang membacakan pendapat Mahkamah.

Mengenai dalil Pemohon yang berkeberatan terhadap ruang lingkup dari PPPSRS yang meliputi penghunian, Mahkamah berpendapat hal tersebut sudah tepat. Menurut Mahkamah, apabila ada warga yang menjadikan suatu lingkungan sebagai tempat tinggal/tempat hunian, tugas pengelola tidak terbatas hanya pengelolaan saja tanpa melibatkan aspek penghunian.

Selanjutnya tentang mekanisme pengambilan keputusan dalam PPPSRS dengan sistem satu anggota satu suara, Mahkamah berpendapat penggunaan frasa "berhak memberikan satu suara" dalam Pasal 77 ayat (2) UU Rusun sudah tepat. Aturan tersebut bertujuan melindungi pemilik/penghuni yang telah menghuni sarusun. Sebab, apabila pengambilan keputusan didasarkan pada Nilai Perbandingan Proporsional (NPP), maka berpotensi adanya dominasi kepentingan dari pemilik dengan NPP yang besar. (Nano Tresna Arfana/lul)

Anggap Masa Jabatan Tidak Jelas, Pimpinan DPD Gugat UU MD3

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2014-2019 Gusti Kanjeng Ratu Hemas beserta beberapa anggota DPD mengajukan uji materiil mengenai batasan masa jabatan bagi pimpinan DPD. Aturan tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (UU MD3). Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan Nomor 109/PUU-XIV/2016 digelar Kamis (15/12) di Ruang Sidang MK.

Diwakili oleh Andi Irmanputra Sidin selaku kuasa hukum, para pemohon meminta agar ketentuan yang mengatur masa jabatan pimpinan MPR, DPR dan DPD diberikan jangka waktu. Ketiadaan batasan masa jabatan dinilai para pemohon melanggar hak konstitusional pemohon, terutama yang sedang menduduki jabatan sebagai pimpinan DPD. Hal tersebut, lanjut Irman, karena sewaktu-waktu para pemohon bisa dilengserkan karena adanya kepentingan politik. Beberapa pasal yang dimaksud para pemohon, yakni Pasal 15 ayat (2); Pasal 84 ayat (2); Pasal 260 ayat (1); Pasal 261 ayat (1) huruf i dan Pasal 300 ayat (2) UU MD3.

"Permohonan kami ini tidak semata soal kekuasaan yang mau dipertahankan, tapi yang diinginkan adalah pembangunan sistem ketatanegaraan. Seperti diketahui bahwa ternyata masa jabatan pimpinan lembaga parlemen sejak tahun 1970 itu tidak pernah diatur dalam undang-undang," ucapnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Konstitusi Patrialis Akbar tersebut. (Lulu Anjarsari/lul)





Dokter PNS Uji Aturan Memalsukan Data Administrasi

SEORANG dokter asal Papua berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Sterren Silas Samberi, mengajukan permohonan pengujian aturan mengenai sanksi bagi PNS yang memalsukan data-data administrasi. Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sidang perdana perkara

dengan Nomor 111/PUU-XIV/2016 itu digelar Kamis (15/12) di Ruang Sidang MK. Sidang dipimpin Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna.

Pemohon merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 9 UU Tipikor. Pasal 9 UU tipikor menyebut, "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi".

Pemohon yang menjadi Plt. Direktur Rumah Sakit Agats Kabupaten Asmat terkena hukuman pidana 2 tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas tuduhan tindak pidana korupsi yaitu menggunakan uang sebesar Rp 630.616.395 untuk kepentingan sendiri dan memperkaya diri sendiri. Majelis Hakim yang juga terdiri dari Hakim Konstitusi Aswanto dan Suhartoyo memberikan saran perbaikan. Palguna menyarankan agar pemohon memaparkan mengenai kerugian konstitusional, bukan kasus konkret yang dialaminya. Sebab, MK tidak mempunyai kewenangan mengadili kasus konkret. (Lulu Anjarsari/lul)

Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Diuji di MK

ALIF Nugraha dan tujuh orang rekannya mengaku sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) mengajukan uji materiil Pasal 176 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), Kamis (15/12). Para pemohon tersebut merasa dirugikan hak konstitusionalnya lantaran tidak ada kejelasan mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang kosong karena wakil kepala daerah tersebut naik menjadi kepala daerah.

Sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah, Pemohon merasa tidak mendapatkan kepastian hukum ketika terdapat kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Seandainya pun kekosongan jabatan tersebut diisi dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari partai politik pengusung, Pemohon khawatir parpol pengusung belum tentu memiliki kesamaan visi dan misi dengan wakil kepala daerah yang menjadi kepala daerah.



"Pemohon menilai, pengisian jabatan wakil kepala daerah mengalami proses yang sangat panjang, berbelit-belit dan terjadi kegaduhan politik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berakibat pemerintahan berjalan tidak efektif yang tentunya hal ini sangat merugikan warga masing-masing daerah termasuk Pemohon," ujar Kuasa Pemohon M. Jodi Santoso dalam sidang perdana perkara Nomor 110/PUU-XIV/2016 tersebut. (Nano Tresna Arfana/lul)



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113



Dewan Etik MK

Kami Harus Menjaga Kehati-hatian
Menegakkan Kode Etik MK

Belum lama ini kru Majalah KONSTITUSI mewawancarai Dewan Etik Mahkamah Konstitusi yaitu **Abdul Mukthie Fadjar (AMF)** selaku Ketua, **Muhammad Zaidun (MZ)** selaku Anggota dan **M. Hatta Mustafa (MHM)** selaku Anggota, sebelum mereka memasuki masa purna jabatan pada akhir 2016. Apa saja perbincangan kami dengan mereka? Simak liputannya.

Bagaimana perasaan Bapak bekerja di Dewan Etik yang mengawasi kinerja Hakim MK yang sebelumnya pernah sama-sama menjadi satu tim sebagai Hakim MK?

AMF: Pada dasarnya seseorang atau lembaga tidak suka diawasi, kalau jujur kan begitu. Lebih-lebih yang kami awasi adalah hakim konstitusi yang posisinya tinggi, dikategorikan sebagai negarawan, dipanggil 'Yang Mulia' dan lainnya. Saya sebagai orang yang pernah menjadi hakim konstitusi, setidaknya memudahkan saya untuk penegakan kode etik hakim



Muhammad Zaidun (Anggota)

hati saya, tidak perlu minder. Bahwa kalau untuk unsur masyarakat ya tidak apa-apa, asalkan sarjana di bidang hukum. Berkumpul dengan pakar hukum di Dewan Etik malah menjadi berkah buat saya, menambah pengalaman dan wawasan baru bagi saya.

Tantangan terberat yang Bapak hadapi selama bekerja di Dewan Etik MK?

AMF: Tidak mudah mengawasi hakim konstitusi, karena kami harus menjaga kehati-hatian, menegakkan kode etik yang sudah disepakati oleh hakim konstitusi, bahwa hakim konstitusi harus memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dari pada umumnya. Kami juga harus menjaga agar hakim konstitusi yang kami panggil, periksa tidak mengalami delegitimasi, demoralisasi dan sebagainya.

MZ: Tantangan terberat adalah melihat bagaimana mengawasi perilaku

konstitusi. Paling tidak, saya menghayati kedudukan, peran dan permasalahan-permasalahan hakim konstitusi, serta bagaimana seorang hakim konstitusi diharapkan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Konstitusi itu sendiri.

MZ: Bagi saya, pekerjaan di Dewan Etik MK bukan hal asing karena sebelumnya saya pernah beberapa kali bertugas di bidang pengawasan. Oleh karena itu, menjalankan tugas di Dewan Etik MK, saya ikuti saja arus apa yang berkembang di Mahkamah Konstitusi. Saya mengevaluasi kinerja para profesional di MK dari segi etikanya. Saya juga banyak belajar dari Pak Mukthie Fadjar.

MHM: Pada awalnya saya sebetulnya agak asing dan rendah diri saat bertugas di Dewan Etik MK. Karena saya bekerja di lingkungan orang-orang hebat, yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Tetapi karena sebelumnya di DPR saya juga cukup lama bertugas di bagian pengawasan, maka saya akhirnya bisa menjalankan tugas saya di Dewan Etik MK. Pak Mukthie Fadjar selalu membesarkan



Abdul Mukthie Fadjar (Ketua)



M. Hatta Mustafa (Anggota)

para hakim seharusnya yang lebih tinggi daripada perilaku pada umumnya masyarakat. Ini perlu ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian untuk melakukan hal itu. Pekerjaan ini tidak mudah dari hal biasa dan di sini menjadi yang luar biasa. Kami sering berdiskusi bertiga untuk membicarakan hal itu.

Berapa jumlah perkara yang masuk ke Dewan Etik MK hingga sekarang?

AMF: Tahun 2014 sebagai tahun pertama kami bekerja, *booming* kasus yang masuk ke Dewan Etik MK. Ketika itu ada 25 kasus yang masuk. Dari jumlah perkara tersebut yang kami proses dan kami putus sebanyak 9 kasus untuk dilakukan sidang pemeriksaan. Tahun 2015 terjadi penurunan jumlah perkara, ada sekitar 2 kasus. Menurunnya jumlah ini saya tidak tahu apa penyebabnya, apa karena komitmen kepada Dewan Etik MK sudah lebih tinggi. Selanjutnya tahun 2016 ada 5 kasus yang semuanya sudah diputus oleh kami.

Jenis kasus yang kami tangani

ada dua kategori. Pertama adalah kasus berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat. Kedua adalah kasus berdasarkan informasi publik melalui pemberitaan media massa elektronik maupun cetak. Hampir semua kasus kami soroti dengan cermat. Hanya, yang paling mengundang perhatian adalah kasus yang terkait dengan memo Ketua MK pada 2016. Ini cukup ramai. Kami memanggil para pihak untuk melakukan klarifikasi. Pelapor, saksi-saksi dan terlapor, semua kami panggil. Baik hakim, panitera, panitera pengganti kami panggil. Karena kalau kami mengkonfirmasi hakim, maka hakim berhak membela diri.

Butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan satu kasus di Dewan Etik?

Penyelesaian satu kasus butuh waktu 1-2 bulan untuk menanganinya. Tapi bisa juga lebih dari 2 bulan, karena kami harus memanggil pihak-pihak. Apalagi misalnya kalau kami memanggil hakim konstitusi yang begitu sibuk dengan sidang-sidangnya. Biasanya kalau ada

masalah, kami memanggil hakim selesai sidang, sore hari. Semua

sidang Dewan Etik MK tertutup yang lokasinya bisa di lantai 15, kadang-kadang bisa di lantai lainnya. Waktu Pemilu 2014 kami pernah memanggil 10 sampai 15 orang ke Dewan Etik MK. Kami selalu bekerja bertiga secara tim. Tidak ada pembagian wilayah kerja secara terpisah untuk menangani persoalan dalam kerja kami.

Filosofi Bapak dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari?

AMF: Filosofi saya bahwa bekerja itu untuk ibadah. Termasuk bekerja di Dewan Etik MK adalah dalam rangka ibadah dan menjaga muwah harkat martabat hakim konstitusi dari kemungkinan macam-macam yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran. Juga saling mengingatkan dalam hal kebaikan.

MZ: Filosofi saya dalam bekerja adalah profesionalitas kerja. Profesionalitas itu terkait masalah etika, kualitas maupun integritas dalam bekerja dan kehidupan.

MHM: Kalau saya, dalam bekerja yang penting adalah kejujuran. Misalnya jangan melakukan tindakan korupsi, bikin skandal, dan sebagainya. Itu kan menjelekkan kita sendiri. Kalau kita memasuki lingkaran kerja, misalnya bekerja di Dewan Etik MK, malah melakukan hal-hal yang tidak etis.

Pernahkah Bapak merasa galau dalam menjalankan tugas?

AMF: Saya agak galau tentang perkembangan Mahkamah Konstitusi pada sekitar 2009 menjelang berakhirnya masa jabatan saya sebagai hakim konstitusi. Pada saat itu kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi cukup tinggi, namun saya punya *feeling* bahwa godaan ke depan bagi Mahkamah Konstitusi akan semakin banyak. Hal itu terbukti pada awal 2011 menyangkut kasus dugaan surat palsu Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi. Setelah itu



Dewan Etik MK saat diwawancarai Majalah Konstitusi.



Dewan Etik MK berharap MK selalu menjadi suatu percontohan, bisa menjadi pusat kajian hukum tata negara.

berlanjut dengan ‘prahara MK’ pada 2013 dengan munculnya kasus dugaan suap Ketua MK M. Akil Mochtar.

Jadi, keyakinan bahwa seorang hakim konstitusi tidak perlu diawasi sepertinya tidak mungkin, sehingga perlu dibentuk tim yang mengawasi kinerja dan perilaku hakim konstitusi. Dulu disebut dengan Panel Etik yang merekomendasikan Majelis Kehormatan MK. Kemudian pada 2014 barulah dibentuk Dewan Etik MK.

Kita tidak ingin kasus yang menimpa Pak Akil Mochtar terulang kembali. Apa saran Bapak agar kasus semacam itu tidak terulang lagi?

AMF: Kami selalu menumbuhkan kesadaran etik, saling mengingatkan ke arah kebaikan kepada sesama adalah

tugas manusia. Kalau kami terpaksa harus menjatuhkan

sanksi adalah sebagai peringatan agar kasusnya tidak terulang lagi. Bagi kami, menjatuhkan sanksi sebagai peringatan dini. Kalau tidak dari sejak awal diingatkan, takut lupa. Manusia itu lemah, harus saling mengingatkan. Mungkin yang dijatuhkan sanksi tidak senang, tapi tidak masalah buat kami. Selain itu kami memberikan rekomendasi untuk hal yang harus diperbaiki.

Harapan Bapak untuk Dewan Etik MK dan bagi MK ke depan?

AMF: Kami berharap Dewan Etik MK yang baru, lebih baik daripada kami. Karena kami sebagai Dewan Etik MK yang pertama kan merintis, berimprovisasi,

menyiapkan aturan dan sebagainya. Masa jabatan Dewan Etik MK hanya satu periode selama 3 tahun, tidak dapat dipilih kembali. Tahun depan sudah ada formasi baru Dewan Etik MK.

Sedangkan harapan saya terhadap MK mendatang, agar MK selalu menjadi suatu percontohan. Bahkan obsesi kami dahulu, MK bisa menjadi pusat kajian hukum tata negara, terus budaya menerbitkan buku, mendorong semua hakim konstitusi untuk menulis buku dan memiliki karya monumental.

MZ: Pengalaman kami di Dewan Etik MK, termasuk putusan-putusan yang telah kami buat dalam sidang Dewan Etik MK diharapkan dapat bahan bagi Dewan Etik MK baru, diambil hikmahnya. ■

NANO TRESNA ARFANA/NUR ROSIHIN ANA

GUSTI KANJENG RATU HEMAS Selalu Luangkan Waktu Bagi Keluarga dan Hobi

Bagi Gusti Kanjeng Ratu Hemas, politik dan kehidupan pribadi ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Di luar kesibukan di dunia politik, dia tetaplah seorang ibu yang begitu perhatian terhadap keluarganya. Hari Jumat, Sabtu dan Minggu dipergunakan untuk meluangkan waktu bersama anak-anaknya dan menyalurkan hobinya.

“Sebagai pendamping gubernur, saya menjalankan berbagai aktivitas baik sosial maupun politik. Selain kumpul dengan anak-anak, saya juga suka olahraga jalan kaki dan golf,” ujar wanita kelahiran 31 Oktober 1952 ini ramah kepada Majalah KONSTITUSI.

Lainnya, istri Sri Sultan Hamengkubuwono X ini juga punya hobi memelihara hewan seperti ikan, anjing dan burung, termasuk juga hobi berkebun. “Kebetulan ayah saya penyayang binatang. Saya juga hobi menyayangi binatang. Saya suka memelihara ikan dan anjing karena binatang itu sangat dekat apabila kita bisa berkomunikasi dengannya. Burung juga, sampai pada saat saya harus pindah ke keraton, semua kandang burung saya bawa.

“Ikan sampai sekarang buat saya merupakan sesuatu yang membawa saya untuk lebih tenang. Kalau burung, menjadi hiburan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau sudah mulai berbunyi di pagi hari, menjadi penyemangat buat saya,” tambahnya.

Belakangan, Gusti Kanjeng Ratu Hemas bersama sejumlah anggota DPD lainnya sedang melakukan pengujian UU No. 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Permohonan uji materi ini terkait masa jabatan pimpinan DPD. “Kami mengajukan permohonan uji undang-undang ini tidak hanya menyangkut masa jabatan pimpinan DPD. Tapi juga pada rumpun pimpinan DPR dan pimpinan MPR,” ujar wanita yang memiliki nama lengkap Tatiek Dradjad Supriastuti.

Wakil Ketua DPD ini bersama para anggota DPD lainnya meminta supaya jabatan pimpinan MPR, DPR dan DPD memiliki jangka waktu yang jelas. Ketiadaan batasan masa jabatan dinilai melanggar hak konstitusional mereka, terutama yang sedang menduduki jabatan sebagai pimpinan DPD.

Dia percaya Mahkamah Konstitusi (MK) mampu memberikan solusi terbaik bagi permasalahan di DPD saat ini. “MK masih menjadi harapan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mencari keadilan. Kita juga melihat hakim-hakim di MK masih bisa diandalkan,” imbuhnya wanita yang dikaruniai lima anak perempuan. ■



SRI MULYANI

Sumringah Usai Sidang Putusan MK

Wajah sumringah terlihat dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani usai sidang pengucapan putusan uji materi Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. Berkali-kali ia menunjukkan senyum hangatnya.

“Mahkamah telah menyampaikan putusannya tentang Undang-Undang Amnesti Pajak. Keputusan ini menyatakan Undang-Undang Amnesti Pajak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,” kata wanita kelahiran 26 Agustus 1962 ini kepada para wartawan di MK.


Sri juga mengatakan, putusan Mahkamah sangat berarti bagi pemerintah dan pemerintah sangat menghargai putusan Mahkamah tersebut. Putusan Mahkamah sudah mencerminkan seluruh prinsip ketaatan hukum.

“Putusan ini juga sudah mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat, dan kepastian terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Amnesti Pajak,” ujarnya.

Putusan Mahkamah ini menurut Sri akan menjadi landasan yang menguatkan pemerintah untuk terus menjalankan reformasi perpajakan secara menyeluruh di Indonesia. Reformasi perpajakan ini nantinya akan meliputi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPh), dan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH).

“Reformasi perpajakan bertujuan untuk memperbaiki institusi Direktorat Jenderal Pajak, baik dari sisi *data base* dan teknologi informasi. Supaya seluruh informasi yang kita peroleh baik melalui Undang-Undang Pengampunan Pajak maupun seluruh informasi lainnya, akan digunakan secara optimal bagi pemerintah untuk bisa mengumpulkan penerimaan perpajakan pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang,” tandasnya. ■

LULU ANJARSARI



MUHAMMAD

Kesulitan Menyalurkan Sitaan Sumbangan Pemilu

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengeluarkan candaan saat mengisi acara bimtek bagi kuasa hukum dan timses paslon kepala daerah menghadapi Pilkada Serentak 2017. Muhammad menyampaikan kesulitan Bawaslu untuk menyalurkan sitaan sumbangan saat pemilu.

“Bawaslu beberapa waktu lalu menyita sumbangan makanan dan minuman. Lalu kami bingung mau diapakan hasil sitaan itu,” ujarnya. Dari situ dirinya mengontak menteri sosial era SBY Salim Segaf Al Jufri kala itu untuk menghabiskan sitaan itu dengan cara menyalurkan sitaan tersebut ke daerah-daerah.

Namun, kata Muhammad, mantan mensos tersebut tidak bisa melakukannya. Sebab akan sulit pertanggungjawabannya. Demikian pula saat dirinya mengontak mensesneg kala itu Sudi Silalahi juga Menteri BUMN Dahlan Iskan. Semua menyatakan tidak bisa.

“Akhirnya makanan dan minuman itu saya diamkan saja di gudang. Lalu ujung-ujungnya makanan dan minuman itu basi, semua habis karena dimakan tikus,” ujarnya disambut gelak tawa peserta acara. ■

ARIF SATRIANTORO



REFLEKSI KINERJA 2016

MK PUTUS 12 PERKARA TIAP BULAN

Sebagai salah satu lembaga negara, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja dan proyeksi kinerja setahun ke depan

Guna memenuhi kewajiban tersebut, MK menggelar jumpa pers yang dilakukan Ketua MK Arief Hidayat didampingi Wakil Ketua MK Anwar Usman dan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, Kamis (29/12) di Lobi Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam keterangan persnya, Arief menjelaskan sepanjang 2016 MK mendaftarkan 111 perkara pengujian undang-undang (PUU). Adapun perkara 2015 yang masih dalam proses sebanyak 63 perkara sehingga total keseluruhan perkara PUU yang ditangani MK sebanyak 174 perkara. Dari jumlah keseluruhan perkara PUU yang ditangani pada 2016 tersebut, MK telah memutus sebanyak 96

perkara. Sebanyak 78 perkara masih dalam proses pemeriksaan yang dilanjutkan pada 2017.

"Adapun jika dirinci berdasarkan amar putusan, sebanyak 19 perkara dikabulkan, 34 perkara ditolak, 30 perkara tidak dapat diterima, 3 perkara gugur, 9 perkara ditarik kembali oleh Pemohon, dan 1 perkara dinyatakan MK tidak berwenang untuk memeriksa," ucap Arief di hadapan awak media.

Terkait jumlah putusan tahun 2016 yang lebih sedikit dari tahun lalu, Arief menjelaskan MK hanya memiliki waktu tujuh bulan untuk memeriksa perkara PUU. Pada awal tahun, MK memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, tepatnya sejak Januari hingga Mei 2016. Dengan

demikian, sebenarnya MK telah memutus sebanyak 12 putusan per bulan.

"Mengenai penelitian LSM, mereka berbeda bilangan pembagiannya, yang seharusnya 8 bulan menjadi 12 bulan. Lagipula penyelesaian pengujian undang-undang tidak ada batas waktu sehingga kami tidak ingin terburu-buru. Belum lagi kompleksitas substansi norma yang diuji bisa berpengaruh pada penyelesaian sebuah perkara PUU," ujar Arief menanggapi isu molornya kinerja MK yang dilansir sebuah LSM.

Arief menyebut dari total 72 undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ke MK selama 2016, undang-undang yang memiliki frekuensi pengujian paling tinggi adalah UU Pilkada yang diuji sebanyak 17 kali. Sedangkan putusan sepanjang 2016 yang menarik perhatian publik, di antaranya Putusan UU Pilkada (hak pilih bagi pengidap gangguan jiwa non permanen), UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (alat berat bukan moda transportasi), KUHAP (jaksa tidak boleh ajukan PK), UU Grasi (pengajuan grasi tanpa limitasi), UU Ketenagakerjaan (pengusaha harus membayar penuh upah tertanggung), UU Rumah Susun (pengembang wajib fasilitasi pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun), UU ITE (penyadapan seizin aparat berwenang), UU Perkawinan (perjanjian dapat dilakukan pada masa perkawinan), UU Ketenagalistrikan (listrik untuk kepentingan umum dapat dikelola swasta dibawah kontrol negara), UU KPK (KPK berwenang mengangkat penyidik) serta UU Perkebunan (petani kecil dapat memulihkan tanaman tanpa izin).

Menurut Arief, semakin banyaknya undang-undang yang diajukan, bukan berarti undang-undang yang dibuat tidak bagus. Namun masyarakat Indonesia sudah semakin paham terhadap hak konstitusionalnya. "Semakin banyak PUU


Putusan PUU (per 31 Desember 2016)



yang masuk bukan karena undang-undang yang jelek tapi masyarakat yang meningkat kesadarannya mengenai hak-hak konstitusionalnya. Undang-undang yang banyak diujikan pun bukan berarti banyak yang dikabulkan. Hanya sekitar 10-20% perkara yang dikabulkan,” tegas Arief.

Terkait penanganan Pilkada Serentak Tahun 2015, Arief menjelaskan meski Pilkada Serentak Gelombang Pertama dilaksanakan pada 2015, tepatnya 9 Desember 2015, namun proses penanganan perkara di MK baru dimulai pada awal 2016. Dari 269 daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2015 (terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota), MK menerima permohonan dari calon kepala daerah di 7 Provinsi, 118 Kabupaten, 12 Kota dan meregistrasi perkara PHP Kada sebanyak 152 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 132 perkara diajukan oleh pasangan calon bupati, sebanyak 13 perkara diajukan oleh pasangan calon walikota, dan sebanyak 7 perkara diajukan oleh pasangan calon gubernur.

Pemohon Perkara PHP Kada Serentak 2015



Hingga akhir 2016, MK memutus seluruh permohonan perkara PHP Kada Serentak 2015. Adapun putusan terhadap perkara tersebut, sebanyak 6 perkara ditarik kembali oleh pemohon, sebanyak 5 perkara ditolak, sebanyak 3 perkara dikabulkan, dan sebanyak 138 perkara diputus tidak dapat diterima termasuk PHP

Kada Pematang Siantar yang merupakan pemilihan susulan. Terhadap 152 perkara PHP Kada yang diputus, MK menjatuhkan putusan sela kepada 5 perkara, yakni PHP Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, PHP Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula, PHP Bupati dan Wakil Bupati Muna, PHP Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, dan PHP Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni. Putusan sela tersebut memerintahkan KPU masing-masing daerah untuk melakukan penghitungan/pemungutan suara ulang di sejumlah TPS. MK kemudian mengabulkan 3 dari 5 perkara yang sebelumnya diputus sela, yakni PHP Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor Perkara 1/PHP.BUP-XIV/2016, PHP Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni dengan Nomor Perkara 101/PHP.BUP-XIV/2016, dan PHP Bupati dan Wakil Bupati Muna dengan Nomor Perkara 120/PHP.BUP-XIV/2016. Putusan yang dikabulkan tersebut membuat hasil akhir dari pilkada ketiga daerah berubah.

Sementara terkait kiprah MK di dunia internasional, MK kembali terpilih menjadi Presiden *The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC) hingga satu tahun ke depan berdasarkan kesepakatan pada kongres ketiga yang diselenggarakan di Bali pada Agustus 2016. Indonesia pun terpilih menjadi Sekretariat Tetap Bidang Perencanaan dan Koordinasi AACC. “Hakim konstitusi diapresiasi dan diundang dalam forum internasional terkait MK dan lembaga sejenis baik tingkat Asia maupun Eropa. Putusan MKRI pun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris terutama landmark decision,” tambahnya.

Peningkatan Uji Materi

Pada 2017, MK memperkirakan akan lebih banyak menangani perkara PUU. Diperkirakan MK akan menerima sebanyak 205 perkara pengujian undang-undang pada 2017 mendatang. Sedangkan untuk perkara PHP Kada Serentak 2017, MK memprediksi jumlah perkara yang masuk akan lebih sedikit dari perkara PHP Kada Serentak 2015. Sebab, jumlah daerah yang mengikuti pilkada serentak gelombang kedua pun lebih sedikit, yakni 101 daerah.

Rekapitulasi Putusan PHPKada Tahun 2015



MK memperkirakan akan memeriksa dan memutus sebanyak 138 perkara PHP Kada Serentak 2017 mendatang. “Untuk perkara SKLN, MK memprediksi pengajuan perkara SKLN tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perkara SKLN rata-rata diajukan tiap tahun sebanyak 2 perkara,” jelasnya.

Dalam rangka menghadapi penanganan Pilkada Serentak 2017, MK menerbitkan PMK Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota; PMK Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon; PMK Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; serta PMK Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait. PMK tersebut menjadi pedoman penanganan Pilkada Serentak 2017, termasuk menyiapkan aplikasi untuk permohonan *online*.

“Di samping itu, MK menyelenggarakan bimtek sebanyak 5 angkatan yang meliputi dua angkatan untuk penyelenggara pemilu dan tiga angkatan untuk pasangan calon, termasuk para kuasa hukum serta kuasa hukum yang sering berperkara di MK,” tandasnya.

Meskipun digerakkan oleh motor, alat berat bukan moda transportasi melainkan sarana produksi. Dengan demikian syarat kendaraan bermotor dalam UU LLAJ tidak boleh diterapkan kepada alat berat.

Alat Berat Bukan Moda Transportasi

(Putusan Nomor 3/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kamis (31/3/2016)

Penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan merupakan obyek praperadilan.

Perlindungan HAM dalam Praperadilan

(Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Selasa (28/4/2015)

Falsafah yang mendasari Peninjauan Kembali (PK) adalah sebagai instrumen perlindungan hak asasi terpidana. Karena itu, PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. PK juga tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.

Jaksa Tak Boleh PK

(Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kamis (12/5/2016)

Kesalahan dalam sistem peradilan mungkin saja terjadi. Lembaga grasi menjadi solusi dalam rangka memberikan perlakuan manusiawi dan meluruskan proses hukum yang tidak benar. Maka limitasi waktu pengajuan permohonan grasi potensial menghilangkan hak konstitusional terpidana, khususnya terpidana mati.

Jangka Waktu Pengajuan Grasi Tanpa Limitasi

(Putusan Nomor 107/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Rabu (15/6/2016)

Himpunan Penghuni Rumah Susun

(Putusan Nomor 21/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Selasa (10/5/2016)

Pemerintah tidak dapat melepaskan diri apabila pelaku pembangunan (pengembang) tidak memfasilitasi pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Dengan pelaksanaan fungsi pembinaan oleh pemerintah, kon_lk antara pemilik satuan rumah susun dengan pelaku pembangunan dalam pembentukan PPPSRS tidak berkepanjangan dan tidak berkesudahan.

Makna desa adalah masyarakat yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa tanpa pembatasan syarat domisili sejalan dengan rezim pemerintahan daerah, dan semangat konstitusi untuk memajukan diri secara kolektif dalam rangka membangun masyarakat bangsa dan negara.

Calon Kepala Desa Tak Terikat Syarat Domisili

(Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Selasa (23/8/2016)

Bayar Penuh Upah Tertanggung

(Putusan Nomor 72/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Kamis (29/9/2016)

Selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha tetap menjadi kewajiban pengusaha untuk membayarnya.

Penundaan pilkada karena hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara. Bagi daerah yang sudah sungguh-sungguh berusaha mendapatkan sedikitnya dua pasangan calon namun tetap tidak berhasil, boleh menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal.

Hak Pilih Orang dengan Gangguan Jiwa/Ingatan

(Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Kamis (13/10/2016)

Orang dengan gangguan jiwa/gangguan ingatan memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, sepanjang gangguan jiwa/ingatan demikian tidak menghilangkan kemampuan untuk memilih.

Pilkada Calon Tunggal

(Putusan Nomor 100/PUU-XII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Selasa (29/9/2015)

Beberapa putusan MK terutama pengujian undang-undang tergolong fenomenal karena berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menyita perhatian publik. Berikut adalah 14 putusan MK tersebut.

PUTUSAN FENOMENAL 2016

Perjanjian Perkawinan dapat dilakukan sebelum perkawinan (pranikah) atau selama dalam ikatan perkawinan. Isi yang diatur dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan UU, agama, dan kepatutan atau kesusilaan.

Perjanjian dalam Ikatan Perkawinan

(Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kamis (27/10/2016)

Pemuliaan Tanaman Petani Kecil Tak Perlu Izin

(Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Kamis (27/10/2016)

Proses permohonan izin untuk pemuliaan tanaman bagi petani kecil berpotensi menghalangi petani kecil untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Penyadapan Seizin Aparat Berwenang

(Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (14/11/2016)

MK memberikan tafsir bahwa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Salah satu tujuan diberlakukannya kebijakan pengampunan pajak adalah untuk merepatriasi dana yang ditempatkan warga negara Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Konstitusionalitas UU Pengampunan Pajak

(Putusan Nomor 57 dan 59/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Rabu (14/12/2016).

Penguasaan Negara terhadap Listrik

(Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 ihwal pengujian materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Rabu (14/11/2016)

Praktik *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum merupakan praktik yang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan konstitusi. Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus tetap dikuasai oleh negara. Keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum harus berada dalam batas-batas penguasaan oleh negara.

HAK MILIK TANAH DAN PERJANJIAN PERKAWINAN

■ ACHMAD EDI SUBIYANTO

Panitera Pengganti

Nomor Putusan	69/PUU-XIII/2015
Pemohon	Ike Farida
Jenis Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28E ayat (1), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945
Amar Putusan	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
Tanggal Putusan	Kamis, 27 Oktober 2016

Ikhtisar Putusan

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menikah dengan WNA. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 karena telah merampas hak Pemohon untuk bertempat tinggal dan membeli tanah dan bangunan yang bertujuan sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, dan juga sebagai tabungan atau bekal di masa depan.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah

adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU 5/1960) dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974), sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadilinya.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial dan aktual dan memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon tidak lagi terjadi. Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 Mahkamah berpendapat bahwa salah satu prinsip atau asas UU 5/1960 adalah asas nasionalitas (kebangsaan) yang berintikan bahwa hanya bangsa Indonesia saja yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi (tanah) air, ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, asas nasionalitas adalah satu asas yang menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi (tanah), air, dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dan wanita serta sesama warga negara. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, serta ruang angkasa tersebut adalah hubungan yang bersifat abadi (*vide* Pasal 1 dan Pasal 2 UU 5/1960). Tujuan dan fungsi asas nasionalitas ini dimaksudkan untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dari ketidakadilan dan perlakuan sewenang-wenang yang diatur dalam peraturan yang dibuat dan berlaku pada masa sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Prinsip nasionalitas dalam UU 5/1960 ini secara khusus diberlakukan pada hak milik atas tanah

yang mempunyai sifat kebendaan (*zakelijk karakter*), sehingga wajar apabila hak milik hanya dapat dimiliki oleh WNI.

Ketentuan dalam norma UU 5/1960 yang bertolak pada asas nasionalitas termuat dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 9, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) yang norma intinya adalah bahwa hanya warga negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa, sedangkan warga negara asing (WNA) atau badan usaha asing hanya dapat mempunyai hak atas tanah yang terbatas saja seperti hak pakai. Apabila dihubungkan dengan Pasal 5 UU 5/1960 maka kepentingan WNI adalah di atas segalanya, baik segi ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itulah agar kepemilikan tanah bangsa Indonesia tidak beralih kepada orang asing/badan usaha asing maka di dalam UU 5/1960 diatur tentang pemindahan hak atas tanah.

Berdasarkan uraian di atas, ketentuan yang memuat norma yang merupakan turunan asas nasionalitas dalam UU 5/1960 ditemukan dalam Pasal 21 ayat (1) UU 5/1960 yang menentukan hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik dan ditemukan dalam Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 yang menentukan bahwa hak guna bangunan dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Terhadap adanya permohonan Pemohon mengenai frasa "*warga negara Indonesia*" dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960 dimaknai warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing, menurut Mahkamah, justru akan mempersempit pengertian warga

negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 12/2006).

Menurut pendapat Mahkamah, apabila konstruksi pemikiran Pemohon diikuti, hal tersebut justru akan merugikan banyak pihak, yang dalam batas-batas tertentu termasuk Pemohon. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon sepanjang menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960, tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap pengujian konstiusionalitas khususnya Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/1974 Mahkamah berpendapat bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU 1/1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan dengan cara musyawarah tersebut dapat dilakukan oleh suami dan istri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat atas persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa

dalam UU 1/1974 ada ketentuan yang mengatur mengenai Perjanjian Perkawinan sebelum pernikahan dilangsungkan. Menurut Pasal 29 UU 1/1974, Perjanjian Perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Alasan lainnya adalah adanya risiko yang mungkin timbul dari harta bersama dalam perkawinan karena pekerjaan suami dan isteri memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi, sehingga masing-masing harta yang diperoleh dapat tetap menjadi milik pribadi.

Ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, padahal dalam kenyataannya ada fenomena suami istri yang karena alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat Perjanjian Perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Selama ini sesuai dengan Pasal 29 UU 1/1974, perjanjian yang demikian itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris.

Frasa "*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29 ayat (1), frasa "*...sejak perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29 ayat (3), dan frasa "*selama perkawinan berlangsung*" dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan "perjanjian", sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Dengan demikian, frasa "*pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan*" dalam Pasal 29 ayat (1) dan frasa "*selama perkawinan berlangsung*" dalam Pasal 29 ayat (4) UU 1/1974 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula selama dalam ikatan perkawinan.

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan


dinyatakannya Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat maka ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 harus dipahami dalam kaitannya dengan Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 dimaksud. Dengan kata lain, tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974. Hanya saja bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian perkawinan, terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tersebut berlaku ketentuan tentang perjanjian perkawinan sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) UU 1/1974 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai inkonstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU 1/1974 beralasan menurut hukum untuk sebagian, sedangkan menyangkut Pasal 35 ayat (1) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";
 - 1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";
 - 1.3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*";
 - 1.4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*";
 - 1.5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*";
 - 1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*";
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**DAPATKAN
 DI TOKO BUKU TERDEKAT
 DI KOTA ANDA**

KONPRESS



Gedung Mahkamah Konstitusi RI
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
 Telepon/Faks. +6221 23529000 Ext. 18256
 Email: penerbitkonpress@gmail.com, www.koperasikonstitusi.co.id
 twitter @konpress, facebook penerbit.konpress

Pergeseran Makna Makar

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Hampir semua kasus yang dipidana dengan pasal Makar memiliki karakteristik yang sama, yaitu tidak dijelaskannya unsur “Makar” sebagai “Serangan”. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan Makar telah bergeser akibat adanya pergeseran makna Makar sebagai “Aanslag” atau “serangan”.

Demikian salah satu butir dalil permohonan pengujian Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Permohonan ini diajukan oleh Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus A.T. Napitupulu menyerahkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada 16 Desember 2016. Permohonan dilengkapi dengan bukti fisik P1 sd P8.

Sebulan kemudian, setelah permohonan dinilai lengkap, tepatnya pada 17 Januari 2017, Kepaniteraan Mahkamah meregistrasi permohonan ini dengan Nomor 7/PUU-XV/2017. Pada hari yang sama, Mahkamah membuat ketetapan mengenai panel hakim yang memeriksa perkara ini. Agenda sidang pemeriksaan pendahuluan perkara ini direncanakan digelar pada 24 Januari 2017 pukul 13.30 WIB.

Sejarah Pasal Makar

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) merupakan peraturan hukum pidana positif Indonesia yang dalam

Pasal 87 KUHP

Dikatakan ada **makar** untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.

Pasal 104 KUHP

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun

Pasal 106 KUHP

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun

Pasal 107 KUHP

- (1) **Makar** dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun

Pasal 139a KUHP

Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

Pasal 139b KUHP

Makar dengan maksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Pasal 140 KUHP

- (1) **Makar** terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika **makar** terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun.
- (3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

sejarahnya berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)* yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 tertanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS (*Wetboek van Strafrecht*) negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan (copy) dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal

dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*

diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* dan “dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Di samping itu, UU ini juga tidak memberlakukan kembali peraturan-peraturan pidana yang dikeluarkan sejak tanggal 8 Maret 1942, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang maupun oleh panglima tertinggi Balatentara Hindia Belanda.

Pasal-pasal yang diujikan dalam KUHP tersebut merupakan saduran dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)* dengan penjelasan sebagai berikut:

Pasal	KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) (terjemahan Muljatno)	Art	Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) (engelbrecht)
Pasal 87	Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.	Art 87	Aanslag tot een felt bestaat, zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, in den ..zin... art 53 heeft geopenbaard.
Pasal 104	Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun	Art 104	De aanslag ondernomen met het oogmerk om den koning, de regeeren de Koningin of den Regent van het leven of devrijheid te berooven of tot regeeren ongeschikt te maken, wordt gestraft met de doodstraf of levenslange gevangenstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren
Pasal 106	Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari negara yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun	Art 106	De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van den staat geheel of gedeeltlijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan aff te scheiden. Wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdlr.van ten hoogste twintig jaem
Pasal 107	(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun	Art 107	(1) De aanslag ondernomen met het. Oogmerk oin omwenteling teweeg te brengen. wordt gestaft met gevangenisstraf of tijdleke van ten hoogste vijftien jaren (2) Leiders en aaleggers van een aanslag als in het eerste lid bedoeld. Worden gestraft met levenslange gevangemisstraf of tujdekijke van ten hoogste twintig jaren.
Pasal 139a	Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun	Art 139a	De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van een bevrienden staat geheel of gedeeltelijkte onttrekken aan de heerschappij van het aidaar gevestigd gezag. Wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogse vijf jaren
Pasal 139b	Makar dengan maksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun	Art 139b	De aanslag ondernomen met het oogmerk om den gevestigden regeeringsvorm van een bevrienden staat of van eenekolonie of ander gebiedsdeel van een bevrienden staat te vernietegen of op onwettige wijze te veranderen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren

Pasal 140	<p>(1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.</p> <p>(2) Jika makar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun.</p> <p>(3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun</p>	Art 140	<p>(1) De aanslag op het leven of de vrijheid van een regreeringvorm vorst of ander hoofd van een bevrienden saat wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.</p> <p>(2) Indien de aanslag op het leven den dood ten gevolge heeft of met voorbedachten rade wordt ondermanen, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren opgelegd.</p> <p>(3) Indien de aanslag op het leven met voorbedachten rade ondernomen den dood ten gevolge heeft, wordt de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren opgelegd</p>
-----------	--	---------	--

Menurut ketentuan Pasal VIII angka 12 Undang-Undang No 1 Tanggal 26 februari 1946, Berita Republik Indonesia II, Kata-kata *“de regeeren de Koningin of den Regent”* dalam rumusan pasal 104 Wetboek van Strafrecht di atas diganti dengan kata-kata *“den president of den vice-President”*, sehingga rumusan pasal 104 WvS atau pasal 104 KUHP berbunyi , *“De aanslag ondernomen met het oogmerk om den koning, den president of den vice-President van het leven of devrijheid te berooven of tot regeeren ongeschikt te maken, wordt gestraft met de doodstraf of levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren.”*

Pasal-pasal tersebut belum pernah diubah oleh Pemerintah Indonesia sejak KUHP pertama kali diberlakukan. Bahkan sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara resmi menerjemahkan WvSNI. Terjemahan-terjemahan dari Moeljatno, Soesilo, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, bukanlah merupakan terjemahan resmi yang disahkan oleh Pemerintah. Dengan perkataan lain, KUHP saat ini ada dari dua bahasa yakni Belanda dan Indonesia.

Memaknai Kembali “Aanslag”

Salah satu asas dalam membentuk peraturan perundang-undangan adalah adanya kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan. Hal ini ditegaskan

dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan, “a) setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; f) setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.”

Kebanyakan penerjemahan kata *“Aanslag”* ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kata *“Makar”*. Menurut Djoko Prakoso, berdasarkan kesimpulan buku *“Tindak Pidana Makar Menurut KUHP”* yang ditulis dan diterbitkan pada 1985, Kata *“Makar”* merupakan terjemahan dari kata *“Aanslag”* yang berarti *“Serangan”*. KUHP kita tidak memberikan defenisinya namun hanya penafsiran yang otentik (khusus) yang terdapat dalam Pasal 87 KUHP.

Pasal 87 KUHP terdapat dalam buku kesatu KUHP mencantumkan juga frasa *“Makar”*. Namun hal itu bukan merupakan pengaturan mengenai definisi dari *“Makar”*. Ketentuan tersebut hanya menyebutkan *“Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan*

pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53”. Dari rumusan pasal tersebut, maka unsur utamanya adalah (1). Niat dan (2) Permulaan pelaksanaan, sehingga tidak juga memberikan defenisi pada arti *“Makar”*.

Pemilihan frasa *Makar* telah menimbulkan adanya ketidakjelasan tujuan dan rumusan dari Pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b dan 140. Bahwa penggunaan frasa *Makar*, telah mengaburkan pemaknaan mendasar dari *“Aanslag”* yang apabila dimaknai dalam bahasa Indonesia, lebih tepat sebagai *“Serangan”*.

Menurut Lamintang, jika dihubungkan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 104 KUHP kiranya *“Aanslag”* hanya tepat diartikan sebagai *aanval* (serangan) atau sebagai *misadadige aanranding* (penyerangan dengan maksud tidak baik). Wirjono Prodjodikoro juga menggunakan kata *“Makar”* sebagai terjemahan kata *“Aanslag”*, yang menurut beliau adalah *“Serangan”*. Sehingga dapat dipahami bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, *“Aanslag”* adalah *“Serangan.”*

Apabila ditelaah lebih otentik, berdasarkan *Memorie van Tolichting* (MvT) KUHP di Belanda, defenisi dan pengertian tersebut juga pernah ditanyakan oleh Raad Van State pada waktu Pasal 104 KUHP dibentuk. Dan dalam jawabannya Menteri Kehakiman telah menjelaskan bahwa apa yang dimaksudkan dengan *aanslag op de*

person ialah *elke daad van geweld tegen de person* atau setiap tindak kekerasan terhadap seseorang. Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer, kebanyakan “*Aanslag*” merupakan tindak kekerasan atau setidaknya merupakan percobaan-percobaan untuk melakukan tindak kekerasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka menerjemahkan “*Aanslag*” sebagai “Makar” dalam KUHP yang tidak disertai defenisi dalam Undang-Undang adalah tidak tepat. Sebab “*Aanslag*” sebagai “Makar” dalam konteks bahasa Indonesia jelas sangat berbeda.

Sebagai contoh, dalam bahasa Belanda, “*Aanslag*” atau “Serangan” adalah sebuah perbuatan. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, “Makar” menunjukkan kata sifat.

Secara etimologi makar berasal dari bahasa Arab. Sementara KBBI memberikan pengertian Makar sebagai: 1) akal busuk; tipu muslihat, 2) perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya, 3) perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.....”.

Di dalam delik pidana, keharusan perumusan pidana yang bersandar pada asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan merupakan bagian dari asas hukum pidana yang utama yaitu asas legalitas. Kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan tidak hanya dalam posisi untuk melindungi warga negara dari perbuatan yang tidak jelas apakah perbuatan tersebut sudah diatur berdasarkan undang-undang atau tidak, namun juga memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga seseorang menjadi tidak dapat dijerat atau menggunakan hukum tersebut dengan sewenang-wenang di luar tujuan dari pengaturannya.

Penggunaan kata “Makar” sebagai pemaknaan dari “*Aanslag*” menimbulkan ketidakpastian hukum

karena tidak dapat dengan jelas memaknai “*Aanslag*” sebagai “serangan”. Akibat ketidakpastian hukum terhadap delik Makar, maka pemenuhan hak konstitusi menjadi tidak terpenuhi. Padahal hak konstitusi ini dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pergeseran makna “*Aanslag*” sebagai serangan dalam Makar, telah mengakibatkan adanya ketidakjelasan

Penggunaan kata “Makar” sebagai pemaknaan dari “*Aanslag*” menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat dengan jelas memaknai “*Aanslag*” sebagai “serangan”.

penggunaan pasal Makar dalam peradilan pidana. Dalam berbagai dakwaan yang diajukan oleh Jaksa, Makar kemudian tidak dimaknai sebagai suatu Serangan.

Misalnya dalam Kasus Sehu Blesman Alias Melki Bleskadit dalam Putusan MA No. 574 K/Pid/2012 didakwa melakukan “Makar” karena menjadi Ketua Panitia hari Perayaan Kemerdekaan Papua Barat yang dianggap niat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dalam dakwaannya, Jaksa sama sekali tidak menjelaskan unsur “*Aanslag*” atau “serangan” sebagaimana mestinya. Dakwaan hanya menjabarkan niat dari terpidana

untuk memisahkan diri dari Indonesia. Terpidana dipidana dengan 5 Tahun Penjara.

Kasus Samuel Waileruny dalam Putusan MA No. 1827 K/Pid/2007, didakwa dengan permufakatan Jahat untuk melakukan “Makar” karena ingin mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan (RMS) yang dianggap niat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dalam dakwaannya, Jaksa juga tidak menguraikan unsur “*Aanslag*” atau “serangan” sebagaimana mestinya, dakwaan hanya menjabarkan niat dari terpidana untuk memisahkan diri dari Indonesia. Terpidana dipidana dengan 3 Tahun Penjara.

Selain kasus-Kasus di atas, sesungguhnya hampir semua kasus yang dipidana dengan Pasal Makar memiliki karekteristik yang sama, yaitu tidak dijelaskannya unsur “Makar” sebagai serangan oleh Jaksa dan Hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan Makar telah bergeser akibat adanya pergeseran makna Makar sebagai “*Aanslag*” atau “serangan”.

Tidak adanya kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum, akibat dari bergesernya pemaknaan *Aanslag* sebagai serangan, maka sepanjang tidak dimaknai sebagai serangan, frasa Makar dalam Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-undang No.1 Tahun 1946 (KUHP) bertentangan dengan Pasal 28 D (1) UUD 1945 dan Pasal 28G ayat (1).

Oleh karena itu, para Pemohon dalam *petitum* meminta Mahkamah menyatakan Pasal 87, Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat apabila frasa “makar” tidak dimaknai sama seperti “*aanslag*” atau “serangan”.

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang Desember 2016

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	111/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 10 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 56 ayat (2)]	Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT. PLN (Persero)	14 Desember 2016	Kabul sebagian
2	82/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan [Pasal 1 angka 1 dan angka 6, Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf m, ayat (2), dan ayat (14), Pasal 12, Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 90 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 94]	1. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI); 2. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI); dkk.	14 Desember 2016	Kabul sebagian
3	85/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun [Pasal 1 angka 21, Pasal 59 ayat (1) beserta Penjelasan, ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 74 ayat (1), ayat (2), Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 76, dan Pasal 77 ayat (2)]	1. Eva Kristanti; 2. Rusli Usman; 3. Danang Surya Winata; 4. Ikhsan	14 Desember 2016	Tolak
4	57/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak [Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 23]	1. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia; 2. Samsul Hidayat; 3. Abdul Kodir Jailani	14 Desember 2016	Tolak
5	58/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak [Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 22]	Yayasan Satu Keadilan	14 Desember 2016	Tidak Dapat Diterima
6	59/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak [Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)]	1. Leni Indrawati; 2. Hariyanto; 3. Wahyu Mulyana	14 Desember 2016	Tolak
7	63/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak [Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (2)]	1. Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI); 2. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI); 3. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dkk.	14 Desember 2016	Tidak Dapat Diterima.

Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Sepanjang Desember 2016

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	152/PHP.KOT-XIV/2016	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Pematang Siantar Tahun 2016	Wesly Silalahi, SH, M.Kn dan H. Sailanto	14 Desember 2016	Tidak Dapat Diterima

UUD 1945 dalam Ragam Bahasa



UUD 1945 dalam Bahasa Arab Terbitan MKRI

Di tahun 2005, MK pernah membuat suatu terobosan unik. Dimana pernah mencetak UUD 1945 dalam beragam bahasa seperti Jawa Ngoko, Jawa Kromo Inggil, Bali dan Arab Pegon. Terekam dalam jejak pemberitaan di portal berita Detik, Minggu 28 Agustus 2005, Ketua MK saat itu Jimly Asshiddiqie menyatakan ingin memasyarakatkan UUD 1945 secara luas. “Yang penting, hakikat makna yang terkandung dalam UUD 1945 tak mengalami perubahan,” jelasnya dalam wawancara saat itu.

MK juga mempersilahkan organisasi lain yang berminat menerjemahkan ke dalam bahasa daerah lain atau bahasa asing yang biasa dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari di lingkungan tertentu di masyarakat Indonesia. “Jangan heran jika dalam buku tersebut tidak tercantum terjemahan tidak resmi karena siapapun boleh menerjemahkan,” tegasnya.

Menurut Jimly, UUD selama ini sepertinya dokumen elit yang hanya kalangan tertentu yang mengetahuinya. Padahal, UUD harus diketahui seluruh rakyat karena dasar sebuah negara. “UUD adalah hukum paling tinggi, sehingga kita berusaha memperkenalkan agar akrab dengan rakyat,” tandasnya.

Misal, kata dia, jenis huruf Arab Pegon sangat populer di lingkungan pondok salafiyah yang berafiliasi ke ormas NU. “Nantinya UUD 1945 dalam bentuk seperti ini akan lebih mudah dipahami kalangan pondok pesantren,” katanya.

Selain portal berita Detik, Pembuatan UUD 1945 dalam beragam bahasa juga terekam dalam pemberitaan portal berita Tempo. Yakni Jimly menghadiri acara peluncuran UUD 1945 versi Bahasa Jawa. Dimana terdapat penyerahan sekitar 200 buku kepada Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Bupati Bantul Idham Samawi di Bantul, Minggu 18 September 2005.

Menurut dia, MK mencetak sebanyak 1.000 eksemplar yang semuanya dibagikan secara gratis. Karena keterbatasan dana, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah dan kalangan swasta ikut membantu menyebarkan dengan cara mencetaknya.

Sri Sultan menyatakan, gagasan menerbitkan buku UUD 45 edisi bahasa Jawa muncul satu setengah tahun lalu saat dirinya bertemu dengan Jimly. Ia menyatakan akan memperbanyak dan membagikan kepada masyarakat secara gratis. ■

ARIF SATRIANTORO



Delegasi MKRI lakukan pertemuan dengan The Hague University of Applied Science, Den Haag- Belanda, pada 28 Nopember 2016.

MKRI Jalin Kerja Sama dengan Universitas Internasional

Delegasi Mahkamah Konstitusi yang dipimpin langsung Ketua MK Arief Hidayat melakukan kunjungan kerja ke Belanda dan Jerman, Senin (28/11) sampai Senin (5/12). Kunjungan tersebut guna menjalin kerja sama dengan universitas dan institusi kajian hukum tingkat internasional dalam rangka peningkatan *capacity building* pegawai MK yang diyakini akan meningkatkan kualitas kinerja MK.

Kegiatan yang diagendakan untuk segera bergulir pada 2017 tersebut akan dikemas dalam *re-charging* dan *internship program* hasil kerjasama antara MK dengan 3 universitas di Belanda dan Jerman, yaitu The Hague University, Utrecht University, serta Maxplanck Institute.

Dalam pertemuan dengan The Hague University of Applied Sciences di

Den Haag, kedua lembaga menyepakati akan memberikan para peserta *re-charging* dan *internship program* ilmu tentang studi komparasi dengan situasi dan kultur hukum konstitusi internasional. Para peserta juga akan diberikan pendidikan tentang sistem manajemen persidangan yang mutakhir dan berbasis teknologi informasi.

Adapun kerja sama yang dibicarakan dengan Utrecht University School of Law Belanda adalah kesediaan universitas untuk mengerahkan profesor dari Departemen Jurisprudensi, Konstitusi dan Hukum Administratif sebagai tempat pembelajaran bagi para pegawai MK.

Lebih lanjut, program kerja sama juga telah dibicarakan dengan Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, di Kota

Heidelberg, Jerman. Institusi kajian hukum internasional yang berdiri sejak 1949 tersebut menunjukkan ketertarikannya untuk bekerja sama dengan MKRI yang dianggap fenomenal. Pasalnya, dalam tempo kurang dari 14 tahun, putusan-putusan MKRI telah beberapa kali menggebrak dan dijadikan bahan kajian oleh para peneliti mereka.

Dalam pertemuan dengan ketiga universitas dan institusi tersebut, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah menyampaikan *re-charging* dan *internship program* akan digelar berkelanjutan tiap tahun bagi para pegawai. “Untuk program tahun 2017, sasaran peserta akan ditujukan bagi para pegawai backbone yang membantu hakim secara langsung dalam memutuskan suatu perkara,” ujarnya. ■

IH/LUL



Stand MK dalam kegiatan Hari Anti Korupsi Internasional yang diperingati Jumat (9/12).

MK Peringati Hari Anti Korupsi Internasional

Mahkamah Konstitusi turut serta dalam kegiatan Hari Anti Korupsi Internasional yang diperingati Jumat (9/12).

Dalam puncak acara yang diselenggarakan di Provinsi Riau tersebut, turut hadir Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

MK berpartisipasi dengan menyelenggarakan pameran yang bertemakan “Perjalanan MK dalam Komitmen Anti Korupsi”, pameran buku perpustakaan, serta pameran teknologi informasi permohonan *online* dan persidangan jarak jauh. MK juga berpartisipasi sebagai peserta dalam acara Rembuk Integritas Nasional yang digelar Kamis (8/12) sampai dengan Sabtu (10/12).

Selain hadir dalam puncak acara Hari Korupsi Internasional, yakni Deklarasi Anti Korupsi, Wahiduddin pun turut serta dalam peresmian Monumen Tunjuk Ajar Integritasi Ruang Terbuka Hijau di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pekanbaru Riau.

Komitmen Anti Korupsi

Selama 13 tahun mengawal konstitusi, MK senantiasa menjaga komitmen anti korupsi. Berikut beberapa kegiatan dan program anti korupsi yang telah dilakukan MK.

29/12/2004, MK menyelenggarakan deklarasi anti korupsi pada acara Refleksi Akhir Tahun 2004, Penyerahan Cetak Biru dan Deklarasi Anti Korupsi yang dihadiri Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Effendi dan seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi;

4/8/2008, MK menyelenggarakan deklarasi anti korupsi pada acara Pemantapan Komitmen Mewujudkan *Good Governance* dan Zona Anti Korupsi bersama Ketua MK Jimly Asshiddiqie, Ketua KPK Antasari Azhar, dan seluruh pegawai Mahkamah Konstitusi;

24/4/2011, MK membentuk Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi;

7/1/2013, MK menyelenggarakan nota kesepahaman dengan PPAATK dalam rangka menangkal tindak pidana dan pencucian uang di lingkungan Mahkamah Konstitusi antara sekjen MK dan Kepala PPAATK dengan disaksikan Ketua MK Mahfud MD;

23/12/2014, MK menyelenggarakan nota kesepahaman dengan KPK dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Mahkamah Konstitusi antara Ketua MK Hamdan Zoelva dengan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto;

24/10/2016, MK menyelenggarakan Deklarasi Anti Korupsi dengan KPK, MPR, dan Universitas Hasanuddin Makassar yang dihadiri oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua MK Arief Hidayat, Ketua KPK Agus Raharjo, dan Rektor Unhas Dwia Aries Tina Pulubuhu. ■

HS/LUL



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menerima audiensi dari Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (PP Kagama), Jumat (13/12) di Ruang Delegasi Lt. 15.

Keluarga Alumni Gadjah Mada Audiensi ke MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menerima audiensi dari Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (PP Kagama) yang dipimpin Sekjen Ari Dwipayana pada Selasa (13/12) di Ruang Delegasi MK. Kedatangan PP Kagama tersebut bertujuan membahas mengenai pemikiran-pemikiran kebangsaan yang telah didiskusikan dan dituangkan para alumni Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam KAGAMA ke dalam sebuah buku.

Dwipayana menyebut pemikiran-pemikiran tersebut meliputi isu kebangsaan seperti kedaulatan energi dan kedaulatan pangan. Inti utama dari pemikiran-pemikiran Kagama, jelasnya, adalah membangun dan mempererat kebhinekaan.

Lainnya, ia memaparkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945 sebagai Konstitusi. Ia mengungkapkan seharusnya proses legislasi harus diperbaiki sehingga

undang-undang maupun peraturan pemerintah sesuai dengan UUD 1945. Tak hanya itu, ia memaparkan pemikiran Kagama mengenai perlunya reformasi penegakan hukum dan memperkuat budaya hukum. Hal tersebut demi mendorong tercapainya keadilan. “Fokusnya saat ini hanya banyak mengeluarkan produk hukum berupa undang-undang, belum penegakan hukumnya,” tuturnya.

Ketua MK Arief Hidayat pun menyepakati pemikiran Kagama. Menurutnya, perlu adanya penegasan mengenai istilah “Indonesia merupakan negara hukum”. Arief menilai banyak pihak yang salah memahami istilah tersebut. “Negara Indonesia merupakan negara hukum bukan dinilai dari banyak undang-undang yang dihasilkan melainkan penegakan hukum yang diutamakan,” ujarnya didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah.

Dalam kesempatan itu, Arief pun menegaskan dirinya beserta delapan hakim konstitusi lainnya berupaya untuk

mengembalikan muruah MK. Salah satunya dengan bekerja melalui putusan dan tidak banyak berbicara di publik.

“Hal ini untuk mencegah kegaduhan politik. Keputusan ini disampaikan kepada Presiden dan lembaga negara lainnya dan disetujui. Itu alasan MK menjadi lebih diam. Hakim harus banyak diam dan putusan itulah yang harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Ia pun menjelaskan MK memiliki tugas untuk mensosialisasikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan ideologi negara. Untuk itulah, lanjutnya, MK mendirikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan tujuan agar masyarakat memahami Pancasila dan UUD 1945. Melalui Pusdik tersebut, MK menyebarluaskan pemahaman hak konstitusi warga negara dalam segala lini. ■

LULU ANJARSARI/LUL



HUMAS MK/GANIE

Ketua MK Arief Hidayat beserta Hakim Anggota Konstitusi lainnya menerima kunjungan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pansus RUU Penyelenggara Pemilu) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dihadiri Lukman Edi selaku Ketua Pansus RUU Penyelenggara Pemilu beserta rombongan, Rabu (14/12) di Ruang Delegasi Gedung MK.

Pansus RUU Penyelenggara Pemilu Konsultasi ke MK

Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pansus RUU Penyelenggara Pemilu) dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan konsultasi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dan para hakim konstitusi lainnya di ruang delegasi lantai 4 Gedung MK, Rabu (14/12).

“Kunjungan kami dalam rangka konsultasi guna mendapat masukan dan pandangan sekaligus untuk mengetahui secara luas *original intent* dari semua putusan MK tentang pemilihan. Hal ini akan dijadikan bahan sebagai proses penyempurnaan pembahasan tentang penyelenggaraan pemilu,” kata Lukman Edi Ketua Pansus RUU Penyelenggara Pemilu saat membuka pembicaraan.

Sebelumnya, pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dilakukan secara terpisah. Namun berdasarkan Putusan MK No. 14/PUU/XI/2013, pemilu dilakukan serentak pada 2019. Menindaklanjuti

putusan MK tersebut, DPR memandang perlu adanya upaya penguatan regulasi sebagai landasan hukum pelaksanaan Pemilu secara serentak. Oleh karena itu, Pansus RUU Penyelenggara Pemilu pun menyiapkan sejumlah pertanyaan terkait putusan MK mengenai pemilu.

“Kami sudah melakukan rekap terhadap semua putusan MK tentang pemilihan. Misalnya ada tujuh putusan MK tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian tiga putusan MK terkait pengujian tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD. Lalu ada putusan MK berkenaan dengan Penyelenggara Pemilu. Selain itu, kami menginginkan penjelasan MK secara luas tentang sengketa hasil pemilihan. Hal ini mengenai Pemilu Ambang Batas Pencalonan Presiden,” ujar Lukman.

Ketua MK Arief Hidayat menjelaskan bahwa ia maupun para Hakim Konstitusi lainnya sudah mempelajari secara cermat mengenai materi maupun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Pansus RUU Penyelenggara Pemilu. Namun,

Arief mengaku kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. “Karena itu semua (pertanyaan, red) menjadi potensi untuk dilakukan *judicial review*. Sehingga kalau sekarang kami sudah mulai berpendapat, dikhawatirkan apakah itu sudah merupakan pendapat Mahkamah atau pendapat pribadi hakim? Berarti itu sudah mengikat kita,” imbuh Arief yang juga didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Panitera MK Kasianur Sidauruk dan pejabat MK lainnya.

Padahal secara etik, sambung Arief, terhadap hal-hal yang menjadi potensial *judicial review*, Hakim Konstitusi tidak boleh memberikan pendapat. Arief mengakui selama ini banyak pihak termasuk pers yang ingin hakim konstitusi berkomentar tentang hal terbaru maupun terkait putusan MK.

“Namun kami sangat menjaga betul muarah dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang bekerja dengan putusannya, bukan dengan komentar-komentar yang bisa membuat gaduh di masyarakat,” ucap Arief.

Kemudian mengenai hal yang merupakan *open legal policy* terkait penyelenggaraan Pemilu, Arief menyatakan semua diserahkan sepenuhnya kepada pihak Pansus RUU Penyelenggara Pemilu. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL



Ketua MK Arief Hidayat didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah beserta rombongan kunjungan warga Indonesia di Frankfurt, Kamis (1/12) di Wisma Konsulat Frankfurt.

Ketua MK: MK Turut Berperan Atasi Permasalahan Bangsa

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan sebagai anak kandung reformasi, MK selalu turut berperan dalam upaya mengatasi masalah kebangsaan Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia yang bermukim di Frankfurt, Jerman, Kamis (1/12).

Di hadapan Kepala Perwakilan KJRI Frankfurt Wahyu Hersetiati serta audiens yang mayoritas adalah mahasiswa Indonesia di Jerman, Arief menjelaskan beberapa permasalahan kebangsaan yang dilanda bangsa Indonesia, di antaranya kondisi surplus kebebasan yang tidak dibarengi dengan surplus tanggung jawab.

“Kondisi bangsa kita akhir-akhir

ini belum mencerminkan kondisi yang diimpikan dan dicita-citakan para *founding fathers* negara Indonesia. Di masa penjajahan, bangsa Indonesia memiliki kesamaan orientasi untuk memperoleh kemerdekaan, sehingga tidak ada perebutan kekuasaan antar anak bangsa, seperti apa yang kita rasakan sekarang,” ujar Arief.

Sebagai penjaga Konstitusi (*the guardian of the Constitution*) dan penjaga ideologi bangsa (*the guardian of ideology*), MK harus turut serta dalam mengatasi, setidaknya meminimalisasi, masalah kebangsaan tersebut. Arief menyatakan penting untuk selalu meletakkan Konstitusi dan Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu,

keberadaan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah bukti kongkret peran serta MK dalam hal tersebut.

“Pusdik Pancasila dan Konstitusi mencoba mengajarkan kembali nilai-nilai dan norma norma luhur bangsa Indonesia yang kini mulai sulit ditemukan dalam dunia pendidikan formal,” imbuh Arief.

Pertemuan dengan warga Indonesia di Frankfurt tersebut diselenggarakan di sela-sela rangkaian perjalanan dinas Ketua Mahkamah Konstitusi ke Belanda dan Jerman guna menjalin kerja sama antara MK dengan universitas dan institusi kajian hukum tingkat internasional yang bertujuan untuk meningkatkan *capacity building* pegawai MK. ■

IH/LUL



HUMAS MKGNIE

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi kembali mengadakan kegiatan Workshop Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2017 Tahap II, Kamis (8/12) di Bekasi.

MK Gelar Workshop PHP Kada bagi Gugus Tugas

trading dengan menjual informasi yang ada di dalam. “Jangan teman-teman berpikir untuk memperdagangkan pengaruh di Mahkamah Konstitusi,” tegas Guntur.

Penyusunan Administrasi Perkara

Selama kegiatan workshop berlangsung, para peserta tidak hanya menerima materi dari narasumber. Para peserta juga melakukan latihan praktik penyusunan berkas administrasi permohonan dan perkara.

Guntur yang menjadi salah satu narasumber mengatakan teknik penyusunan permohonan dalam perkara PHP Kada merupakan semacam gelar perkara di kepolisian. “Berbeda dengan yang dilakukan di kepolisian, kegiatan ini hanya dilakukan untuk internal MK, baik Hakim Konstitusi maupun Panitera Pengganti yang menangani perkara itu agar mudah untuk dipahami,” ujarnya.

Selain itu, para peserta juga menerima materi mengenai telaah perkara yang bertujuan untuk memudahkan Panitera Pengganti dan Hakim Konstitusi memahami substansi sebuah perkara. Menurut Guntur hal tersebut penting karena telaah perkara menjadi dasar penyusunan konsep putusan. ■

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi kembali mengadakan kegiatan Workshop Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2017 Tahap II bagi pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Kegiatan yang diikuti oleh 146 pegawai yang terlibat dalam gugus tugas PHP Kada tersebut dilaksanakan di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (8/12) hingga Sabtu (10/12).

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah mengatakan peserta yang mengikuti workshop tahap II lebih spesifik agar para pegawai yang tergabung dalam gugus tugas lebih siap menangani perkara PHP Kada. Dengan adanya workshop, diharapkan gugus tugas pilkada bisa lebih memahami hal-hal terkait PHP Kada, baik dari segi teori maupun praktek.

“Memahami kapan masuk kategori kelengkapan administrasi perkara, sampai di mana batas-batasnya, kapan dimaksud administrasi persidangan dikatakan lengkap.” Kata Guntur.

Guru Besar Hukum Universitas Hasanuddin itu mengungkapkan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dan keraguan yang muncul dalam penanganan PHP Kada Serentak 2015 lalu. Guntur berharap dengan adanya workshop, maka pertanyaan-pertanyaan dan keraguan dari pegawai yang tergabung dalam gugus tugas dapat terjawab. Selain itu, diharapkan para pegawai gugus tugas memiliki standar cara penanganan sebuah perkara.

Dalam sambutannya, Guntur pun mengingatkan kepada seluruh pegawai yang hadir untuk tetap menjaga integritas dalam menangani sengketa hasil pilkada. Guntur tidak menghendaki adanya insider

ILHAM/LUL



Ketua MK Arief Hidayat didampingi Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK Noor Sidharta menerima kunjungan impinan dan pengajar Fakultas Hukum (FH) Universitas Trunojoyo Madura, Selasa (13/12) di ruang delegasi lantai 4 Gedung MK.

Pimpinan dan Pengajar FH Universitas Trunojoyo Madura Audiensi ke MK

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia berawal dari ide untuk menjaga Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Hal tersebut disampaikan Ketua MK Arief Hidayat saat menerima kunjungan segenap pimpinan dan pengajar Fakultas Hukum (FH) Universitas Trunojoyo Madura, Selasa (13/12) di ruang delegasi lantai 4 Gedung MK.

Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan fungsi untuk menjaga agar substansi hukum, khususnya yang berhubungan dengan undang-undang, dapat konsisten, koheren, dan berkorespondensi dengan Undang-Undang Dasar. “Undang-undang yang dibuat DPR bersama Presiden melalui proses politik. Dalam proses politik seringkali terjadi penyusunan undang-undang keluar dari Konstitusi, karena ada pergulatan kepentingan-kepentingan politik. Undang-undang merupakan kristalisasi dari kepentingan-kepentingan yang berkembang di kekuatan politik,”

urai Arief yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah.

Dalam kunjungan yang dihadiri Dekan FH Universitas Trunojoyo Nunuk Nuswardani, dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi MK Noor Sidharta, Arief menegaskan teori hukum yang dikembangkan Hans Kelsen. Menurut Kelsen, struktur hukum disusun secara sistematis dan berjenjang, antara satu dengan yang lain tidak boleh saling bertentangan, terutama yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atas.

“Sejak awal pendirian negara Indonesia sebetulnya sudah ada ide untuk mendirikan Mahkamah Konstitusi. Tapi karena masa itu terbatasnya sumber daya manusia dan lain-lain, maka Mahkamah Konstitusi tidak bisa dibentuk. Hanya dibentuk satu peradilan yaitu Mahkamah Agung. Tapi setelah 50 tahun Indonesia merdeka, maka kemudian dibentuklah

Mahkamah Konstitusi,” ujar Arief.

Lebih lanjut, Arief menegaskan Putusan MK harus dipelajari oleh semua orang. Parastakeholder, para penyelenggara negara, apalagi akademisi harus mengetahui putusan-putusan MK. “Menjadi naif kalau para dosen hukum tidak tahu putusan-putusan MK. Melalui website MK akan dimunculkan putusan-putusan MK,” tambah Arief yang juga menjelaskan jumlah perkara Pengujian Undang-Undang mencapai sekitar 900 perkara hingga saat ini.

Arief pun menjelaskan kerja sama yang dijalin MK dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Kerja sama MK dengan perguruan tinggi, imbuahnya, bukan merupakan hal baru. “Sejak MK dibentuk, para akademisi sudah berinisiatif melakukan kerja sama dengan MK. Di antaranya, MK menempatkan video conference agar dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan hukum,” ujarnya. ■

(NANO TRESNA ARFANA/LUL)



Ketua MK Arief Hidayat menjadi Keynote Speaker dalam acara Konferensi Hukum Nasional: Refleksi Hukum 2016 dan Proyeksi Hukum 2017 yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum ,Universitas Jember, di Jember, Jawa Timur, Jumat (16/12).

Ketua MK: Demokrasi Harus Dibatasi Hukum

Mahkamah Konstitusi hadir dan bertugas untuk menyeimbangkan dua prinsip, yakni prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Demikian disampaikan Ketua MK Arief Hidayat dalam ceramah kunci pada *Konferensi Hukum Nasional: Refleksi Hukum 2016 dan Proyeksi Hukum 2017* yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember, di Jember, Jawa Timur, Jumat (16/12).

Lebih lanjut Arief menekankan empat hal penting dalam kesempatan tersebut. Pertama, demokrasi harus berdasarkan dan dibatasi oleh hukum. “Pun sebaliknya, hukum harus pula dirumuskan melalui mekanisme yang demokratis,” ujarnya.

Secara normatif, hal itu dijumpai pada Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945 yang meniscayakan prinsip

demokrasi dalam penyelenggaraan negara. “Demokrasi tanpa hukum, cenderung liar dan anarkis. Hukum tanpa demokrasi, menjadi oligarkis dan lalim,” terang Arief.

Kedua, tambahnya, peran MK melalui putusan-putusannya, terutama dalam kurun waktu setahun ke belakang. Arief menjelaskan MK telah mengabulkan beberapa permohonan pengujian undang-undang. MK membentuk *legal policy* baru yang mengandung dimensi kebenaran dan keadilan konstitusi.

“Meskipun terkesan ada pengesampingan *legal policy*, akan tetapi hal demikian semata-mata hanya bertujuan untuk menyeimbangkan demokrasi dan demokrasi,” paparnya.

Hal ketiga, terkait respons dan implementasi terhadap Putusan MK. Meskipun kerap diwarnai polemik, pada akhirnya publik memandang MK senantiasa memberikan putusan yang terbaik bagi bangsa. Untuk itu, Putusan MK kerap dijadikan rujukan dan pijakan dalam legislasi. “Langkah ini sangat baik

untuk dilanjutkan, terutama agar undang-undang tidak lagi mengalami problematika konstitusional,” tegas Arief.

Terakhir, Arief menyampaikan soal pentingnya bagi kita untuk membangun sistem hukum bangsa yang memberi titik tekan agak lebih banyak pada aspek kultur hukum. Respek dan kesadaran perlu terus diinternalisasikan kepada semua pihak, kepada seluruh lembaga negara, kepada seluruh pemangku kepentingan.

“Tidak ada satu pihak yang dapat menegakkan konstitusi tanpa dukungan pihak lain. Demi menjamin tegaknya konstitusi, diperlukan kolaborasi serta hubungan sinergis yang lebih baik lagi di antara lembaga negara pada semua cabang kekuasaan,” tandasnya.

Kegiatan konferensi berlangsung selama dua hari, Jumat (16/12) dan Sabtu (17/12). Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Jember Faida, dihadiri oleh Rektor Universitas Jember Moh. Hasan, Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Dirjen Pemasarakan Kemekumham I Wayan K. Dusak, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana, dan sejumlah tokoh lainnya. ■

DDY/LUL

SIKAP MAHKAMAH KONSTITUSI RUSIA TENTANG LARANGAN MANTAN NAPI MENJADI PEJABAT PUBLIK



Suasana persidangan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi Rusia

Pelarangan pencalonan diri untuk jabatan publik bagi mantan terpidana telah lama menjadi topik yang hangat diperbincangkan di masyarakat, terutama di kalangan akademisi hukum dan politisi. Di satu sisi, pelarangan ini dapat menjaga integritas kandidat, namun di sisi lain pelarangan ini dapat pula berdampak pada hilangnya hak politik mantan terpidana.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) beberapa kali mendapat permohonan terkait hal ini. Menyikapi hal ini, MKRI pada Juli 2015 silam memutuskan bahwa pelarangan bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam kancah pemilihan kepala daerah ialah hal yang bertentangan dengan konstitusi. Dalam putusan tersebut, MKRI membatalkan

Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pasal tersebut dianggap MKRI menghambat mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah.

MKRI menganggap undang-undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan sesuai Pasal 28J UUD 1945. Apabila UU membatasi hak mantan narapidana, sama saja dengan memberi hukuman tambahan. Sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warganya.

Pengalaman MK Rusia

Mahkamah Konstitusi Rusia memiliki pengalaman dan pendapat yang serupa dalam menangani perkara terkait hak mencalonkan diri bagi mantan terpidana. Jauh sebelum MKRI memutuskan pelarangan

tersebut inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi Rusia memutuskan bahwa mantan terpidana atau orang yang sebelumnya dihukum karena 'kejahatan serius dan sangat serius' diperbolehkan mencalonkan diri untuk jabatan publik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Rusia ini menyangkut aturan yang disahkan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 2012 yang melarang pencalonan pemilihan umum bagi seluruh mantan terpidana, terlepas dari apakah mantan terpidana tersebut telah menerima hukuman percobaan. Aturan tersebut menimbulkan pro-kontra di masyarakat pada saat disahkan. Pelarangan tersebut dianggap hanya sebagai langkah Kremlin untuk menghadang politisi-politisi yang beroposisi dengan pemerintah, seperti pemimpin pihak oposisi Alexei Navalny

dan mantan pengusaha minyak Mikhail Khodorkovsky.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi Rusia berpendapat bahwa Pasal 4 Undang-Undang Federal mengenai Jaminan Dasar Hak Elektoral dan Hak Partisipasi dalam Referendum (“*On Fundamental Guarantees of Electoral Rights and the Right to Participate in a Referendum of Citizens of the Russian Federation*”) sejalan dengan Konstitusi sepanjang batasan hak elektoral bagi mantan terpidana tidak menjadi sebuah hukuman kriminal dan tidak menjadi hambatan untuk mendiskualifikasi mantan terpidana dari pencalonan mereka untuk jabatan publik yang diisi dengan mekanisme pemilihan.

Ketentuan pasal di atas dapat dianggap inkonstitusional jika ketentuan tersebut menciptakan pembatasan hak elektoral yang tidak tentu dan tidak terdiferensiasi bagi kategori warga negara yang dimaksud, dalam hal ini ialah mantan terpidana.

Dengan putusan tersebut, Pasal 4 Undang-Undang Federal mengenai Jaminan Dasar Hak Elektoral dan Hak Partisipasi dalam Referendum dalam

hubungannya dengan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rusia dianggap tidak bertentangan dengan Konstitusi Rusia sepanjang pembatasan hak elektoral tersebut berdasarkan pada diferensiasi istilah yang diatur dalam KUHP Rusia dan berdasarkan pada hukuman yang dijalani mantan terpidana.

“Pembatasan penuh terhadap hak elektoral hanya dimungkinkan untuk terpidana yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pembatasan demikian melanggar Konstitusi jika diterapkan untuk terpidana selain terpidana seumur hidup. Perubahan sesuai dengan undang-undang harus dibuat segera untuk memastikan penyelenggaraan pemilu mendatang (dimana mantan terpidana diperbolehkan untuk berpartisipasi, ed),” ujar Mahkamah.

Mahkamah berpendapat pembatasan hak elektoral ini dapat diterapkan lagi oleh pengadilan federal jika ada suatu kasus luar biasa yang dapat membahayakan publik. Penerapan kembali ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan proporsionalitasnya.

Mikhail Khodorkovsky ditangkap pada 2003 dengan tuduhan penggelapan pajak dan kecurangan. Khodorkovsky

dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara pada 2005. Saat masih menjalani hukuman, Khodorkovsky dan mitra bisnisnya, Platon Lebedev, juga didakwa dan dinyatakan bersalah atas kasus penggelapan dan pencucian uang pada bulan Desember 2010, yang memperpanjang masa hukumannya hingga Agustus 2014.

Sedangkan Navalny telah mengekspresikan ambisinya untuk menduduki posisi kepresidenan pada awal tahun 2013. Pada September 2013, Navalny sepertiga total suara dalam pemilu walikota.

Meskipun putusan Mahkamah meruntuhkan pelarangan pencalonan diri bagi mantan narapidana, ambisi politik Khodorkovsky akan tertahan oleh amendemen KUHP Rusia yang diundangkan pada Juli 2013. Amendemen tersebut mengatur bahwa terpidana harus menunggu selama delapan tahun –aturan sebelumnya hanya enam tahun– agar ‘tindakan kriminal serius’ yang dilakukannya dapat dihapuskan. Dengan amendemen tersebut, Khodorkovsky akan didiskualifikasi dari pemilu perlementer 2021 sedangkan Navalny akan tertahan sampai 2024.



Patung “The Bronze Horseman” dengan latar belakang Gedung Mahkamah Konstitusi Rusia yang bertempat di St. Petersburg, Rusia

Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono

Politisi dan Ekonom Kerakyatan

Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono yang sering dikenal dengan nama I.J. Kasimo adalah seorang pahlawan nasional yang berlatar belakang politik, tetapi sangat aktif di bidang pembangunan dan perekonomian nasional. Lahir pada 10 April 1900, anak kedua dari sebelas bersaudara ini dididik dengan tradisi keraton Yogyakarta karena orang tuanya merupakan prajurit Keraton Yogyakarta.

Setelah lulus dari Tweede Inlandsche School di Kampung Gading, Kasimo masuk sekolah keguruan di Muntilan yang didirikan oleh Romo van Lith. Kasimo saat itu tinggal di asrama dan tertarik untuk belajar agama Katolik. Pada hari raya Paskah pada bulan April 1913, Kasimo dibaptis secara Katolik dan mendapat nama baptis Ignatius Joseph. Kasimo kemudian belajar di Landbouwschool (Sekolah Pertanian), Bogor. Setelah lulus Kasimo menjadi guru pertanian di Tegal dan Surakarta.

Kasimo kemudian aktif secara politik dengan menjadi salah satu pendiri partai politik Katholiek Djawi yang berubah nama menjadi Perkoempoelan Politiek Katholiek di Djawa dan menjadi Partai Politik Katolik Indonesia (PPKI). Beliau diangkat menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat) pada tahun 1931-1942. Ia terlibat dalam petisi Soetardjo yang menginginkan kemerdekaan Hindia Belanda. Menurut Anhar Gonggong, sebagai anggota Volksraad yang mewakili



organisasi Katolik, Kasimo pernah mengeluarkan pernyataan resmi radikal bahwa suku-suku di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban membina eksistensinya sendiri sebagai bangsa.

Setelah Indonesia merdeka, PPKI yang dilarang oleh Jepang dihidupkan kembali dan berubah nama menjadi Partai Katolik Republik Indonesia. Partai tersebut dipimpin Kasimo hingga 1961. Kasimo pun ditunjuk menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada awal kemerdekaan. Beliau juga sempat menjadi Menteri Muda Kemakmuran dalam Kabinet Amir Sjarifuddin, Menteri Persediaan Makanan Rakyat dalam Kabinet Hatta I dan Hatta II. Dalam kabinet peralihan atau Kabinet Soesanto Tirtoprodjo, beliau juga ditunjuk menjadi

menteri. Pada 4 Agustus 1948 – 21 Januari 1950, Kasimo menjadi Menteri Perdagangan dan pada 4 Agustus 1948 – 21 Januari 1950, ia menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Menurut Melki Pangaribuan, pada masa Agresi Militer II (*Politionele Actie*) Kasimo bersama menteri lainnya yang tidak dikurung Belanda turut bergerilya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), Kasimo pun duduk sebagai wakil Republik Indonesia dan kemudian setelah RIS dilebur Kasimo menjadi anggota DPR.

Pada jabatan Menteri Persediaan Makanan Rakyat, Kasimo pernah mengajukan Kasimo Plan. Kasimo Plan adalah sebuah rencana produksi tiga tahunan (1948-1950) di bidang pangan yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi Indonesia. Rencana Kasimo ini adalah *pertama*, menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 Ha; *kedua*, melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul; *ketiga*, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan; *keempat*, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit; *kelima*, transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa, dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun.

Menurut Melki Pangaribuan, dalam sejarah perencanaan ekonomi di Indonesia, Kasimo Plan merupakan salah satu fondasi dari tradisi perencanaan ekonomi

yang di kemudian hari terbukti cukup efektif di awal Orde Baru. Sayangnya, menurut Melki, perencanaan ekonomi dalam masa Orde Lama (pemerintahan Soekarno) kerap takluk pada misi atau prioritas politik.

“Sebagai contoh, setelah diluncurkannya Kasimo Plan pada tahun 1952 dimulai usaha-usaha perencanaan yang lebih bersifat menyeluruh. Sebagai hasilnya, pada tahun 1956-1960 pemerintah Soekarno berhasil disusun suatu Rencana Pembangunan Lima Tahun, yang di masa Orde Baru menjadi salah satu tradisi yang dianggap berhasil. Hanya saja di era Soekarno itu, masa kerja kabinet acap kali sangat singkat dan programnya silih berganti. Ini menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Buntutnya terjadi kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan, “ tulis Melki Pangaribuan.

Sebagaimana artikel yang dilansir oleh kompas.com, pada dokumen yang diterbitkan dalam rangka Konferensi Ekonomi Antar-Indonesia di Semarang, Desember 1949, Kasimo sebagai menteri telah menuangkan cita-cita politik dalam sebuah rencana kemakmuran rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian. Hal tersebut dikenal sebagai Kasimo Plan, yang antara lain berisi rencana kebijakan pangan berupa pemanfaatan lahan tidur. Sepanjang hidupnya, I.J. Kasimo kerap disebut menempatkan dirinya mewujudkan cita-cita memakmurkan rakyat, bukan representasi personal yang penuh kepentingan. Kasimo juga dianggap menjadi figur paling depan mendukung pemberantasan korupsi di era tahun 1950-an dan awal 1960-an.

Dalam bidang politik, Kasimo juga menyatakan pendiriannya untuk menolak gagasan Nasakom yang ditawarkan Bung Karno. “Kasimo pun juga menolak Kabinet yang diprakarsai Soekarno dan terdiri dari empat partai pemenang pemilu 1955: PNI, Masyumi, NU dan PKI. Kala itu Masyumi dan Partai Katolik Indonesia



Foto ketika Kasimo bertemu dengan Presiden Soekarno.

yang satu-satunya menolak bekerja sama dengan PKI di kabinet,” tulis Melki Pangaribuan dalam satuharapan.com. Hal tersebut terjadi pada 21 Februari 1957. Menurut Pranadipa Mahawira, akibatnya Partai Katolik tidak memiliki wakil lagi dalam pemerintahan.

Zaman berganti. Akhirnya pada masa Orde Baru, Kasimo diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Beliau wafat pada 1 Agustus 1986 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kasimo mendapat anugerah Bintang Ordo Gregorius Agung dari Paus Yohanes Paulus II dan diangkat menjadi Kesatria Komandator Golongan Sipil dari Ordo Gregorius Agung. Pada tahun 2011, Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono diberi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keppres No. 113/TK/2011, bertanggal 7 November 2011.

Sebagaimana diungkapkan Dr. Daniel Dakhidae, Kasimo merupakan tokoh minoritas di Indonesia. Namun dalam berpolitik, tidak ada minoritas dalam konsep kewarganegaraan. Lebih

lanjut menurut Dakhidae, minoritas dan mayoritas adalah konsep statistik bukan konsep kewarganegaraan, sehingga Kasimo dengan *politics of dignity* memenuhi kehausan masyarakat. Banyak yang menilai I.J. Kasimo merupakan teladan dalam praktik politik beretika. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Referensi

Mirawati. 2012. *Kumpulan Pahlawan Indonesia Terlengkap*, CIF, Jakarta.

Pranadipa Mahawira. 2013. *Cinta Pahlawan Nasional Indonesia*, Wahyu Media, Jakarta.

[<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/hut-ke-71-kemerdekaan-gagasan-ij-kasimo-semakin-relevan>], diakses 12/01/2017, diakses 12/01/2017.

[<http://kupang.tribunnews.com/2011/07/28/ij-kasimo-layak-digelari-pahlawan-nasional>], diakses 12/01/2017.

[<http://olahraga.kompas.com/read/2010/10/09/04000481/pengajuan-gelar.pahlawan.nasional.ij.kasimo.didukung#PRJlbiSprxyDzOfi.97>], diakses 12/01/2017.

Gerakan Bantuan Hukum sebagai Gerakan Konstitusional

oleh : **Alek Karci Kurniawan**

(Penstudi Ilmu Hukum FH Universitas Andalas, Padang)

Seorang insan egaliter telah kembali ke keabadiannya. Dari tiada ke tiada. Namun, persinggahannya di dunia ini membawa tak terbilang makna. Adnan Buyung Nasution, meninggal dunia di penghujung tahun 2015 lalu, di Jakarta.

Dalam tulisan ini, penulis tidak ingin mengkultuskan beliau. Sebab, kesan yang lebih bermakna adalah bagaimana kita bisa merefleksikan pesan yang beliau wariskan. “Jagalah LBH/YLBHI. Teruskan perjuangan bagi si miskin dan tertindas”.

Bantuan Hukum Fakir Miskin

Tidak banyak orang yang tahu bahwa bantuan hukum adalah bagian dari profesi advokat. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile* karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya atau miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideologi. Keharusan membelah fakir miskin sejalan dengan prinsip *justice for all*. Tak ayal, membuat profesi hukum yang satu ini populer di masyarakat internasional, meski tidak demikian halnya di Indonesia.

Pembelaan terhadap fakir miskin mutlak diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan (*Integrated Criminal Justice System*). Sering kali tersangka fakir miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tersangka

atau terdakwa dihambat haknya untuk didampingi advokat, diperlakukan tidak adil bahkan disiksa.

Polisi belum bekerja menerapkan *due process model* yang memperhatikan hak-hak tersangka sejak ditangkap. Ia dianggap tidak bersalah sampai nanti dibuktikan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum oleh pengadilan yang bebas dan imparisial (*independent and impartial judiciary*), jujur dan terbuka. Polisi masih cenderung menggunakan *crime control model*, belum tercapainya sistem peradilan yang imparisial dan independen telah menyebabkan sistem peradilan di Indonesia tidak berfungsi maksimal. Putusan-putusan pengadilan banyak yang kontroversial dan *onvoldoende gemotiveerd* (Frans H. Winarta, 2011).

Sementara itu, fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Oleh karena itu, gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Bantuan hukum bukanlah gerakan belas kasihan dan diberi oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu (Hak asasi tersebut merujuk pada syarat setiap orang untuk mendapatkan keadilan) serta merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi fakir miskin.

Secara umum, bantuan hukum bisa diartikan sebagai pemberian jasa hukum kepada orang yang tidak



Judul buku :

**BANTUAN HUKUM DI INDONESIA : HAK”
UNTUK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM
BAGI SEMUA WARGA NEGARA**

Penerbit : Elex Media Komputindo
Cetakan : 2011
Jumlah hal : xv, 172 halaman
ISBN : 978-602-00-0264-4

mampu--biasanya diukur secara ekonomi. Ini juga bisa diartikan, penyediaan bantuan pendanaan bagi orang yang tidak mampu membayar biaya proses hukum (*Collins Essential English Dictionary 2nd Edition, 2006*). Karena bantuan hukum itu melekat sebagai sebuah hak, maka ada dua esensi dari bantuan hukum: *rights to*

legal representation dan *access to justice*.

The rights to legal representation bermakna hak seseorang untuk diwakili atau didampingi oleh advokat selama peradilan. *Access to justice* berdimensi lebih luas lagi, yakni tidak hanya diartikan sebagai pemenuhan akses seseorang terhadap pengadilan atau legal representation, tapi harus memberikan jaminan bahwa hukum dan hasil akhirnya layak, dan berkeadilan (UNDP, 2004).

Adnan Buyung Nasution (2005) memberikan tiga poin pokok dari *access to justice* yaitu, hak untuk menggunakan dan/atau mendapatkan manfaat dari hukum dan sistem peradilan guna mendapatkan keadilan dan kebenaran material, jaminan dan

ketersediaan sistem serta sarana pemenuhan hak (hukum) bagi masyarakat miskin, dan metode atau prosedur yang dapat memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Ketersediaan dana bantuan hukum baik dari APBN maupun dari APBD adalah fasilitas yang disediakan agar akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu tetap terbuka lebar. Akses terhadap keadilan dalam pembangunan hukum mengacu pada keadaan dan proses dimana Negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, serta menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk

mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal. Semua mesti didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberi hak kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis ketika tersangkut kasus. Hanya saja sejak UU ini diberlakukan sejak Juli 2013 lalu, belum banyak orang miskin menggunakan haknya tersebut. Hal itu tak lepas dari akibat kurang tersosialisasikannya ihwal ini kepada masyarakat. ■

Telah Terbit Jurnal Internasional “Constitutional Review” dan Jurnal Konstitusi



Redaksi Jurnal mengundang para akademisi, pengamat, praktisi, dan mereka yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, hukum konstitusi dan ketatanegaraan dalam perspektif regional ataupun internasional. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau kajian konseptual yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Setiap tulisan yang akan dikirimkan harus memenuhi ketentuan pedoman penulisan.



Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/ConstitutionalReview>

**Telah Terakreditasi LIPI dan Dikti*
Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/pedomanJurnalKonstitusi>

Mengenal Terjemahan KUHP Versi Balai Pustaka

■ Oleh: **Miftakhul Huda**
Praktisi Hukum, Pemerhati Hukum Tata Negara

Buku-buku terjemahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang banyak beredar luas di toko-toko buku saat ini antara lain karya Moeljatno, Soesilo, dan Andi Hamzah.

Buku karya mereka banyak dijadikan pegangan bagaimana praktik penegakan hukum pidana. Pasal-pasal KUHP digunakan polisi dalam penyidikan, jaksa dalam penuntutan, dan hakim dalam mengadili perkara, serta advokat dalam pembelaannya. Selain itu, terjemahan mereka juga jadi rujukan di lingkungan akademik.

Sementara KUHP terjemahan oleh para ahli hukum yang lain seperti karya Buschkens, Dali Mutiara, Jusuf Ismail dan Mangkuningrat, dan juga karya HW Djumena sudah sulit ditemukan di pasaran. Mungkin buku-buku tersebut dapat ditemukan di toko-toko buku loak, perpustakaan, atau koleksi pribadi para akademisi atau praktisi hukum senior.

Salah satu terjemahan KUHP yang termasuk langka yakni karya HW Djumena yang diterbitkan oleh Dinas Penerbitan Balai Pustaka. Dalam cetakan ke-18 yang diperbarui tertulis tahun 1960. Itu berarti untuk cetakan pertamanya dimungkinkan keluar pada 1950-an atau sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Djumena tergolong pelopor dalam penerjemahan KUHP setelah kemerdekaan.

KUHP dalam Keseluruhan

Dalam kata pendahuluan buku ini Djumena menyatakan bahwa terjemahan

ini disusun tidak hanya berdasarkan terjemahan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* dengan segala perubahannya sampai 8 Maret 1942, tetapi berdasarkan pula perkembangan hukum pidana setelah kemerdekaan.

Apabila kita telusuri dari sejarahnya memang sebagaimana dikatakan Soesilo bahwa KUHP yang berlaku hingga kini merupakan warisan dari Pemerintah Belanda dahulu. Kitab undang-undang ini asalnya dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang isinya hampir sama dengan KUHP Belanda yang sumbernya dari *Code Penal* (KUHP Perancis).

KUHP tersebut ditetapkan dengan Keputusan Raja (*Koninklijk Besluit*) untuk Hindia Belanda pada 15 Oktober 1915 dan berlaku pada 1 Januari 1918. KUHP tersebut mengalami berbagai perubahan sampai dengan 1942.

Selain memuat terjemahan KUHP warisan Belanda dengan perubahan sampai tahun terakhir, buku ini dilengkapi dengan substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sebagaimana diketahui, UU tersebut menyatakan peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan yang ada pada tanggal 8 Maret 1942 itu. Artinya, UU produk kemerdekaan ini memberlakukan KUHP semasa Hindia Belanda itu dan tidak membentuk KUHP nasional yang baru.

Hal yang penting dalam UU tersebut mengubah kata “Nederlandsch-Indie” yang harus dibaca “Indonesia” dan nama atau



Judul buku :

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA INDONESIA

Pengarang/penerjemah:

Mr. H.W. Djumena

Penerbit : Dinas Penerbitan Balai Pustaka

Tahun : 1960, cetakan ke-18 diperbarui

Jumlah : 230 halaman

judul kitab dirubah menjadi “Wetboek van Strafrecht” atau dapat disebut pula dengan nama “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Ditetapkan pula beberapa pasal hukum pidana terkait mata uang dan berita bohong. UU tersebut ditetapkan hanya berlaku buat Jawa dan Madura.

Karena hanya berlaku di dua wilayah itu, terjemahan ini juga memuat Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menyatakan UU tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia dan memuat pasal-pasal yang diubah. Buku ini juga berisi berbagai ketentuan yang mengatur materi perubahan sesudah 1958 sampai ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 yang mengatur ancaman denda yang dinaikkan sampai 15 kali.

Dalam terjemahan KUHP dalam buku ini akan ditemukan beberapa pasal sisipan atau pasal yang dicabut yang ditetapkan setelah kemerdekaan. Pasal sisipan itu antara lain Pasal 142a dan Pasal 154a yang mengatur ancaman pidana bagi penodaan bendera kebangsaan negara sahabat maupun bendera kebangsaan dan lambang negara Republik Indonesia. Karena buku ini terbit pada 1960, sehingga tidak memuat beberapa pasal sisipan misalkan pasal penodaan agama yang ditetapkan tahun 1970-an.

Sesuai Komisi Istilah

Menurut Djumena, terjemahannya sesuai dengan istilah-istilah hukum yang telah ditetapkan oleh Komisi Istilah. Dengan menggunakan istilah-istilah yang telah dilakukan oleh Komisi itu memudahkan dalam kerja-kerja penerjemahannya.

Sebelumnya orang banyak ragu dalam menggunakan istilah-istilah hukum. Tidak heran kemudian banyak dijumpai penggunaan istilah-istilah yang panjang yang hanya untuk menjelaskan istilah bahasa Belanda atau mengambil alih saja istilah-istilah asing.

Beberapa contoh penggunaan istilah hukum dari Komisi Istilah, yaitu “veroordeling” artinya adalah “hukuman”,

“straf, gestraft, strafbaar” adalah “pidana, dipidana, terpidana”, “overmacht” adalah keadaan paksa, “bedrog” adalah tipu, dan “ambtenaar” adalah “pejabat negara”. Memang adanya istilah-istilah yang sudah baku memudahkan penggunaannya pasal-pasal dalam praktik seperti apa yang dilakukan oleh penerjemah buku ini.

Perbandingan Terjemahan

Apabila kita baca pasal per pasal KUHP terjemahan Djumena ini memang banyak ditemukan ketidaksamaan istilah dan bahasa yang digunakan dibandingkan dengan karya-karya terjemahan lainnya.

Misalkan saja pasal yang mengatur prinsip pokok dalam hukum pidana yaitu asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Djumena menerjemahkan sebagai: “Tiada suatu peristiwapun dapat dipidana, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang, yang berlaku terdahulu dari peristiwa itu”.

Apabila kita bandingkan dengan terjemahan lain, Soesilo menyatakan Pasal 1 ayat (1) bahwa “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu”. Sedangkan Dali Mutiara menerjemahkannya sebagai “Tidak ada perbuatan yang boleh dihukum, selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang diadakan pada waktu sebelumnya perbuatan itu terjadi”.

Dalam hal ini dapat ditemukan perbedaan terjemahan Djumena terkait makna “strafbaar feit” yang diartikan sebagai “peristiwa pidana”, sementara penerjemah lain banyak menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang mencakup tingkah laku dan akibat yang ditimbulkan. Selain itu, Djumena menggunakan kata “pidana”, bukan “hukuman” yang memiliki makna lebih luas.

Selanjutnya mengenai pasal makar antara lain jenis makar dalam Pasal 107 ayat (1) KUHP. Djumena menerjemahkan sebagai “Makar yang dilakukan dengan arah tujuan hendak merubuhkan pemerintahan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Dali Mutiara menerjemahkan sebagai “Penyerangan yang dilakukan dengan maksud hendak meruntuhkan pemerintahan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun” dan terjemahan Soesilo menyatakan, “Makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintahan (*omwenteling*), dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”

Dalam hal ini, Djumena menerjemahkan “aanslag” sebagai “makar” sebagaimana terjemahan pada umumnya. Sedangkan “omwenteling” diterjemahkan olehnya sebagai “merubuhkan”. Padahal pada terjemahan-terjemahan KUHP yang lain menggunakan istilah “meruntuhkan” atau “menggulingkan”.

Ini hanya dua pasal sebagai contoh bahwa terjemahan KUHP oleh orang yang berbeda pada saat yang sama dapat terjadi perbedaan bahasa dan istilah yang digunakan. Padahal dalam praktik penegakan hukum norma hukum menempati posisi penting yang dapat menimbulkan persoalan.

Saat ini, dengan rentang waktu yang lama setelah negara merdeka, kita semestinya sudah memiliki KUHP nasional dan bukan hanya menerima hukum warisan. Apabila kita belum mampu membentuk KUHP sendiri, setidaknya negara harus menetapkan yang mana terjemahan resmi yang digunakan sebagai hukum positif yang berlaku bagi semua orang.

KOMUNIKASI MAHKAMAH KONSTITUSI KEPADA MEDIA DAN PUBLIK

Penelitian dan pengkajian mengenai keberadaan Mahkamah Konstitusi yang lahir dari rahim reformasi selalu menarik untuk dibahas dari berbagai perspektif. Apabila umumnya tema yang dikaji seputar performa dan putusan-putusan MK yang dihasilkannya, Stefanus Hendrianto, *Visiting Scholar* di the Kellogg Institute of International Studies, University of Notre Dame, justru mengkaji mengenai pola komunikasi Mahkamah Konstitusi (MK) kepada pihak eksternal, khususnya media dan publik.

Hasil kajiannya tersebut dituangkan dalam artikel berjudul “The Puzzle of Judicial Communication in Indonesia: The Media, the Court and the Chief Justice” sebagai bagian buku yang disunting oleh Richard Davis dan David Taras dalam *Justice and Journalists: The Global Perspective* yang akan diterbitkan oleh Cambridge University Press pada Februari 2017.

Hendrianto menganalisis mengenai bagaimana MK membangun strategi komunikasinya, terutama melalui peran sentral Ketua MK yang mencoba untuk memperkuat citra institusinya. Kajian ini menjadi menarik karena di saat yang bersamaan dengan didirikannya MK,

media di Indonesia dapat dikatakan baru memperoleh “kebebasan” pasca tumbangannya rezim Soeharto. Permasalahannya, media-media tersebut menemui tantangan berat untuk menerjemahkan putusan-putusan dan pola kerja MK agar lebih mudah dipahami oleh publik.

Tulisan ini akan mengulas secara sistematis artikel yang ditulis oleh Hendrianto dengan berfokus pada strategi komunikasi MK beserta evaluasinya.

Pemberitaan Media terhadap MK

Jatuhnya pemerintahan militer yang dipimpin oleh Soeharto telah membawa pada era baru keterbukaan media. Hal ini menjadi sorotan dari Hendrianto yang menggambarkan semakin menjamurnya jumlah media yang tumbuh dari 250 koran menjadi lebih dari 800 koran. Sama halnya dengan jumlah para jurnalis, berkembang dari 6.000 orang di tahun 1998 menjadi lebih dari 22.000 orang di tahun 2002.

Namun demikian, permasalahan yang terjadi adalah kualitas pemberitaan karena para lulusan muda yang direkrut oleh perusahaan media, menurut Hendrianto, tidak memiliki dasar keterampilan dan pengetahuan jurnalistik yang memadai. Akibatnya, kualitas pemberitaan masih jauh dari standar jurnalistik sehingga banyak politisi, pejabat negara, pelaku bisnis, dan juga akademisi sering mengeluh terhadap ketidakakuratan dan keseimbangan berita.

Begitu pula dengan awal kehadiran MK di 2003 sebagai lembaga peradilan yang baru. Hanya sedikit publik yang mengetahui mengenai tujuan dan fungsi dari MK, sehingga menjadi tantangan bagi media untuk membantu masyarakat memahami kompleksitas dari lembaga paradilan yang baru terbentuk tersebut.

Hendrianto menjelaskan beberapa contohnya ketika media merespons terhadap Putusan-Putusan MK, antara lain, dalam Pengujian UU Anti-Terrorisme, Pengujian UU Pemerintah Daerah, Pengujian UU KPK, dan Pengujian UU Komisi Yudisial. Beberapa Putusan tersebut mendapatkan kritik keras, tidak hanya dari media, namun juga aktivis NGOs.

Menurut Hendrianto, kebanyakan media merespons Putusan MK di awal-awal pendiriannya hanya berfokus pada akibat putusannya, bukan pada logika hukum di balik putusan yang dikeluarkan oleh MK. Lebih lanjut, pemberitaan media tidak berkonsentrasi pada pertimbangan hukum putusan dan lebih melihat apakah Putusan MK memuaskan pendapat publik atau tidak.

Hal tersebut mencemaskan Ketua MK pertama pada saat itu, Jimly Asshiddiqie, dengan mengatakan bahwa pemberitaan dari para jurnalis yang tidak memiliki pengetahuan hukum tata negara mengakibatkan terjadinya kesalahan persepsi tentang MK. Kondisi demikian menjadi pendorong bagi Jimly untuk mengembangkan sendiri strategi komunikasi MK.

Terlepas dari pemberitaan yang negatif, Hendrianto menjelaskan bahwa MK tidak ingin berhadapan dengan media. Pada tahun-tahun pertamanya, MK justru menyediakan ruang pers dan media bagi puluhan jurnalis yang secara reguler meliput tentang MK. Lokasi tersebut terbilang sangat terbatas.

Namun, enam tahun setelahnya, ketika MK berpindah ke gedung baru, ruang pers dan medianya diperluas dengan menambahkan perangkat komputer personal dan akses internet bagi para jurnalis. Hendrianto melihat hal ini

Judul:

**“THE PUZZLE OF JUDICIAL
COMMUNICATION IN INDONESIA: THE
MEDIA, THE COURT AND THE CHIEF
JUSTICE”**

Penulis : Stefanus Hendrianto
Buku : Richard Davis and David Taras
(ed), *Justice and Journalists:
The Global Perspective*
Penerbit : Cambridge University Press
Terbit : Februari 2017 (akan terbit)

sebagai upaya MK untuk mengakomodasi kebutuhan para jurnalis dalam membuat berita.

Pada 2008, MK juga bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dalam membuat buku panduan mengenai bagaimana para jurnalis dan reporter sebaiknya meliput proses persidangan di MK. Panduan ini dimaksudkan untuk membantu mereka dalam memahami substansi dari kasus yang disidangkan di MK.

Hendrianto menguraikan bahwa tiga koran nasional yang memuat liputan terbanyak tentang MK di awal pendiriannya adalah *Kompas*, *Koran Tempo*, dan *Media Indonesia*. Dalam beberapa tahun berikutnya, dua koran lainnya, yaitu *Suara Karya* dan *Koran Sindo*, mulai juga memberitakan secara komprehensif tentang MK.

Selain koran cetak, pada awalnya hanya ada dua media online yang memberitakan MK secara regular, yaitu *Hukumonline.com* dan *detik.com*. Namun sepuluh tahun setelahnya, Hendrianto menemukan lima media online yang banyak memberitakan MK, yaitu *tribunnews.com*, *kompas.com*, *liputan6.com*, *detik.com* dan *jpnn.com*. Walaupun media online tidak dapat menggantikan keberadaan media cetak, namun menurut Hendrianto, media-media online telah menjadi pemain baru dalam pemberitaan MK.

Salah satu pemberitaan media yang paling negatif tentang MK terjadi ketika Ketua MK Akil Mochtar tertangkap tangan oleh KPK atas dugaan menerima suap terkait perkara Pilkada yang ditanganinya. Penangkapan Ketua MK ini sangat mengejutkan publik dan mengakibatkan pemberitaan negatif yang masif. Hendrianto berpendapat bahwa sangat mudah bagi media untuk memberitakan drama seputar penangkapan Akil Mochtar, tetapi isu yang lebih penting pada saat itu sebenarnya adalah bagaimana media akan memberitakan masa depan MK itu sendiri.

Terlepas dari adanya keyakinan

bahwa kasus Akil Mochtar dapat menjatuhkan reputasi MK, namun Hendrianto menggarisbawahi bahwa media telah gagal untuk memberitakan mengenai pemberhentian Akil Mochtar yang tidak melalui mekanisme yang sesuai layaknya seorang yang sedang menjabat sebagai Ketua MK.

Selain itu, Hendrianto juga mengkritisi media yang hanya berfokus terhadap langkah Presiden dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan penekanan pada syarat tambahan, yaitu calon Hakim Konstitusi tidak boleh menjadi anggota partai politik setidaknya 7 (tujuh) tahun sebelum pencalonannya.

Menurut Hendrianto, media luput melihat masalah struktural yang sebenarnya terjadi di MK. *Pertama*, permasalahan mendasar MK lebih terletak pada masa jabatan hakim, bukan afiliasi partai politiknya. *Kedua*, skandal penyuapan yang melibatkan Akil Mochtar berasal dari kewenangan MK dalam memutus sengketa Pilkada.

MK dan Media Alternatif

Dengan merujuk pada Laporan Tahun MK 2005, Hendrianto memaparkan pemberitaan tentang MK yang diliput oleh media cetak sebesar 48%, televisi sebesar 25%, radio sebesar 15%, dan media online sebesar 11%. Namun sayangnya, bagi Hendrianto, data yang serupa tidak dimuat kembali pada Laporan MK tahun-tahun selanjutnya.

Selain itu, Hendrianto menilai bahwa langkah tidak umum diambil oleh MK ketika berkolaborasi dengan TVRI dengan mengadakan *talk show* mingguan bernama “Forum Konstitusi”. *Talk show* ini menghadirkan para Hakim, pejabat MK, akademisi, dan praktisi hukum sebagai narasumber. Secara bertahap, penayangan program tersebut semakin berkurang, hingga akhirnya tidak ada lagi saat ini.

Selanjutnya, MK juga berkolaborasi dengan *Jawa Post TV* dengan membangun MKTV, *in house broadcasting* milik MK


yang secara khusus memproduksi program dan pemberitaan-pemberitaan tentang MK. Dalam tahun-tahun pertamanya, MKTV memproduksi dua program utama, yaitu “Obrolan Konstitusi” dan “Open House MK” yang ditayangkan di 19 televisi lokal di seluruh Indonesia dalam jaringan Jawa Pos Multimedia.

Setelahnya, MK berkolaborasi dengan dua televisi swasta Metro TV dan TV One untuk menayangkan berita singkat selama satu menit yang diproduksi oleh MKTV. Sejak Januari s.d. Mei 2014, Metro TV dan TV One menayangkan kurang lebih 15 berita dari MKTV setiap bulannya. Hingga saat ini MKTV masih terus beroperasi.

Selain memproduksi berita sendiri, MK juga menyediakan berbagai dokumen yang dapat diakses bebas secara *online* melalui *website*-nya (www.mahkamahkonstitusi.go.id), termasuk seluruh Putusan MK dan risalah persidangan. Putusan MK dapat diakses lima belas menit setelah putusan dibacakan, sedangkan risalah sidang biasanya tersedia dalam jangka waktu 24 jam. Berdasarkan Laporan Tahunan 2014, *website* MK dikunjungi sekitar 2.649.412 pembaca setiap tahunnya.

Hendrianto juga menemukan adanya keikutsertaan tren komunikasi MK di era media sosial. Sejak 2010, MK membuka akun Facebook, Twitter, dan Youtube. Namun demikian, hasil observasi Hendrianto mendapatkan bahwa Ketua MK justru lebih memiliki kekuatan dalam penggunaan media sosial. Misalnya, statistik hingga pertengahan 2015, akun Twitter MK hanya diikuti oleh 12.319 *followers*, sedangkan Ketua MK Mahfud MD memiliki 918.998 *followers* dan Ketua MK Jimly Asshiddiqie memiliki 239.904 *followers*.

Menurut Hendrianto, Twitter juga telah menjadi corong suara bagi Ketua MK. Saat ini, Jimly dan Mahfud sama-sama menggunakan Twitter untuk memberikan komentar dan analisa hukum ataupun perkembangan politik di Indonesia. Banyak media online yang merujuk pada *tweets* para mantan Ketua MK tersebut



sebagai sumber berita. Media bahkan pernah menayangkan perdebatan keras di Twitter – yang sering diistilahkan dengan “Twitter war” atau #twitwar – antara Jimly dan Mahfud terkait peristiwa korupsi yang melibatkan Akil Mochtar.

Insiden ini bagi Hendrianto menandai bahwa media sosial telah mengubah cara para mantan Ketua MK bersikap dan merespons isu-isu publik. Kehadiran media sosial juga mengubah bagaimana para jurnalis dan para hakim berinteraksi, khususnya Ketua MK yang dapat berkomunikasi langsung dengan masyarakat tanpa para jurnalis sebagai perantaranya.

Sebagai contoh, Hamdan Zoelva yang menggantikan Akil Mochtar sebagai Ketua MK, menjadi *media darling* atas perannya dalam menyelesaikan sengketa Pilpres dengan baik. Hendrianto menangkap adanya apresiasi dari kaum perempuan di Twitter dan Facebook terhadap Hamdan Zoelva yang cukup besar dengan menyebutnya sebagai Ketua MK tertampar yang pernah ada.

Namun demikian, Hamdan tidak dapat lama “menikmati” status tersebut. Menjelang akhir masa jabatannya, Pemerintahan Jokowi memberi sinyal tidak akan memilih kembali Hamdan

sebagai Hakim Konstitusi untuk periode kedua. Hamdan kemudian merespons kegundahannya tersebut dengan serangkaian *tweets* di media sosial dengan harapan mendapatkan dukungan publik untuk keterpilihannya kembali.

Hamdan juga menggunakan Twitter guna menyatakan penolakannya

untuk diwawancarai kembali oleh Panitia Seleksi bersama-sama dengan calon lainnya. Alasannya, dirinya telah melalui persyaratan itu semua pada saat menjadi Hakim Konstitusi pada 2012.

Menurut Hamdan, proses penyeleksiannya kembali di saat menjadi Ketua MK merupakan penghinaan bagi dirinya maupun MK secara kelembagaan. Sayangnya, kampanye yang disampaikan oleh Hamdan melalui *tweets* berseri tidak mendapatkan banyak respons oleh publik. Hamdan pun akhirnya tidak diikutsertakan dalam proses pemilihan Hakim Konstitusi.

Strategi Komunikasi Ketua MK

Sebagaimana telah diulas sebelumnya, Ketua MK pertama, Jimly Asshiddiqie, mengeluh bahwa banyak jurnalis yang tidak mau membaca Putusan MK, namun pada saat yang bersamaan mengkritik Putusan MK. Akibatnya, Jimly mengambil inisiatif untuk menjelaskan secara langsung untuk mencegah kesalahan dari para jurnalis dalam menafsirkan putusan-putusan MK.

Hendrianto menemukan beberapa strategi komunikasi yang ditempuh Jimly untuk memengaruhi pemberitaan. *Pertama*, Jimly duduk bersama dengan para jurnalis terpilih di ruangannya untuk

wawancara terbuka. *Kedua*, Jimly sering mengadakan *press briefings* dengan puluhan wartawan secara regular guna menjelaskan berbagai hal, mulai mengenai putusan-putusan MK yang spesifik hingga tata cara mengajukan permohonan secara *online*. Selanjutnya, Jimly juga mengadakan kunjungan ke berbagai perusahaan media dan berdiskusi langsung dengan Dewan Redaksi masing-masing.

Selain banyak berinteraksi dengan media, Jimly juga sering memberikan banyak ceramah dan pidato di kampus-kampus dan pesantren. Selain itu, Jimly juga menggelar diskusi dengan para mahasiswa dan menghadiri acara-acara yang diadakan oleh Kedutaan Asing di Indonesia. Jimly melakukan hal itu semua karena Bagian Humas MK masih terbatas perannya dan dianggap masih kesulitan untuk merespons pemberitaan media yang negatif dan kritis. Dalam kondisi demikian, Jimly mengambil alih permasalahan tersebut untuk ditanganinya sendiri.

Akan tetapi, hasil wawancara Hendrianto dengan Hakim Konstitusi lainnya memperlihatkan bahwa strategi Jimly untuk mempertahankan citra MK di media tidak selalu disetujui. Sebagian Hakim Konstitusi menyatakan ketidakcocokan atas seringnya Jimly melakukan wawancara dengan media.

Oleh karena itu, beberapa pernyataannya dianggap tidak mencerminkan posisi resmi MK. Beberapa Hakim Konstitusi bahkan mengkritisi Ketua MK karena dinilai mencari popularitas dengan muncul di banyak kesempatan media, sedangkan di saat yang bersamaan meninggalkan kewajibannya untuk memastikan penyelenggaraan MK berjalan dengan baik.

Pada Agustus 2008, Jimly tidak terpilih kembali menjadi Ketua MK dan tidak lama berselang mengundurkan diri dari MK. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kejatuhan Jimly dari tampuk kepemimpinannya. Hendrianto memastikan bahwa strategi komunikasi Jimly menjadi salah satu di antara penyebabnya.

Pertanyaan setelah mundurnya Jimly adalah apakah penerusnya akan mengubah strategi komunikasi MK?

Mohammad Mahfud MD terpilih menjadi Ketua MK menggantikan Jimly Asshiddiqie. Mahfud kerap memberikan pernyataan di media untuk isu-isu politik yang sensitif. Misalnya dalam perkara pengujian undang-undang terkait posisi Wakil Menteri, Ketua MK Mahfud MD perlu meyakinkan publik bahwa MK tidak akan terpengaruh apabila terdapat intervensi dari eksekutif di dalam proses penyusunan putusan dan putusan tersebut akan dibacakan tepat waktu.

Setelah Putusan dibacakan, Mahfud kembali perlu menjelaskan ke media bahwa MK tidak pernah memerintahkan Presiden untuk memberhentikan Wakil Menteri, melainkan Presiden harus menyesuaikan bagaimana Wakil Menteri diangkat sesuai dengan Putusan MK.

Dari kasus ini, Hendrianto menilai bahwa MK akan selalu berurusan dengan isu-isu konstitusional yang memiliki pengaruh besar terhadap politik nasional. Sebagai akibatnya, Ketua MK akan perlu untuk menjelaskan dan mempertahankan Putusan MK.

Kemudian, Hendrianto menganalisis bahwa Mahfud telah memahami bahwa pendahulunya harus membayar mahal akibat kesalahan strategi komunikasi yang diambarnya. Dalam konteks ini, Mahfud juga menghadapi isu yang sama, di mana strategi komunikasinya akan turut memengaruhi posisinya sebagai Ketua MK.

Berbeda dengan pendahulunya, Hendrianto menilai bahwa Mahfud menyelesaikan isu tersebut dengan “memenangkan” hati para Hakim Konstitusi lainnya. Dalam banyak kesempatan, Mahfud mengundang para Hakim lainnya untuk melakukan *press briefings* dan mempersilahkan mereka untuk menyiapkan pernyataan resmi MK untuk media terkait dengan putusan-putusan yang penting.

Pada November 2012, secara mengejutkan Mahfud menyampaikan kepada DPR bahwa dirinya akan

meninggalkan posisi Ketua MK selepas habis masa jabatannya. Pada 1 April 2013, Mahfud secara resmi menyelesaikan masa jabatannya di MK dan tidak ingin untuk dipilih kembali.

Menurut Hendrianto, gaya komunikasinya tersebut bukan menjadi faktor penyebab, melainkan adanya isu kencang bahwa Mahfud merupakan salah satu kandidat yang berpotensi menjadi Presiden dalam Pemilu 2014. Dengan kata lain, keputusannya untuk mundur merupakan rencana besar untuk menjadi calon Presiden.

Kesimpulan

MK Indonesia dibentuk pada saat media baru saja menemukan kebebasannya. Meningkatnya jumlah media cetak dan elektronik ternyata juga menjadi tantangan bagi MK untuk mencari pola dan strategi komunikasi kepada jurnalis dan publik.

Tantangan ini muncul karena pemberitaan media yang berimbang dan mendalam akan memberi kontribusi yang lebih luas kepada publik untuk memahami keberadaan MK. Pemberitaan yang negatif juga akan menciptakan citra institusi yang buruk, di mana publik sebenarnya masih kesulitan untuk memahami peran MK.

Berdasarkan hasil kajiannya, Hendrianto menemukan bahwa Ketua MK pertama, Jimly Asshiddiqie, memiliki keluhan terhadap para jurnalis yang memiliki pengetahuan terbatas tentang hukum tata negara dan kerap memberikan persepsi yang salah tentang MK. Atas kondisi tersebut, Jimly membangun strategi komunikasi personalnya dengan berinisiatif menjelaskan Putusan-Putusan MK kapan pun media menemukan kebingungan ataupun menyerang Putusan MK.

Mundurnya Jimly dari kursi Ketua MK nyatanya tidak secara otomatis menghilangkan strategi komunikasi yang sama. Penerus Jimly, Mahfud MD tidak dapat menghindari realita bahwa dirinya harus mengikuti jejak langkah pendahulunya dalam mempertahankan dan menjelaskan Putusan MK melalui

wawancara media.

Namun demikian, Mahfud sering mengikutsertakan para Hakim Konstitusi lainnya secara bersama-sama daripada menjelaskannya seorang sendiri sebagai Ketua MK. Hendrianto menyimpulkan bahwa MK akan selalu berurusan dengan isu konstitusional yang memiliki pengaruh terhadap politik nasional sekaligus untuk membantu publik untuk memahami putusan-putusannya.

Temuan yang diperoleh oleh Hendrianto ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kajian yang lebih luas dapat dilakukan untuk menilai apakah terdapat perubahan dan perbedaan strategi komunikasi MK, baik secara personal Ketua MK maupun kelembagaan MK, pasca diberhentikannya Ketua MK Akil Mochtar.

Sebab secara sekilas, Ketua MK Hamdan Zoelva dan Ketua MK saat ini, yaitu Arif Hidayat, dapat dikatakan sangat jarang muncul di media atas inisiatif sendiri apabila dibandingkan dengan para pendahulunya, termasuk untuk menjelaskan atau membahas Putusan MK yang pernah dikeluarkannya.

Selain itu, kini telah terdapat Juru Bicara MK yang tidak berasal dari Hakim MK. Namun demikian, posisi yang masih relatif baru tersebut belum terlembagakan dengan baik, sehingga memerlukan optimalisasi dan kejelasan terhadap peran ataupun kewenangannya. Dalam hal ini, MK dapat belajar dari lembaga negara lain, khususnya lembaga peradilan, baik di dalam maupun di luar negeri, mengenai bagaimana seharusnya sistem dan strategi komunikasi yang ideal dan proporsional dibangun secara kelembagaan.

Dengan demikian, strategi komunikasi MK ke depan sebagai suatu lembaga peradilan tidak akan berubah-ubah sekadar mengikuti gaya kepemimpinan Ketua MK yang tengah menjabat, sebagaimana tergambar dari hasil kajian Hendrianto di dalam artikelnya. ■

Pan Mohamad Faiz,
Peneliti di Mahkamah Konstitusi.

Peran Partai Politik

Perubahan UUD 1945 pada tahun 1999-2002 salah satunya bermaksud untuk memperkuat peran dan kedudukan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penguatan kedudukan partai politik tersebut terlihat pada Pasal 6A UUD 1945 yang terkait dengan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, pemberian kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik (Pasal 24C UUD 1945), termasuk kedudukan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR dan DPRD (Pasal 22E ayat (3) UUD 1945).

Secara kumulatif, frasa “partai politik” hanya enam kali disebutkan dalam UUD 1945. Walaupun demikian, berdasarkan *original intent*, sangat terasa upaya untuk memperkuat peran strategis partai politik sebagai sarana penunjang demokrasi konstitusional yang diupayakan terkonsolidasi secara berkesinambungan. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji *original intent* perubahan UUD 1945 terkait dengan peran dan kedudukan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pada Rapat ke37 PAH I BP MPR pada 30 Mei 2000 dibahas mengenai DPR, Valina Singka Subekti dari F-UG menyatakan, pentingnya pemberdayaan partai politik. Berikut pernyataannya: “Selain itu, juga akan dengan sendirinya memberdayakan partai-partai politik. Karena tidak ada pilihan lain bagi partai kalau dengan sistem distrik, maka partai itu harus mulai menata dirinya; mulai dari soal rekrutment, kaderisasi sampai soal perbaikan dari struktur kepartaiannya, mulai dari tingkat pusat sampai ke bawah. Oleh karena dengan sistem distrik nanti, maka distrik-distrik itulah yang harus betul-betul siap untuk mempersiapkan calon-calonnya, walaupun tidak membuka kemungkinan calon-calon itu muncul tidak dari distrik-distrik yang bersangkutan. Itu nanti akan diatur di dalam mengenai UU pemilu dan kepartaian saya kira.”

Dalam rapat tersebut, Soedijarto dari F-UG mengingatkan pentingnya memasukkan norma partai politik dalam

UUD. Berikut pernyataannya: “*Utusan Golongan menekankan perlunya anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dengan harapan agar DPR betul-betul mampu dan diakui mampu mewakili aspirasi rakyat dalam melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan kepada pemerintah. Ini membawa konsekuensi agar pemilihan umum dapat menjamin bahwa yang terpilih benar-benar diakui mewakili rakyat, yang konsekuensi berikutnya yang pernah diusulkan oleh Utusan Golongan di pembukaan pertama bahwa UUD ini perlu juga mengatur tentang partai politik.*”

Immanuel Ekadianus Blegur dari F-PG pada Rapat Paripurna ke3 ST MPR 2002, 2 Agustus 2002 sempat mengutarakan pandangannya mengenai partai politik. Berikut pernyataannya: “*Sekarang zaman telah berubah, reformasi telah kita gulirkan, dan tuntutan masyarakat pun berkembang, yaitu menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. Salah satu yang tegas dalam prinsip kedaulatan rakyat adalah bagaimana menegakkan prinsip keterwakilan politik. Keterwakilan politik diukur dari keterwakilan dari partai-partai politik. Di dalam hukum positif kita, partai-partai politik memiliki afiliasi politik yang luas. Tidak ada pembatasan golongan masyarakat tertentu yang boleh melakukan afiliasi politik. Artinya apa, yang jangkauan afiliasi politik dari partai-partai politik menyentuh seluruh kelompok masyarakat. Entah itu golongan senima, golongan fungsional, golongan apa saja di dalam masyarakat. Dengan demikian, tingkat keterwakilan politik diukur dari afiliasi masyarakat di dalam partai-partai politik. Kalaulah sampai masyarakat itu tidak menginginkan, menggunakan partai politik sebagai arena untuk mengagregasi dan mengafiliasi kepentingannya dia juga bisa mengambil posisi sebagai LSM atau kelompok-kelompok penekan yang dikatakan Pak Hamdan Zoelva tadi mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik.*”

Pada Rapat ke-28 PAH I BP MPR, 12 September 2001, Pataniari Siahaan dari F-PDIP berpendapat pentingnya pemberdayaan institusi-institusi

demokrasi yang ada, termasuk partai politik dan lembaga perwakilan. Berikut pernyataannya: “*Dalam kerangka ini kami masukkan dari faktor-faktor pembangunan politik, proses demokrasi dan sekaligus pelajaran politik, kami masih merasa masih sangat perlu para pemimpin yang berkecimpung dalam politik mendidik bangsa dan rakyatnya ke arah lebih baik sehingga peran partai politik menjadi sangat penting... Di sisi lain kami menyadari juga bahwa ada kondisi sesuai demografis yang berbeda, kita juga mengerti ada tingkat kesederhanaan yang tidak sama, tingkat sosiologis tidak sama sehingga kita mengharapkan dalam sistem demokrasi kita partai politiklah yang menjembatani sekaligus pelaksanaan pendidikan bangsa dan juga menampung aspirasinya, merasionalkan hal-hal yang hanya bersifar emosional semata.*”

Pada Rapat Komisi A ke-2 (Lanjutan 1) Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001, pada tanggal 5 November 2001, Ali Hardi Kiaidemak dari F-PPP menguraikan maksud dari partisan dan nonpartisan. Berikut pernyataannya: “*Mengenai Partai Politik ini, Saudara sekalian, memang, saya juga mungkin saya karena kita memulai demokrasi pada era reformasi ini sehingga muncul wacana para partisan dan non partisan. Jadi, padahal kalau bicara partisan dan non partisan ini sesungguhnya perlu kita apresiasi kepada TNI/Polri. Yang dikatakan non partisan itu sesungguhnya, karena yang betul-betul tidak ikut pemilu, tidak menggunakan hak pilihnya untuk ikut Pemilu. Ketentuan kita yang ikut Pemilu Partai Politik. Orang yang ikut Pemilu pasti dia ada keberpihakan kepada partai politik, walaupun tidak kelihatan atau mungkin saja karena belum mendapat kesempatan untuk memimpin Partai Politik.*” ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Referensi

Irsyad Zamjani, M. Aziz Hakim, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku V, Pemilihan Umum, Sekretraiat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.



MEDEBEWIND

Secara tegas Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 pasca-amandemen menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Jadi selain memikul hak dan kewajiban yang sendirinya menjadi lingkaran pekerjaan daerah otonom, maka dapat pula diserahkan melaksanakan bermacam-macam tugas dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Diambil dari bahasa Belanda, *mede* (serta, turut) dan *bewind* (berkuasa atau memerintah), asas tugas pembantuan atau *medebewind* berasal dari salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Belanda. Semula disebut dengan *zelfbestuur*, namun karena dalam bahasa Inggris berarti *selfgovernment* sebagai padanan *autonomy*, maka istilah *zelfbestuur* tidak lagi digunakan. Selain itu, ada pula yang menggunakan istilah *medebestuur*. Oleh karena istilah *bestuur* hanya merujuk

pada kegiatan pengurusan, sedangkan dalam rangka tugas pembantuan diwajibkan melakukan pengaturan terlebih dahulu, maka van Vollenhoven menganjurkan agar menggunakan istilah *medebewind*. (Bhenyamin Hoesein, *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*, 2011: 168)

Tugas pembantuan (*medebewind*; *co-administration*) dapat dipandang sebagai keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi. Istilah “*medebewind*” mengandung arti kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Kewenangan ini mengenai tugas melaksanakan sendiri (*zelfuitoering*) atas biaya dan tanggung jawab terakhir dari pemerintah tingkat atasan yang bersangkutan. (Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, 1978: 18)

Tugas pembantuan mulai dikenal melalui *Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch – Indie* (S. 1903/329) atau *Decentralisatie Wet* 1903. Dalam perundang-undangan

nasional, istilah “*medebewind*” ini muncul dalam penjelasan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Lebih lanjut, istilah tersebut kemudian ditemukan dalam UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Penjelasan Umum UU Nomor 22 Tahun 1948 antara lain menyebutkan bahwa pemerintahan daerah disandarkan pada hak otonomi dan hak *medebewind*. Berbeda dengan otonomi yang merupakan penyerahan penuh tentang asas dan cara menjalankan kewajiban (pekerjaan) yang diserahkan, maka *medebewind* merupakan penyerahan tidak penuh dalam arti hanya mengenai cara menjalankannya saja.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, juga dijumpai adanya tugas pembantuan kepada pemerintah daerah sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 32 – Pasal 34 dan frasa “*medebewind*” dalam Penjelasan pasal-pasal tersebut. Pengaturan serupa juga dilanjutkan oleh UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah,

dimana dalam penjelasan umum antara lain disebutkan bahwa undang-undang tersebut bermaksud mengatur otonomi dan *medebewind* dengan sebaik-baiknya. Pasal 42 membuka ruang dilaksanakannya tugas pembantuan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan perundang-undangan pusat maupun oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah setingkat lebih rendah dengan peraturan daerah. Penugasan tersebut disertai anggaran dan alat penyelenggaraannya.

Istilah tugas pembantuan baru secara tegas digunakan dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang P o k o k - p o k o k Pemerintahan Daerah. Selain menyebutkan batasan pengertian dalam Ketentuan Umum, pengaturan mengenai tugas pembantuan secara khusus juga diletakkan dalam Bab III Bagian Ketiga. Pengaturan berikutnya dalam Pasal 1 huruf g UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan tugas pembantuan sebagai penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan

tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan. Dengan pengertian tersebut, tugas pembantuan hanya dimungkinkan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa. Tidak terdapat tugas pembantuan dari daerah otonom atasan kepada daerah otonom bawahan karena daerah otonom tidak tersusun hierarkis.

Penugasan dari daerah otonom atasan kepada bawahan dibuka kembali dengan adanya pembagian wilayah Indonesia atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Tugas Pembantuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dimaknai sebagai penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.” Hal ini semakin jelas terlihat dari Pasal 20 ayat (1) huruf c dimana urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi diselenggarakan dengan cara menugasi desa. Penjelasan pasal tersebut menyatakan yang dimaksud dengan “menugasi desa” adalah pemberian tugas dari gubernur kepada Desa yang bukan merupakan

penerapan asas Tugas Pembantuan, sehingga tugas yang diserahkan kepada Desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggung jawab kepada gubernur terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.

Merujuk pada uraian diatas, urusan pemerintahan yang ditugaskan tetap melekat pada institusi pemberi tugas

dan anggaran untuk melaksanakan tugas pembantuan disediakan oleh yang menugasi. Selain itu, pengaturan yang ditetapkan oleh daerah yang ditugaskan terbatas hanya mengenai tata cara penyelenggaraan tugas pembantuan, dan bukan substansi urusan pemerintahan. Dengan demikian, daerah yang ditugaskan bertanggung jawab melaporkan pengelolaan dana dan penyelenggaraan tugas pembantuan. ■

ALBOIN PASARIBU



Dalam perkembangan berikutnya, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai hukum positif yang berlaku saat ini tidak lagi menyebutkan desa dalam tugas pembantuan. Pasal 1 angka 11 menyebutkan, “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah

Pemersatu

AB Ghoffar

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Masih di bulan awal tahun baru. Setelah mengawali banyak kejadian di tahun sebelumnya, tidak ada salahnya sebagai sesama anak bangsa kita melakukan introspeksi diri masing-masing. Rasanya kita perlu kembali mengingat, bagaimana bangsa ini berdiri. Sebuah bangsa yang lahir dengan tidak biasa. Sebuah bangsa yang oleh Ernest Renan, sebagaimana dikutip oleh Bung Karno saat pidato pada 1 Juni 1945, lahir dari hasrat untuk bersama (*le desir d'être ensemble*). Otto Bauer, yang juga dikutip Bung Karno, mengatakan, "*eine Nation ist eine aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft*", bangsa adalah komunitas bercita-cita yang tumbuh dari komunitas senasib.

Bangsa Indonesia tidak berdasarkan satu bahasa, seperti di Polandia atau Jerman. Tidak juga satu wilayah alami, seperti Korea. Melainkan berdasarkan pengalaman ketertindasan dan keterhinaan bersama di bawah penjajahan asing yang melahirkan hasrat untuk bebas dari kolonial, untuk mewujudkan keadilan dan, akhirnya, untuk bersama-sama membangun masa depan yang bagus dan membanggakan. Oleh karenanya, menurut Magnis Suseno (2011), persatuan bangsa Indonesia tidak bersifat etnik, melainkan *etis*.

Karena kebangsaan Indonesia bersifat *etis*, maka tidak bisa dihindari pluralitas luar biasa masyarakat di kepulauan Nusantara. Sebut saja, misalnya, pluralitas budaya, pluralitas bahasa, pluralitas geografis, pluralitas agama dan pola penghayatan keagamaan.

Kenyataan ini, menurut Magnis, sudah langsung menyatakan bahwa kebangsaan Indonesia jangan pernah *taken for granted*. Kebangsaan Indonesia perlu *diemong*, dipelihara, dijadikan pengalaman yang positif. Dan satu hal juga jelas bahwa kalau Indonesia pada hakekatnya plural, maka persatuannya hanya tangguh apabila semua *mau* bersatu, saling menunjang identitas kultural dan keagamaan masing-masing. Itulah dasar *pluralisme* tradisional Indonesia, kesediaan untuk saling menerima dalam perbedaan, kesediaan untuk menghormati identitas kultural, etnik, dan religius masing-masing komponen bangsa. Atas dasar dua pengertian ini kita dapat mengerti mengapa Pancasila sedemikian penting, bahkan menentukan, bagi persatuan bangsa. Lalu mengapa sekarang seolah menjadi terpinggirkan?

Cara Memahami

Setelah reformasi, berbagai macam persoalan bangsa ini mencuat ke permukaan. Persoalan yang sebenarnya bisa diatasi dengan saling toleransi sebagai sesama anak bangsa, kini diselesaikan di jalan. Lagi-lagi, mengapa itu bisa terjadi? Bukankah kita mempunyai nilai luhur kebersamaan dan kegotongroyongan yang termaktub dalam Pancasila?

Secara pribadi saya menduga ada yang salah dalam memahami dan memaknai Pancasila. Bisa jadi Pancasila dimaknai oleh mereka secara parsial, sila per sila. Padahal

jika itu dilakukan, maka yang terjadi adalah mementingkan golongannya sendiri, atau bahkan mementingkan agamanya sendiri. Yang itu berarti rasa persaudaraan sesama anak bangsa akan hancur berkeping-keping.

Agar itu tidak terjadi, Pancasila harus difahami secara integral. Pancasila tidak bisa diambil sepotong-potong. Sebab jika itu dilakukan, nilai luhur dari Pancasila akan hilang.

Sebut saja pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan mengandung prinsip internasionalisme. Karena nilai ini tidak bisa dilepaskan dari nilai keagamaan yang dianut umatnya. Bagi yang beragama Islam, tentu ia mempunyai nilai persaudaraan sesama umat Islam di seluruh dunia. Rasa persaudaraan ini, sebagaimana yang diajarkan agama, bisa melintas ke luar dan menembus batas wilayah negara. Rasa persaudaraan ini akan berlaku terbalik saat memandang non-muslim. Bahkan bisa jadi menjadikannya musuh.

Oleh karenanya, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini bisa membahayakan keutuhan bangsa dan negara jika tidak diikat dengan sila Ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Begitu pula dengan nilai-nilai yang lain.

Oleh karenanya, cara merasakan Pancasila setidaknya seperti cara kita merasakan sambal petis. Sambal itu baru terasa enak kalau campuran antara cabe, bawang putih, petis, garam, dll. Meski sudah ada cabe, tapi tidak ada petis maka itu bukan sambal petis. Tidak sampai di situ, semua bumbu itu harus dicampur dan *diulek* untuk menjadi sebuah sambel.


Begitu juga cara memandang Pancasila. Pembacaan terhadap Pancasila hendaknya secara holistik. Kelima sila itu harus masuk secara utuh dalam hati dan pikiran setiap anak bangsa. Jika diambil secara parsial, maka yang terjadi adalah korupsi merajalela di mana-mana. Kerusakan dan pembunuhan dengan mengatasnamakan SARA akan terus berlangsung.

Indonesia, jika diibaratkan sebuah kapal besar yang bocor, setiap penumpang kapal itu harus berjibaku untuk menambal kebocoran itu agar semua penumpang sampai pulau yang dituju. Sebab jika kebocoran itu dibiarkan, maka seluruh penghuni kapal akan mati. Atau andai pun masih ada yang hidup karena ada sekoci di dalam kapal itu, tetapi sekoci itu tidak akan pernah mampu menampung seluruh penumpang kapal. Belum lagi, berapa nyawa yang menjadi korban karena saling berebut menaiki sekoci itu. Sekoci didapat, ia bukan lagi Indonesia. Tetapi negara kecil-kecil yang tentunya lebih rawan dari terjangan ombak dari negara lain.

Oleh karenanya, melalui momentum awal tahun ini, seyogyanya kita bersama-sama terus dan terus menutupi—sekiranya ada—berbagai kekurangan dalam mengamalkan Pancasila. Pancasila harus tetap dijadikan kemudi untuk sampai pada tujuan. Jika kita ingin melihat Indonesia tetap berdiri, *there is no choice, there is no alternative*, Pancasila harus tetap dijadikan sebagai pemersatu dan pengikat. Selamat Tahun Baru. ■

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri


Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Pahami hak Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



-  Mahkamah Konstitusi
-  @Humas_MKRI
-  mahkamahkonstitusi
-  Mahkamah Konstitusi RI